

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025-2029

- 1) Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

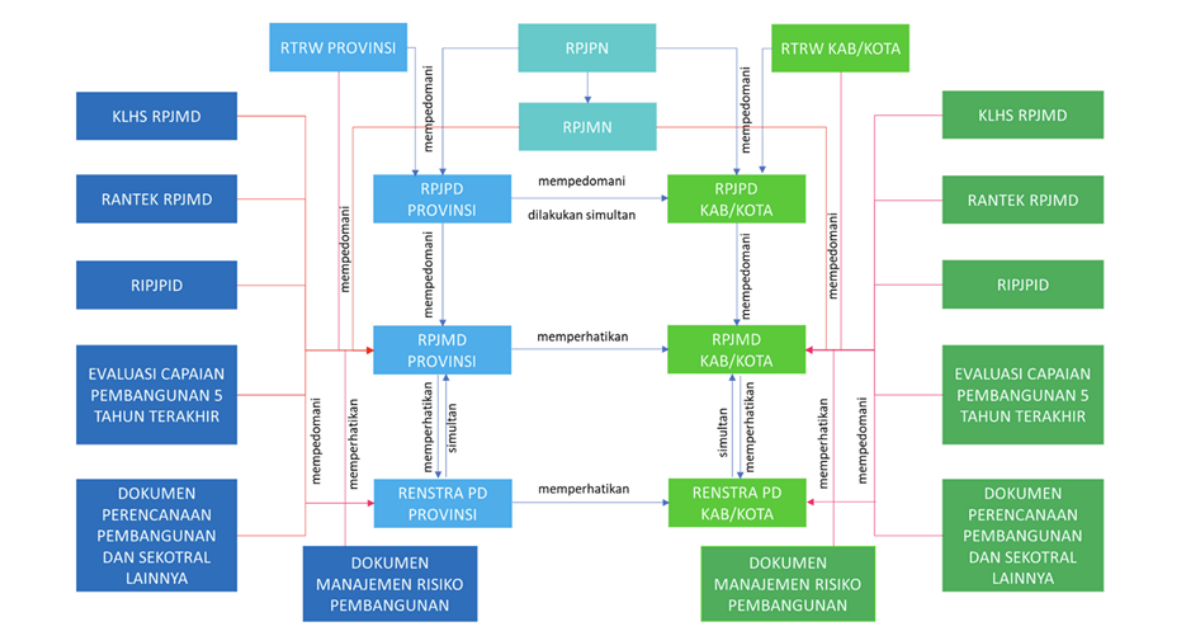
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan di tingkat perangkat daerah. Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi Baperlitbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Kendal.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renstra perangkat daerah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah perlu menyusun dokumen perencanaan lima tahunan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra ini juga disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran visi dan

misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kendal, serta memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang, khususnya dalam mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah, menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta menyusun kebijakan teknokratis yang mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kendal menyusun RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk Renstra Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam perencanaan dan pengembangan daerah, Baperlitbang Kabupaten Kendal berperan penting dalam memastikan keterpaduan antar dokumen perencanaan, peningkatan kualitas pembangunan berbasis data dan kajian, serta koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan. Tantangan pembangunan di bidang ini antara lain

mencakup penguatan integrasi perencanaan–penganggaran, peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan, pengembangan inovasi daerah, serta optimalisasi evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan.

Dengan demikian, Renstra Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis di bidang perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah, serta mendorong sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
15. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);
19. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Kendal; dan
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
2. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Baperlitbang Kabupaten Kendal dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baperlitbang Kabupaten Kendal dalam Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Baperlitbang Kabupaten Kendal untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Baperlitbang Kabupaten Kendal yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Subbab ini menjelaskan alasan atau urgensi disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Subbab ini memuat peraturan perundang-undangan atau ketentuan normatif yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renstra.

1.3. Maksud dan Tujuan

Subbab ini menjelaskan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Subbab ini menggambarkan struktur atau susunan isi dari dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya, serta kelompok sasaran layanan. Pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti Mitra, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja, dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini paling sedikit memuat Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh perangkat daerah selama periode Renstra (biasanya 5 tahun). Tujuan adalah pernyataan umum tentang arah pembangunan atau hasil jangka menengah yang akan dicapai.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Subbab ini merinci sasaran sebagai penjabaran lebih operasional dari tujuan. Sasaran menggambarkan hasil yang lebih spesifik yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan biasanya dapat diukur.

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan cara atau pendekatan umum yang akan dilakukan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan atau fokus kegiatan yang akan diambil dalam rangka menjalankan strategi dan mencapai sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Uraian Program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikator dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU).

4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

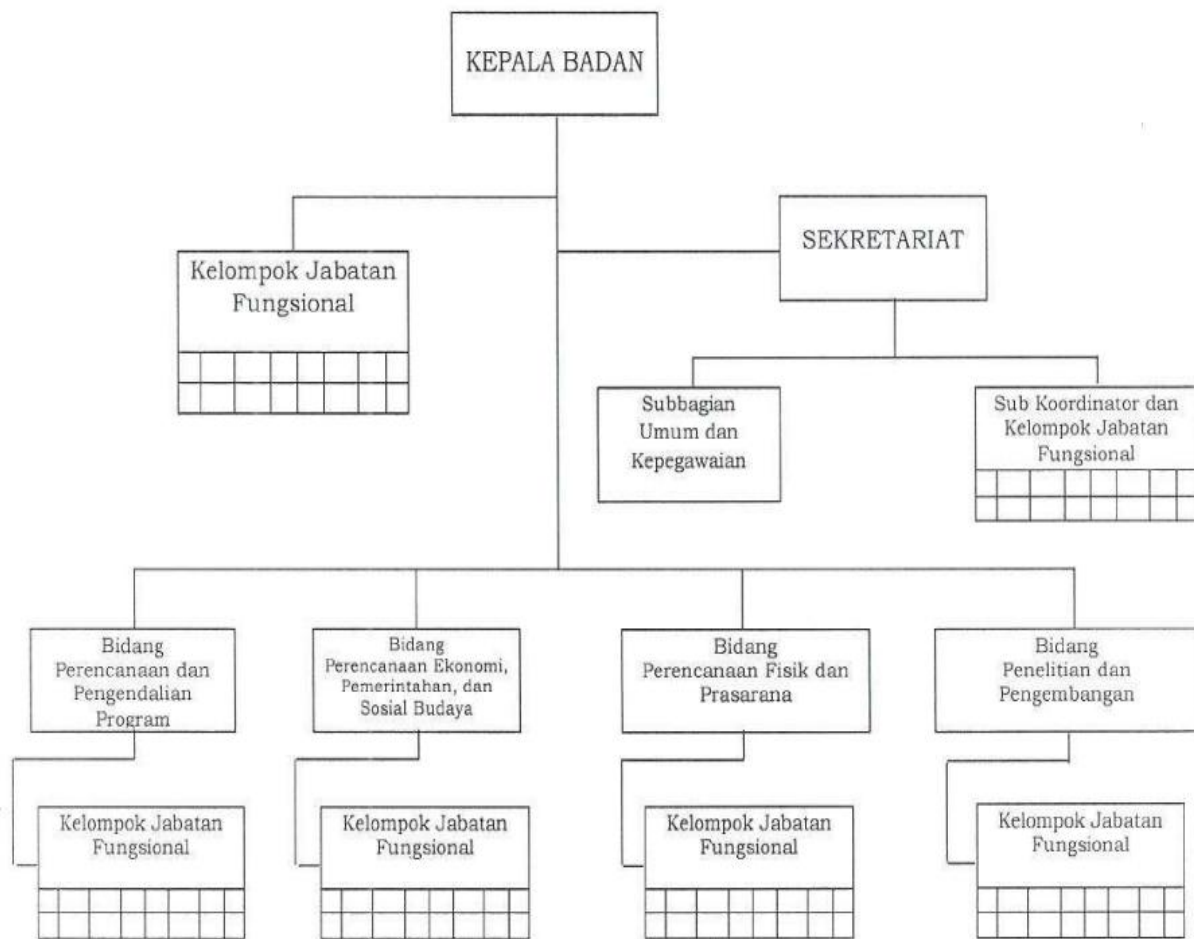
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lai yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program;
4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;
5. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.1.
Struktur Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021

1. Kepala Badan

Kepala badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- merumuskan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan di Daerah sesuai peraturan pedoman pelaksanaan tugas;

- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan, penelitian, dan bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Badan mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-peraturan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. menyelenggarakan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- j. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta dokumen perencanaan sektoral sebagai acuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan;
- l. melaksanakan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai perundangan yang berlaku;
- m. menjamin sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta kebijakan sektoral lain yang berlaku;
- n. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan, diseminasi hasil penelitian dan

pengembangan serta menjalin jejaring dengan institusi penelitian dan pengembangan lain, swasta, dan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah;

- o. menyelenggarakan penyusunan rencana umum tata ruang serta penelitian dan pengkajian dalam rangka revisi rencana umum tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokoler, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan

kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;

- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- r. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian program. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian program;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian program;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian program;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian program;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian program; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan dan pengendalian program.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan program, pengendalian, dan evaluasi program;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kebijakan dan arah pembangunan pusat dan provinsi dengan kabupaten;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; Musrenbang;
- i. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Daerah dan memproses pengesahannya;
- j. mengelola dan mengembangkan aplikasi sistem informasi pembangunan daerah perencanaan sebagai sarana pelaksanaan perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- k. mengoordinasikan proses penyusunan dan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta memproses pengesahannya;
- l. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan;
- m. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kepada Perangkat Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- o. menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- p. menyediakan data dan informasi pembangunan daerah;
- q. mengoordinasikan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD serta konsultasi publik RPJPD, RPJMD, dan RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. mengoordinasikan penelaahan dokumen daerah dengan perencanaan pembangunan dokumen kebijakan lainnya;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun. untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan. sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya. Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;
 - c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;
 - d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;
- dan

- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya.

Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;
- g. menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;

- i. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya,
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan penelitian Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk memastikan program dan kegiatan PD sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas daerah serta menunjang pencapaian target kinerja PD di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;
- k. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;
- l. menyusun perencanaan pembangunan sektoral di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten urusan di bawah koordinasi bidang perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;
- o. mengoordinasikan penyusunan, asistensi, monitoring, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- p. menyediakan dan mengelola data informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;
- q. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;

- r. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya;
- t. melakukan inventarisasi permasalahan urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan, dan Sosial Budaya dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- v. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan fisik dan prasarana. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan fisik dan prasarana;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan fisik dan prasarana;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan fisik dan prasarana;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan fisik dan prasarana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan fisik dan prasarana; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan fisik dan prasarana.

Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan fisik dan prasarana;
- g. menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;

- h. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana; mengoordinasikan dan melaksanakan penelitian Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk memastikan program dan kegiatan PD sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas daerah serta menunjang pencapaian target kinerja PD di bawah koordinasinya;
- j. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- k. mengoordinasikan penyusunan, asistensi, monitoring, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- l. menyusun perencanaan pembangunan sektoral di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RRJMD urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- o. menyediakan dan mengelola data informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- p. menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;

- q. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
- s. melakukan inventarisasi permasalahan urusan di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang penelitian dan pengembangan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya;
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian serta menyiapkan rekomendasi perizinan di bidang penelitian

serta ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta inovasi teknologi;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Daerah;
- j. mengembangkan kemitraan dan membangun jejaring kegiatan kelitbangan dengan institusi/lembaga penelitian dan pengembangan lainnya;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan kepada instansi terkait dan masyarakat;
- l. mengoordinasikan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, serta ekonomi dan pembangunan;
- m. mengoordinasikan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang penelitian dan pengembangan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Baperlitbang Kabupaten Kendal tahun 2024 sebanyak 59 orang dengan komposisi 32 laki-laki dan 27 perempuan. Dari sisi pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 27 orang, disusul pascasarjana (S2) sebanyak 15 orang. Namun masih terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA ke bawah, yaitu 8 orang, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam tingkat kualifikasi akademik pegawai. Hal ini berpotensi memengaruhi kapasitas kelembagaan, terutama dalam menghadapi tuntutan analisis kebijakan yang semakin kompleks.

Dari aspek pangkat/golongan, sebagian besar pegawai berada pada golongan III (32 orang), sementara yang berpangkat IV hanya 9 orang. Kondisi ini menunjukkan mayoritas pegawai berada pada level menengah sehingga peluang pengembangan karier masih terbuka. Sementara itu, berdasarkan jabatan, pegawai didominasi oleh jabatan fungsional umum (JFU/pelaksana) sebanyak 36 orang, dengan jabatan struktural eselon II hanya 1 orang. Komposisi ini memperlihatkan bahwa struktur kelembagaan masih sangat bergantung pada peran pelaksana, sedangkan jumlah pejabat struktural relatif terbatas.

Dari sisi status kepegawaian, pegawai tetap (PNS) berjumlah 32 orang, sedangkan PPPK mencapai 16 orang, CPNS 6 orang, serta tenaga penunjang dan outsourcing sebanyak 5 orang. Keberadaan pegawai non-PNS yang cukup signifikan menunjukkan adanya ketergantungan pada formasi kepegawaian kontrak. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi

kesinambungan program karena keterikatan kerja mereka cenderung terbatas dibandingkan PNS. Selain itu, dari perspektif gender, terlihat bahwa perempuan cukup terwakili dalam jabatan struktural maupun fungsional, meskipun masih ada kecenderungan laki-laki lebih dominan dalam jabatan strategis, seperti eselon II dan sebagian besar golongan IV.

Tabel 2.1.
Daftar Jumlah Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Ket
1	Kondisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	59	32	27	
	a. Laki-laki	32			
	b. Perempuan	27			
2	Kondisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Terakhir				
	a. Pasca Sarjana (S2)	15	8	7	
	b. Sarjana (S1)	27	14	13	
	c. Sarjana Muda / D3	9	3	6	
	d. SLTA	6	5	1	
	e. SLTP	1	1	0	
	f. SD	1	1	0	
3	Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan				
	a. Golongan IV	9	6	3	
	b. Golongan III	32	16	16	
	c. Golongan II	12	5	7	
	d. Golongan I	1	1	0	
	e. TPK	2	1	1	
	f. Outsourcing	3	3	0	
4	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan				
	a. Eselon II	1	1		
	b. Eselon III	4	2	2	
	c. Eselon IV	1	0	1	
	d. JFT	12	6	6	
	e. JFU (Pelaksana)	36	19	17	
	f. TPK	2	1	1	
	g. Outsourcing	3	3	0	
5	Kondisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian				
	a. PNS	32	18	14	
	b. CPNS	6	0	6	
	b. PPPK	16	10	6	

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Ket
	c. Tenaga Penunjang Kegiatan	2	1	1	
	d. Outsourcing	3	3	0	

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data prasarana dan sarana Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di instansi ini tergolong lengkap dan mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah. Tersedianya berbagai perangkat kerja seperti mini komputer (34 unit), laptop (13 unit), notebook (18 unit), serta printer (36 unit) menunjukkan kesiapan digitalisasi kerja yang baik. Di sisi lain, fasilitas penunjang operasional seperti kendaraan roda dua (30 unit) dan kendaraan roda empat (7 unit) juga memadai untuk mobilitas kegiatan kedinasan.

Fasilitas penunjang administrasi dan arsip seperti filling cabinet, rak besi, lemari besi, dan brankas tersedia dalam jumlah cukup dan berfungsi mendukung tata kelola data dan dokumen. Selain itu, tersedianya peralatan multimedia seperti proyektor, televisi, *sound system*, *handycam*, *microphone*, serta *display running text*, memperlihatkan kesiapan Baperlitbang dalam melaksanakan kegiatan rapat, presentasi, hingga diseminasi informasi publik secara profesional.

Secara keseluruhan, tidak terdapat kekurangan sarana yang signifikan, dan seluruh item dicatat dalam kondisi “lengkap.” Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan aset di lingkungan Baperlitbang telah dilakukan dengan baik. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan, pembaruan perangkat teknologi secara berkala, serta optimalisasi pemanfaatan sarana tersebut untuk menunjang produktivitas dan kualitas layanan perencanaan dan inovasi daerah.

Tabel 2.2.
Daftar Prasarana dan Sarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan (Lengkap/Kurang/Mencukupi)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Kendaraan Roda 4	7	Lengkap	7	-
2	Kendaraan Roda 2	23	Lengkap	20	3
3	Gerobak Dorong	1	Lengkap	1	-
4	Mesin Bor	1	Lengkap	1	-
5	Rol Meter	1	Lengkap	1	-
6	Mesin Ketik Manual	6	Lengkap	1	5 usul penghapusan
7	Mesin Fotocopy kertas biasa Folio	1	Lengkap	1	-
8	Lemari Besi	26	Lengkap	26	-
9	Rak Besi	21	Lengkap	17	4 BAST Mutasi
10	Filling Besi/Filling Cabinet	36	Lengkap	36	-
11	Brankas	1	Lengkap	1	-
12	Lemari Kaca	1	Lengkap	1	-
13	Lemari Kayu	6	Lengkap	6	-
14	Rak Arsip	10	Lengkap	10	-
15	Papan Visual	2	Lengkap	2	-
16	Penghancur Kertas	5	Lengkap	4	1
17	Papan Pengumuman	2	Lengkap	2	-
18	Whiteboard	4	Lengkap	4	-
19	Mesin Absensi	1	Lengkap	1	-
20	Alat Pemotong Kertas	1	Lengkap	1	-
21	Display	1	Lengkap	1	-
22	Display (Running Text)	1	Lengkap	1	-
23	Tablet PC	3	Lengkap	3	-
24	LED Running Text (Papan Nama Ruang Stenlis)	5	Lengkap	5	-
25	Karpet	1	Lengkap	1	-
26	Layar LCD Proyektor	1	Lengkap	1	-
27	Mebelair (Zice)	2	Lengkap	2	-
28	Meja Rapat	19	Lengkap	19	-
29	Meja Telepon	14	Lengkap	13	1
30	Vidio Conference	1	Lengkap	1	-
31	Meja Resepsionis	1	Lengkap	1	-
32	Meja Panjang	1	Lengkap	1	-

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan (Lengkap/Kurang/Mencukupi)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
33	Kursi Rapat Kayu/Busa	3	Lengkap	3	-
34	Kursi Tamu Kayu/Busa	26	Lengkap	26	-
35	Kursi Lipat MNR	30	Lengkap	30	-
36	Meja Komputer	7	Lengkap	7	-
37	Faximile	1	Lengkap	1	-
38	Mesin Penghisap Debu	3	Lengkap	1	2 usul penghapusan
39	Lemari Es	4	Lengkap	4	-
40	AC	29	Lengkap	25	4
41	Kompor Gas	1	Lengkap	1	-
42	Tabung gas	1	Lengkap	1	-
43	Televisi	2	Lengkap	-	2 usul penghapusan
44	Sound System	4	Lengkap	4	-
45	Wireless	3	Lengkap	3	-
46	Tangga Aluminium	1	Lengkap	1	-
47	Dispenser	4	Lengkap	4	-
48	Handycam	7	Lengkap	7	-
49	Tempat sampah	1	Lengkap	1	-
50	Mini Komputer	34	Lengkap	23	11 usul penghapusan
51	PC	17	Lengkap	17	-
52	Laptop	22	Lengkap	22	-
53	Notebook	18	Lengkap	18	-
54	Printer	40	Lengkap	40	-
55	Monitor	14	Lengkap	14	-
56	Scanner	5	Lengkap	5	-
57	Router	2	Lengkap	2	-
58	Hub	2	Lengkap	2	-
59	Modem	1	Lengkap	1	-
60	Wifi LCD dongle Cronos Mini WPS	3	Lengkap	-	3 usul penghapusan
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Lengkap	1	-
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	Lengkap	8	-
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	Lengkap	12	-
64	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	32	Lengkap	32	-

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan (Lengkap/Kurang/Mencukupi)	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
65	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1	Lengkap	1	-
66	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III	1	Lengkap	1	-
67	Meja Tamu Biasa	8	Lengkap	8	-
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Lengkap	1	-
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	Lengkap	1	-
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Lengkap	12	-
71	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	Lengkap	3	-
72	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	4	Lengkap	4	-
73	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	4	Lengkap	4	-
74	Proyektor + Attachment	10	Lengkap	6	4 usul penghapusan
75	Microphone	1	Lengkap	1	-
76	Unintemuptible Power Supply (UPS)	4	Lengkap	1	3 usul penghapusan
77	Camera Elektronik	2	Lengkap	2	-
78	Telephone (PABX)	2	Lengkap	2	-
79	Pesawat Telepon	14	Lengkap	14	-
80	Stabilizer	1	Lengkap	1	-
81	Air Purifier	1	Lengkap	1	-
82	Tape Recorder	1	Lengkap	-	1 usul penghapusan
83	CCTV	2	Lengkap	1	1 usul penghapusan
84	Jam Dinding	3	Lengkap	3	-
85	Boiler Dispenser/ Dispenser Tea	1	Lengkap	1	-
86	Kursi Rapat Putar Zalora	30	Lengkap	30	-
87	Loudspeaker	1	Lengkap	1	-
88	Wireless Mic	5	Lengkap	5	-
	J u m l a h	663	sumber : PB 1 agust 2025		data per 2 jan 2025

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode 2021 hingga 2024, kinerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal menunjukkan tren pencapaian yang cukup baik meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator. Nilai perencanaan dalam SAKIP secara umum mendekati target dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 117% dari target, namun cenderung menurun di tahun-tahun berikutnya dengan rasio capaian 98,76% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan konsistensi dalam mutu perencanaan.

Pada indikator persentase realisasi sasaran pembangunan, terlihat adanya ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara target dan realisasi. Rasio capaian menurun drastis dari 116,88% (2021) menjadi 70,28% (2024), menandakan bahwa implementasi perencanaan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah secara optimal. Sementara itu, nilai SAKIP Baperlitbang cukup stabil, dengan skor yang selalu mendekati target. Pada tahun 2024, nilai SAKIP mencapai 78,70 dari target 81,00, atau sekitar 97,16%, yang mencerminkan pengelolaan kinerja instansi yang cukup akuntabel dan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Untuk indeks inovasi daerah, Baperlitbang menunjukkan capaian yang sangat positif, bahkan melampaui target secara signifikan pada tahun 2022 dan 2023 (dengan rasio capaian 184% dan 153% berturut-turut). Namun, rasio menurun pada 2024 menjadi 102,49%, yang masih melampaui target namun menunjukkan perlunya strategi inovasi yang lebih berkelanjutan. Adapun indikator persentase penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan, meskipun tidak memiliki target pada tahun 2021, menunjukkan progres positif mulai dari realisasi 10% pada 2022 menjadi 19,04% pada 2024. Rasio capaian yang melebihi 100% dalam tiga tahun terakhir (hingga 126,93% pada 2024) mengindikasikan bahwa fungsi litbang Baperlitbang telah semakin efektif dalam menghasilkan kebijakan berbasis *evidence* yang dapat diterapkan.

Secara keseluruhan, kinerja Baperlitbang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan perencanaan, peningkatan litbang dan inovasi daerah, meskipun masih perlu perbaikan dalam

sinkronisasi pelaksanaan program terhadap target sasaran pembangunan daerah agar hasil perencanaan lebih berdampak nyata.

Tabel 2.3.
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Baperlitbang
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nilai Perencanaan dalam SAKIP	Skor	22,77	23,01	23,26	23,51	26,71	22,95	23,00	23,22	117,00	99,74	98,88	98,76
2	Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan	Persen	60,60	75,76	81,80	90,91	66,67	55,56	55,56	63,89	116,88	69,66	67,92	70,28
3	Nilai SAKIP Baperlitbang	Skor	77,00	80,00	80,50	81,00	75,94	78,45	78,65	78,70	101,00	102,00	97,70	97,16
4	Indeks Inovasi Daerah	Skor	45,00	47,00	49,00	51,00	30,00	59,00	52,18	52,27	100,00	184,00	153,00	102,49
5	Persentase penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	Persen	NA	5,00	10,00	15,00	NA	10,00	12,24	19,04	NA	200,00	122,40	126,93

Berdasarkan Tabel capaian anggaran Baperlitbang Kabupaten Kendal tahun 2021–2024 menunjukkan kinerja yang relatif baik meskipun terdapat fluktuasi. Pada Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, capaian anggaran selalu di atas 90% dengan tren stabil, meskipun sempat menurun pada 2023 sebesar 93,99% sebelum meningkat kembali menjadi 96,49% di 2024. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan program meskipun ada dinamika kebutuhan dan alokasi anggaran.

Pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, capaian anggaran juga cukup tinggi di atas 97% pada 2021–2023, namun menurun signifikan pada 2024 menjadi 87,84%. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam optimalisasi realisasi anggaran, kemungkinan terkait dengan efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, atau pergeseran prioritas program. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena program ini berperan penting dalam memastikan keselarasan pembangunan antarperangkat daerah.

Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah menunjukkan capaian yang fluktuatif namun tetap berada pada kategori tinggi. Program penunjang sempat mencapai 97,24% di 2022, tetapi turun menjadi 92,73% di 2024. Sedangkan program penelitian sempat tinggi di 2022 (98,37%) namun kembali menurun menjadi 95,67% di 2024. Pola ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam menjaga stabilitas capaian realisasi setiap tahun, meskipun secara umum kinerja masih terjaga. Ke depan, Baperlitbang perlu meningkatkan strategi pengelolaan anggaran agar realisasi lebih merata dan capaian mendekati 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.4.
Capaian Anggaran Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Anggaran (Rp) Pada Tahun Ke-				Realisasi (Rp) Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.040.075.500	2.001.792.698	1.005.828.584	1.039.890.200	1.020.166.680	1.983.604.498	945.412.165	1.003.439.946	98,09	99,09	93,99	96,49
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	983.572.750	1.100.717.750	620.911.371	1.200.375.000	969.647.871	1.093.072.276	606.218.038	1.054.400.730	98,58	99,31	97,63	87,84
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.969.697.209	6.504.367.524	5.906.729.587	8.325.654.956	5.915.306.078	6.324.690.999	5.697.943.720	7.720.509.147	84,87	97,24	96,47	92,73
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	678.263.000	2.011.067.000	1.899.225.660	1.089.511.170	641.501.940	1.978.210.417	1.777.949.148	1.042.363.985	94,58	98,37	93,61	95,67

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

1. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Sebagai pengguna utama layanan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

2. Masyarakat Umum

Terutama dalam konteks partisipasi perencanaan (Musrenbang), akses terhadap data pembangunan, serta penerima manfaat dari inovasi kebijakan.

3. Lembaga Pendidikan dan Penelitian

Sebagai mitra dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta kolaborator dalam penguatan inovasi daerah.

4. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

Terlibat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan ekonomi lokal dan sebagai subjek penerapan hasil kajian kebijakan.

5. Pemerintah Desa dan Kecamatan

Sebagai bagian dari sistem perencanaan partisipatif dan pelaksana pembangunan tingkat lokal yang dibina melalui dokumen perencanaan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Dalam penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran daerah (integrasi dokumen RKPD dan KUA-PPAS).

2. Inspektorat Daerah

Dalam penyusunan indikator kinerja, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), serta pengendalian program.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

Untuk penguatan sistem informasi perencanaan berbasis elektronik (*e-Planning*, *e-Monev*).

4. Dinas Teknis Sektoral (PU, Kesehatan, Pendidikan, dll.)

Sebagai penyedia data sektoral dan pelaksana kegiatan pembangunan, serta mitra dalam validasi data dan evaluasi capaian pembangunan.

5. Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Dalam penyusunan regulasi pembangunan daerah dan penguatan kelembagaan perencanaan.

2.1.6. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

1. Kerjasama Antar Daerah

Baperlitbang memfasilitasi kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam hal pengelolaan perbatasan, penanganan isu lintas wilayah, dan pembangunan kawasan strategis.

2. Kerjasama dengan Lembaga Litbang dan Akademisi

Untuk mendukung pengembangan kebijakan berbasis data dan riset, serta peningkatan kapasitas SDM.

3. Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan

Dalam rangka mendorong implementasi inovasi daerah, termasuk melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) untuk proyek pembangunan.

4. Kerjasama dalam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Melibatkan mitra daerah dan nasional dalam integrasi data pembangunan yang akurat dan real-time sebagai dasar perencanaan yang lebih tajam.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal, meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan, merupakan faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, optimalisasi sumber daya menjadi kebutuhan utama agar setiap target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Baperlitbang Kabupaten Kendal selama lima tahun terakhir, serta dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut

menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan.
2. Belum optimalnya sinkronisasi antara dokumen RPJMD,RKPD, Renstra, dan Renja.
3. Belum optimalnya kualitas evaluasi daerah.
4. Inovasi belum mendukung dok perencanaan.

Tabel 2.5.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya proses asistensi penyusunan dokumen perencanaan	Belum optimalnya kualitas koordinasi dengan mitra perangkat daerah
		Belum optimalnya penelaahan/analisis isu strategis, program dan kegiatan
		Belum optimalnya asistensi penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
		Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi di Baperlitbang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.
		Belum adanya sistem kerja yang terstruktur dalam evaluasi, mulai dari koordinasi hingga pengisian, menghambat efektivitas proses tersebut.
		Belum optimalnya penerapan sistem evaluasi (SIEVA) menghambat efektivitas dan efisiensi dalam proses evaluasi perencanaan.
Belum optimalnya riset dan inovasi dalam mendukung implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Inovasi dan riset yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mendukung pengembangan dan implementasi dokumen perencanaan	Inovasi yang diterapkan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh.
		Penyusunan inovasi belum sepenuhnya sesuai dengan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kebutuhan dan prioritas dalam mendukung dokumen perencanaan.
		Penyusunan riset belum sepenuhnya mendukung dokumen perencanaan daerah

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Baperlitbang serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Isu Strategis Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Baperlitbang	Permasalahan Baperlitbang	Isu KLHS yang Relevan Dengan Baperlitbang	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Baperlitbang			Isu Strategis Baperlitbang
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi Data dan Informasi Pembangunan Daerah – ketersediaan data statistik, hasil kajian, dan informasi lintas sektor untuk perencanaan berbasis bukti. 2. Potensi Inovasi Daerah – peluang pengembangan dan fasilitasi inovasi dari masyarakat, OPD, perguruan tinggi, maupun dunia usaha. 3. Potensi Kajian dan Penelitian Daerah – kerja sama dengan akademisi atau lembaga riset untuk menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan. 4. Potensi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan	1. Belum optimalnya kualitas koordinasi dengan mitra perangkat daerah 2. Belum optimalnya penelaahan/analisis isu strategis, program dan kegiatan 3. Belum optimalnya asistensi penyusunan dokumen perencanaan 4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan 5. Kapabilitas Sumber Daya	1. Kualitas dan akses sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan; 2. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; 3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan stabilitas hukum dan transformasi digital.	1. Geopolitik dan Geoekonomi 2. Dampak Perubahan Iklim 3. Perkembangan Teknologi Industri 5.0 4. Adanya pergeseran budaya dampak dari teknologi informasi	1. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) Berbasis Inovasi	1. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal dalam mendorong pembangunan yang berkinerja 2. Belum terintegrasinya kelitbang (penelitian dan pengembangan) dengan perencanaan 3. Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Baperlitbang	Permasalahan Baperlitbang	Isu KLHS yang Relevan Dengan Baperlitbang	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Baperlitbang			Isu Strategis Baperlitbang
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Inklusif – penguatan Musrenbang, konsultasi publik, dan forum koordinasi untuk menyerap aspirasi masyarakat. 5. Potensi Kolaborasi dan Jejaring – kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, daerah lain, serta mitra eksternal untuk mendukung pembangunan daerah. 6. Potensi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan – pemanfaatan sistem monev untuk mengukur capaian, kendala, serta perbaikan arah kebijakan.	Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. 6. Belum adanya sistem kerja yang terstruktur dalam evaluasi, mulai dari koordinasi hingga pengisian, menghambat efektivitas proses tersebut. 7. Belum optimalnya penerapan sistem evaluasi (SIEVA) menghambat efektivitas dan efisiensi dalam proses evaluasi perencanaan.					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Baperlitbang	Permasalahan Baperlitbang	Isu KLHS yang Relevan Dengan Baperlitbang	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Baperlitbang			Isu Strategis Baperlitbang
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	8. Inovasi yang diterapkan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. 9. Penyusunan inovasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dalam mendukung dokumen perencanaan. 10. Penyusunan riset belum sepenuhnya mendukung dokumen perencanaan daerah					

1. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal dalam mendorong pembangunan yang berkinerja

Dokumen perencanaan yang disusun baik dari perencanaan jangka menengah daerah dan perangkat daerah belum mampu mendorong pencapaian dokumen perencanaan yang berkinerja dan akuntabel. Hal ini disebabkan oleh belum sinerja antara indikator yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang disusun. Dokumen perencanaan daerah dengan provinsi dan pusat juga belum optimal sinergitas kinerja

2. Belum terintegrasinya kelitbangan (penelitian dan pengembangan) dengan perencanaan.

Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dan kajian belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas kebijakan yang diambil, karena keputusan perencanaan tidak sepenuhnya didukung oleh data atau bukti yang kuat.

3. Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Inovasi daerah seharusnya menjadi salah satu alat strategis untuk menjawab tantangan pembangunan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kerja. Namun, pengelolaan dan implementasi inovasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah.

Dengan mengatasi isu-isu strategis ini, Baperlitbang Kabupaten Kendal dapat memperkuat perannya sebagai lembaga perencana yang mampu menghasilkan dokumen perencanaan berkualitas, mendukung inovasi daerah, dan menyelaraskan perencanaan dengan prioritas nasional. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi isu-isu ini akan menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Pasangan Kepala Daerah terpilih telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal pada tanggal 20 Februari 2025. Masa jabatan mereka akan berlangsung selama periode 2025 hingga 2030. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal adalah **“BERSAMA MEMBANGUN KENDAL SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, ADIL, MAKMUR, LESTARI DAN BERKELANJUTAN”**. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Kendal yang terpilih :

1. Misi 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sesuai Kompetensi
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal sebagai subjek utama dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
2. Misi 2 : Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif
Reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, dan inklusif.
3. Misi 3 : Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan
Pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur khususnya di daerah pedesaan berbasis lingkungan.
4. Misi 4 : Pemberdayaan Sektor Perikanan, Pertanian, dan Ekonomi Masyarakat
Sektor perikanan dan pertanian merupakan potensi Kabupaten Kendal yang dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Misi 5 : Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Kesempatan Usaha yang Luas
Ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal berkontribusi pada misi 2 dan misi 3. Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal untuk periode 2025-2029 adalah **“Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah”**.

Tujuan dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Skor	83,30	83,32	83,36	83,40	83,44	83,48	83,52
	Indeks Inovasi Daerah	Skor	52,27	52,36	52,45	52,54	52,63	52,72	52,81

3.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ekosistem riset dan inovasi daerah.
2. Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang)
Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks	83,30	83,32	83,36	83,4	83,44	83,48	83,52
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,27	52,36	52,45	52,54	52,63	52,72	52,81
		Meningkatnya ekosistem riset dan inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,36	2,38	2,17	2,19	2,21	2,23	2,25
		Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan	Nilai Perencanaan Dalam SAKIP	Angka	23,22	23,42	23,62	23,80	23,90	24,05	24,15
			Nilia MRI Kabupaten	Angka	2,82	3,00	3,01	3,05	3,10	3,15	3,20
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Angka	78,70	78,75	78,80	78,85	78,90	78,95	79,00

3.3. Strategi

Strategi merupakan serangkaian langkah sistematis yang memuat program-program indikatif sebagai upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Sementara itu, kebijakan mencerminkan arah atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan.

Strategi dan kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal menggambarkan pendekatan dan arahan dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) dari program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Seluruh strategi dan arah kebijakan ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Baperlitbang sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta pengelolaan data dan informasi pembangunan.

Sasaran 1. Meningkatnya ekosistem riset dan inovasi daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha dalam pengembangan riset dan inovasi.
2. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi untuk memperkuat sistem inovasi daerah.
3. Menyediakan insentif dan fasilitasi bagi pelaku inovasi, termasuk UMKM dan komunitas kreatif.
4. Mengembangkan pusat-pusat unggulan inovasi daerah berbasis potensi lokal.
5. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat dalam riset, teknologi, dan inovasi.
6. Mengintegrasikan hasil riset dan inovasi ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran 2. Meningkatnya konsistensi dan kesinambungan pembangunan

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan secara konsisten.
2. Memperkuat mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan secara berkala dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kapasitas perencanaan berbasis data dan bukti yang valid dan terkini.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Memastikan ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat sasaran untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
6. Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberlanjutan dan konsistensi pembangunan.

Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis hasil (outcome-based).
2. Mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara optimal di setiap perangkat daerah.
3. Meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran serta pelaksanaan program kegiatan.
4. Memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, integritas, dan pelayanan publik.

5. Menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala untuk peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah.
6. Menerapkan *reward and punishment* berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.3.
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Kapasitas Perencanaan Berbasis Data dan Ilmu Pengetahuan untuk Akselerasi Peningkatan SDM dan Produktivitas Daerah	Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Inovasi Kebijakan sebagai Pondasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	Pengembangan Riset dan Perencanaan Spasial Mendukung Pemerataan Infrastruktur Ramah Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Pemantapan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan serta Inovasi Kebijakan untuk Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan	Transformasi Perencanaan dan Inovasi Daerah Menuju Kendal yang Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, dan Bserkelanjutan
• Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berbasis data sektoral dan spasial. • Pengembangan basis data perencanaan dan sistem informasi pembangunan daerah. • Pelaksanaan kajian strategis terkait penguatan SDM dan produktivitas ekonomi lokal. • Koordinasi penyelarasan RKPd dengan RPJMD dalam mendorong pembangunan SDM. • Penguatan kapasitas aparatur perencana di perangkat daerah.	• Penguatan sistem koordinasi perencanaan lintas perangkat daerah. • Penyusunan kebijakan dan rekomendasi berbasis hasil kajian kelembagaan dan tata kelola. • Peningkatan kualitas evaluasi dokumen perencanaan dan capaian pembangunan. • Fasilitasi pengembangan inovasi tata kelola dan pelayanan publik. • Pelaksanaan penelitian kelembagaan dan reformasi birokrasi daerah.	• Penyusunan kajian pembangunan wilayah terpadu dan peta kebutuhan infrastruktur. • Riset kebijakan pembangunan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. • Pengembangan sistem informasi geospasial dan perencanaan berbasis wilayah. • Penguatan koordinasi kebijakan pembangunan lintas sektor dan wilayah. • Monitoring capaian pembangunan berbasis lingkungan dan inklusivitas.	• Optimalisasi sistem evaluasi pembangunan dan pelaporan capaian RPJMD. • Penyusunan kajian produktivitas ekonomi daerah dan kebijakan pengembangan UMKM. • Fasilitasi inovasi kebijakan berbasis hasil penelitian dan evaluasi program. • Penguatan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan. • Sinkronisasi indikator kinerja daerah dengan sistem pelaporan nasional.	• Konsolidasi hasil pembangunan jangka menengah sebagai bahan RPJPD 2025–2045. • Penyusunan arah kebijakan jangka panjang pembangunan daerah. • Penguatan ekosistem inovasi daerah berbasis potensi lokal dan digitalisasi. • Pelaksanaan evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan RPJMD 2025–2030. • Penyiapan agenda litbang dan perencanaan transformasional untuk masa depan Kendal.

3.4. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai :

1. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat (ABDM) dalam penelitian dan inovasi.
2. Fasilitasi riset terapan berbasis potensi lokal dan permasalahan aktual pembangunan.
3. Pengembangan dan implementasi program inovasi daerah, termasuk penguatan peran Kelompok Inovator Daerah.
4. Mendorong penggunaan hasil litbang dalam perumusan kebijakan dan perencanaan daerah.
5. Penguatan sistem perencanaan berbasis data, *evidence-based policy*, dan pendekatan holistik-tematik-spasial-temporal.
6. Penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan antar perangkat daerah.
7. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis digital.
8. Pelaksanaan kajian tematik sektoral untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
9. Penguatan mekanisme perumusan kebijakan jangka panjang dan jangka menengah daerah.
10. Penjaminan keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.
11. Monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program lanjutan.
12. Penyusunan rencana aksi pembangunan lintas tahun dan lintas sektor.
13. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah (e-Monev).
14. Penilaian kinerja perangkat daerah berbasis indikator pembangunan prioritas.
15. Pendampingan dan pembinaan teknis penyusunan RKPD, Renstra, dan Renja perangkat daerah.
16. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dan SDM Iptek melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Tabel 3.4.
Arah Kebijakan Renstra Baperlitbang Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. 2. Perwujudan kualitas SDM yang berkarakter dan inovatif. 3. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif diprioritaskan pada Penguatan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah.	1. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat (ABDM) dalam penelitian dan inovasi. 2. Fasilitasi riset terapan berbasis potensi lokal dan permasalahan aktual pembangunan. 3. Pengembangan dan implementasi program inovasi daerah, termasuk penguatan peran Kelompok Inovator Daerah. 4. Mendorong penggunaan hasil litbang dalam perumusan kebijakan dan perencanaan daerah. 5. Penguatan sistem perencanaan berbasis data, <i>evidence-based policy</i>, dan pendekatan holistik-tematik-spasial-temporal. 6. Penyelarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan antar perangkat daerah. 7. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis digital. 8. Pelaksanaan kajian tematik sektoral untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. 9. Penguatan mekanisme perumusan kebijakan jangka panjang dan jangka menengah daerah. 10. Penjaminan keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. 11. Monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program lanjutan. 12. Penyusunan rencana aksi pembangunan lintas tahun dan lintas sektor. 13. Penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah (e-Monev). 14. Penilaian kinerja perangkat daerah berbasis indikator pembangunan prioritas. 15. Pendampingan dan pembinaan teknis penyusunan RKPD, Renstra, dan Renja perangkat daerah. 16. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Baperlitbang Kabupaten Kendal melalui pelatihan dan bimbingan teknis.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Program Baperlitbang Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Fokus utama program ini adalah pada penguatan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Mebel
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini difokuskan pada penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi hasil pembangunan untuk memastikan pencapaian sasaran dan efektivitas program.

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- 2) Pelaksanaan Konsultasi Publik
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- 5) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

b. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini difokuskan pada koordinasi antar instansi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan agar berjalan secara harmonis dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

4. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

Program ini difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi untuk mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan daerah.

a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

- 1) Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

- 3) Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

b. Invensi dan Inovasi

- 1) Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
- 2) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
- 3) Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
- 4) Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi
- 5) Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi

Tabel 4.1.
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output/ Suboutput	Indikator Outcome/Output/ Suboutput	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pengelolaan urusan penunjang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	7.863.598.511,00	100	8.250.460.684,41	100	8.480.175.659,39	100	9.133.934.485,78	100	9.054.503.877,80	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	12	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	130.000.000,00	12	130.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	5.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	85.000.000,00	7	85.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Data	129	141	1.000.000,00	141	1.000.000,00	141	1.000.000,00	141	5.000.000,00	141	5.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	Persen	100	100	6.708.165.471,00	100	6.708.165.471,00	100	6.708.165.471,00	100	6.708.165.471,00	100	6.708.165.471,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bula n	60	60	6.708.165.471,00	59	6.708.165.471,00	59	6.708.165.471,00	59	6.708.165.471,00	59	6.708.165.471,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai Ketentuan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	0,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	290.000.000,00	100	350.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	60	0,00	59	100.000.000	59	100.000.000	59	100.000.000	59	100.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	60	0,00	59	150.000.000,00	59	150.000.000,00	59	190.000.000,00	59	250.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Cakupan Dukungan administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	100	788.933.040,00	100	902.295.213,41	100	1.052.295.214,39	100	1.344.769.014,78	100	1.205.338.406,80	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	70.000.000,00		100.000.000,00		250.000.000,00		500.000.000,00		350.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	100	25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output/ Suboutput	Indikator Outcome/Output/ Suboutput	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	200	687.933.040,00		747.295.213,41		747.295.214,39		769.769.014,78		780.338.406,80	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	163.500.000,00	100	182.000.000,00	100	182.000.000,00	100	216.000.000,00	100	216.000.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.500.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	7.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	170.000.000,00	12	170.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BArang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Persen	100	100	193.000.000,00	100	193.000.000,00	100	272.714.974,00	100	445.000.000,00	100	445.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	32	100.000.000,00	32	100.000.000	40	100.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	70	70	3.000.000,00	70	3.000.000,00	80	3.000.000,00	80	5.000.000,00	80	5.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	57	15.000.000,00	57	15.000.000,00	57	15.000.000,00	58	20.000.000,00	58	20.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	65.000.000,00		65.000.000,00		144.714.974,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Nilai Kualitas Perencanaan dalam IPP	Nilai	47,6	47,7	319.885.488,00	47,9	335.622.760,90	48	344.967.399,59	48,8	371.561.834,82	50,9	368.330.655,26	
	Meningkatnya pengendalian dokumen perencanaan	Perangkat Daerah yang menindaklanjuti RTP Kabupaten	%	100	100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output/ Suboutput	Indikator Outcome/Output/ Suboutput	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang terpadu dan berkualitas.	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	3	3	177.400.000,00	2	187.400.000,00	2	194.744.000,00	3	209.338.000,00	3	216.338.000,00	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	3	16.000.000,00	3	16.000.000,00	3	20.000.000,00	3	30.000.000,00	3	25.000.000,00	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	0,00	3	10.500.000,00	3	9.600.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	10.600.000,00	1	10.100.000,00	1	11.000.000,00	1	10.600.000,00	1	15.600.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	25.000.000,00	1	25.500.000,00	1	26.000.000,00	1	26.500.000,00	1	30.000.000,00	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	20	20	3.000.000,00	20	2.500.000,00	20	4.000.000,00	20	3.500.000,00	20	5.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	121.344.000,00	2	120.738.000,00	2	122.738.000,00	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan daerah.	Nilai Forum SDI	Angka	39,91	40	24.770.000,00	45	24.770.000,00	50	26.770.638,69	60	48.770.638,69	70	23.539.459,13	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	1	18.770.000,00	1	18.770.000,00	1	18.770.638,69	1	10.000.638,69	1	15.539.459,13	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	8.000.000,00	1	38.770.000,00	1	8.000.000,00	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya efektivitas pengendalian, kualitas evaluasi, dan ketepatan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.	Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dokumen	2	3	117.715.488,00	3	123.452.760,90	4	123.452.760,90	4	113.453.196,13	3	128.453.196,13	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	2	96.715.488,00	2	100.952.760,90	2	100.452.760,90	2	89.453.196,13	2	100.453.196,13	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output/ Suboutput	Indikator Outcome/Output/ Suboutput	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	3	21.000.000,00	3	22.500.000,00	4	23.000.000,00	4	24.000.000,00	3	28.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kesesuaian Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai	41,8	45,4	435.676.616,00	45,4	457.110.416,86	49	469.837.598,04	49	501.194.917,07	49	501.657.810,44	
	Meningkatnya kesesuaian Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek Bidang Ekonomi dan SDA	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek Bidang Ekonomi dan SDA	Nilai	43	45,4		45,4		45,4		49		49		
	Meningkatnya kesesuaian Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	41,8	41,8		43		45,4		49		49		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatnya keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia di daerah.	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	163.857.975,00	4	105.075.226,00	4	115.786.287,00	4	135.786.287,00	4	172.675.826,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	50.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output/ Suboutput	Indikator Outcome/Output/ Suboutput	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	83.857.975,00	4	50.075.226,00	4	55.786.287,00	5	55.786.287,00	5	92.675.826,00	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam di daerah.	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	4	4	193.459.908,00	4	166.770.975,86	4	220.897.081,04	4	211.972.297,07	4	236.888.210,44	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	15.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	15.000.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	15.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	4	4	41.992.166,00	4	37.537.613,00	4	42.893.144,00	5	55.324.986,00	5	61.483.426,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output/ Suboutput	Indikator Outcome/Output/ Suboutput	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan	5	5	124.467.742,00	5	102.233.362,86	5	151.003.937,04	6	129.647.311,07	6	118.404.784,44	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya keterpaduan dan keselarasan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan di daerah.	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	laporan	2	2	78.358.733,00	2	185.264.215,00	2	133.154.230,00	2	153.436.333,00	2	92.093.774,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	4	4	25.000.000,00	6	133.264.215,00	5	80.000.000,00	6	19.436.333,00	5	29.000.000,00	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	2	19.358.733,00	2	18.000.000,00	2	19.154.230,00	3	100.000.000,00	3	29.093.774,00	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya fasilitasi inovasi	persentase inovasi yang difasilitasi	%	50	55	356.977.940,00	68,2	374.540.034,46	75	384.968.234,52	75	414.646.438,29	85,7	411.040.585,99	
	Meningkatnya fasilitasi riset	Persentase riset yang difasilitasi	%	82	84		86		88		90		92		
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Meningkatnya ketersediaan inovasi, data, dan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian,	Jumlah penelitian dan riset	Laporan	5	5	196.219.940,00	5	126.020.034,46	5	206.448.234,52	5	236.126.438,29	5	232.520.585,99	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output/ Suboutput	Indikator Outcome/Output/ Suboutput	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	dan penerapan bagi pembangunan daerah.														
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	5	5	196.219.940,00	5	106.020.034,46	5	186.448.234,52	5	216.126.438,29	5	212.520.585,99	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	2	2	0,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan	1	1	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
Invensi dan Inovasi	Meningkatnya karya invensi dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan dan daya saing daerah.	Jumlah laporan invensi dan inovasi	Laporan	1	1	160.758.000,00	1	248.520.000,00	1	178.520.000,00	1	178.520.000,00	1	178.520.000,00	
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan	1	1	52.238.000,00	1	140.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan	1	1	13.350.000,00	1	13.350.000,00	1	13.350.000,00	1	13.350.000,00	1	13.350.000,00	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan	2	2	87.970.000,00	2	87.970.000,00	2	87.970.000,00	2	87.970.000,00	2	87.970.000,00	
Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan	1	1	5.650.000,00	1	5.650.000,00	1	5.650.000,00	1	5.650.000,00	1	5.650.000,00	
Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Naskah	1	1	1.550.000,00	1	1.550.000,00	1	1.550.000,00	1	1.550.000,00	1	1.550.000,00	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Baperlitbang Kabupaten Kendal dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (outcome) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Baperlitbang Kabupaten Kendal :

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Skor	83,30	83,32	83,36	83,4	83,44	83,48	83,52	
2	Indeks Inovasi Daerah	Skor	52,27	52,36	52,45	52,54	52,63	52,72	52,81	
3	Nilai Perencanaan Dalam SAKIP	Skor	23,22	23,42	23,62	23,80	23,90	24,05	24,15	

4.2.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Baperlitbang Kabupaten Kendal selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Baperlitbang Kabupaten Kendal :

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	NA	0,823	0,833	0,842	0,847	0,851	0,855	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seluruh bidang pada Baperlitbang Kabupaten Kendal diharapkan mendukung pencapaian target-target Renstra serta melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan secara optimal, berbasis data dan hasil kajian.
2. Seluruh aparatur di lingkungan Baperlitbang perlu membangun koordinasi dan kolaborasi yang efektif antar bidang serta dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah terintegrasi dan berkelanjutan.
3. Renstra Baperlitbang akan dijabarkan secara operasional dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Baperlitbang Kabupaten Kendal untuk periode 2025 hingga 2029. Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra ini guna menjaga konsistensi, keselarasan, dan kesinambungan antar dokumen perencanaan.
4. Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan, maka pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan capaian kinerja Renstra perlu dilakukan sesuai mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan daerah.
5. Dalam hal terjadi perubahan arah kebijakan pembangunan nasional atau daerah, penyesuaian terhadap Renstra Baperlitbang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui mekanisme revisi dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Renstra Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah, khususnya dalam penguatan perencanaan, pengembangan inovasi, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Diharapkan dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal, dengan semangat integritas, profesionalisme, dan dedikasi oleh seluruh jajaran Baperlitbang Kabupaten Kendal.

5.2. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 mengikuti masa berlaku RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029. Selain menjadi acuan dalam perencanaan tahunan, dokumen Renstra ini juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi dalam penyusunan Renja Tahun 2030, untuk memastikan kesinambungan arah kebijakan, program prioritas, dan mekanisme evaluasi pembangunan ke depan secara berkelanjutan.

5.3. Pedoman Penyusunan Evaluasi dalam Manajemen Pengelolaan Resiko

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Baperlitbang Kabupaten Kendal sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta sebagai bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Landasan hukum penyusunan Renstra ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya dokumen perencanaan pembangunan terintegrasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Renstra ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Renstra. Renstra perangkat daerah menjadi instrumen strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyelarasan antara Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 akan menjadi penjabaran teknis visi dan misi kepala daerah terpilih, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam RPJMD.

Konteks pembangunan Kabupaten Kendal menghadirkan tantangan seperti kebutuhan peningkatan kualitas layanan komunikasi

dan informatika, penguatan sistem statistik sektoral daerah, perlindungan keamanan informasi, serta percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pengelolaan informasi, teknologi komunikasi, statistik sektoral, dan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta keamanan data daerah.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2021–2026, kondisi eksisting, serta tantangan dan peluang yang dihadapi ke depan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Induk SPBE, dan kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informatika. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berbasis teknologi informasi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal 2025-2029;
 25. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
2. Memberikan arah dalam melayani masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati bersama.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB VI PENDAHULUAN, menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisa

BAB VII GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB VIII TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IX PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, menguraikan tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kundi (IKK).

BAB X PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik dan Persandian
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sampai dengan satu eselon dibawah kepala dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah, serta pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan Media Komunikasi Publik, penyediaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, dan membangun kemitraan dengan pemangku

kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik;

- k. menyelenggarakan layanan hubungan media, hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas, dan manajemen komunikasi krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai komunikator Pemerintahan Daerah;
- l. menyelenggarakan penatalaksanaan dan pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sinkronisasi pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO) daerah, dan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
- m. menyelenggarakan penyediaan, pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas (*smart city*) di daerah, fasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah, fasilitasi penyusunan kebijakan (master plan), serta penyusunan laporan perkembangan penyelenggaraan kabupaten/ kota cerdas (*smart city*) kepada kepala daerah secara berkala;
- n. menyelenggarakan pendaftaran dan penggunaan Nama Domain Pemerintah Daerah, domain pemerintah desa, dan sub domain perangkat daerah, pendaftaran sistem elektronik pemerintah daerah, penatalaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengembangan portal dan situs web Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, penerapan tata kelola dokumen elektronik dan informasi elektronik yang diselaraskan dengan kebijakan satu data Indonesia, penetapan satu data pemerintah daerah, serta pengembangan dan penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

(SPLD) bagi daerahnya dengan memenuhi standar interoperabilitas;

- p. menyelenggarakan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah termasuk penggunaan akses internet yang diamankan, Sistem Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dan pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dalam rangka memberikan pelayanan informasi pembangunan, penyusunan dan pengelolaan metadata statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah, dan penyusunan data base statistik sektoral terpadu terintegrasi untuk mewujudkan satu data pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral, pengembangan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, dan pengembangan infrastruktur statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- s. menyelenggarakan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang meliputi pengamanan informasi non elektronik dan pengamanan sistem elektronik, penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan penerapan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik, penyediaan Layanan Keamanan Informasi, serta pelaksanaan manajemen Layanan Keamanan Informasi untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi;
- t. menyelenggarakan pelaksanaan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang meliputi jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah, internal perangkat daerah dan jaring komunikasi sandi pimpinan daerah;
- u. menyelenggarakan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, dan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah

- dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
 - w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
 - x. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan dibidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesekretariatan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindaklanjut;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian gar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang informasi dan komunikasi publik;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang informasi dan komunikasi publik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang informasi dan komunikasi publik.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas dan mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, termasuk Kehumasan Pemerintah Daerah;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, termasuk Kehumasan Pemerintah Daerah;
- h. mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik yang meliputi pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum, pemantauan aduan masyarakat, serta evaluasi dan pemilihan Isu Publik;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah yang meliputi pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah; dan evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang meliputi penyusunan strategi komunikasi publik, dan pengemasan konten;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Media Komunikasi Publik melalui pengelolaan media milik Pemerintah Daerah, pemanfaatan media lain untuk diseminasi pesan, dan evaluasi penggunaan Media Komunikasi Publik;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah, serta pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan layanan hubungan media melalui pengelolaan hubungan media dan pelaksanaan fungsi komunikasi sebagai komunikator Pemerintahan Daerah;

- o. mengoordinasikan pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan yang meliputi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan yang memiliki potensi sebagai jejaring dalam diseminasi Informasi Publik;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan manajemen komunikasi krisis untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah, yang meliputi penyiapan penanganan komunikasi krisis, pengelolaan komunikasi krisis, dan evaluasi penanganan komunikasi krisis;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, yang meliputi pengembangan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, dan penyediaan dan pemberian konsultasi serta advokasi kepada individu pengelola informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. mengoordinasikan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas;
- s. mengoordinasikan penyediaan atau pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- u. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

4. Bidang Aplikasi Informatika

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang aplikasi informatika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Aplikasi Informatika;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang aplikasi informatika;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang aplikasi informatika;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang aplikasi informatika;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang aplikasi informatika; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang aplikasi informatika.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan

- informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola dan pemberdayaan informatika, pemberdayaan aplikasi dan konten, serta infrastruktur teknologi informasi;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan Aplikasi Informatika yang meliputi pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah, serta pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Daerah;
 - h. mengoordinasikan penatalaksanaan dan pengawasan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk menata proses sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dengan menyusun Rencana Induk dan/atau Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, serta pelaksanaan pemantauan (monitoring), evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - j. mengoordinasikan pendaftaran dan penggunaan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah, dan nama sub domain perangkat daerah, serta pendaftaran sistem elektronik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengoordinasikan penatalaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta pembinaan teknis terhadap portal dan situs web Perangkat Daerah dan desa, yang meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi,

bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs web Pemerintah Daerah;

1. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, baik yang diselenggarakan sendiri maupun menggunakan pusat data nasional, dan/atau menggunakan Pusat Data pada kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau Pusat Data nonpemerintah melalui skema kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah, interkoneksi jaringan dengan Pusat Data Nasional secara bertahap, serta penggunaan akses internet yang diamankan untuk perangkat daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- n. mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah yang merupakan Sistem Elektronik komunikasi tertutup antar perangkat daerah berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya;
- o. mengoordinasikan penerapan tata kelola dokumen elektronik yang diselaraskan dengan kebijakan satu data Indonesia, penggunaan dokumen elektronik dan informasi elektronik Pemerintah Daerah, serta fasilitasi integrasi layanan, pertukaran data dan informasi antar perangkat daerah, pemerintah daerah lainnya, maupun pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
- p. mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik (aplikasi multi platform), dan penyusunan proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik sebagai pedoman dalam penggunaan Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik serta penerapan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan standar keamanan informasi dan layanan pemerintah berbasis

- elektronik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mengoordinasikan pengembangan dan penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLD) bagi daerahnya dengan memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik, dan menjamin kemampuan keterhubungan dengan SPLPD pada daerah lain, dan sistem penghubung layanan nasional;
 - r. mengoordinasikan penyediaan, pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas (*smart city*) di daerah, fasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah, fasilitasi penyusunan kebijakan (master plan), serta penyusunan laporan perkembangan penyelenggaraan kabupaten/ kota cerdas (*smart city*) secara berkala;
 - s. mengoordinasikan pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten agar dapat memberikan dukungan dan/ atau jaminan penyelenggaraan, manajemen, audit, pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - v. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan, dan sanksi;
 - w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Statistik dan Persandian, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang statistik dan persandian;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang statistik dan persandian;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang aplikasi informatika;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang statistik dan persandian.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Statistik dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang data statistik sektoral dan persandian dan keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah, penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dan penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten;
- h. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan Data Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengumpulan, perekaman, pengolahan, verifikasi atau pemeriksaan, dan analisis data statistik sektoral, serta menyajikannya dalam rangka memberikan pelayanan informasi pembangunan;
- j. mengoordinasikan penyusunan data statistik sektoral dan menyajikan dalam bentuk buku kompilasi data statistik sektoral;
- k. mengoordinasikan penyusunan data base statistik sektoral terpadu terintegrasi untuk mewujudkan satu data pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral, pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem pengolahan data dan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah, pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan survey statistik sektoral oleh perangkat daerah, serta diseminasi dan penyebarluasan data hasil kegiatan

statistik sektoral perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah;

- m. mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan metadata statistik sektoral yang meliputi metadata kegiatan statistik, metadata indikator statistik, dan metadata variabel statistik di lingkup pemerintah daerah;
- n. mengoordinasikan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan secara rutin terhadap infrastruktur statistik sektoral, serta pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah;
- o. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;
- p. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah untuk menata proses sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengamanan Informasi, Arsitektur Keamanan Informasi, dan menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi yang meliputi pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan sumber daya manusia, dan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang meliputi pengamanan Informasi non elektronik dan pengamanan Sistem Elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan pusat operasi Pengamanan Informasi di daerah, dan Audit Keamanan Informasi;
- s. mengoordinasikan penyediaan Layanan Keamanan Informasi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, perangkat

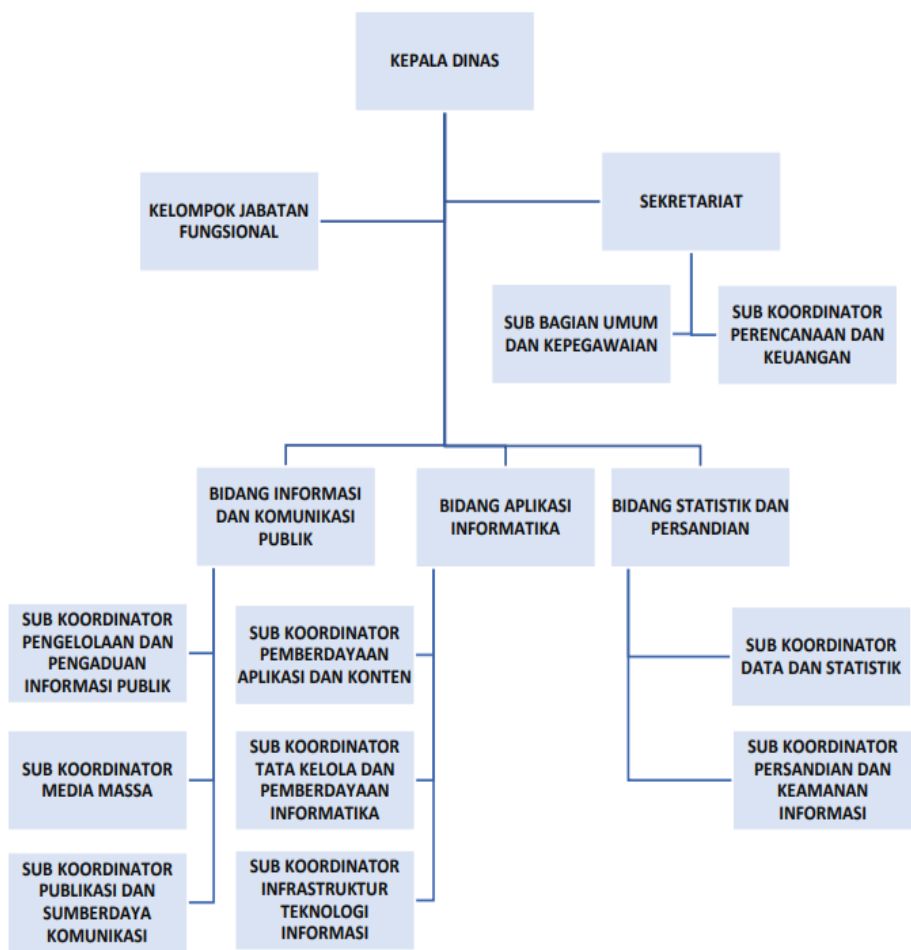
daerah, pegawai atau aparatur sipil negara pada pemerintah daerah, dan pihak lainnya, dan pelaksanaan manajemen Layanan Keamanan Informasi untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi kepada Pengguna Layanan;

- t. mengoordinasikan pelaksanaan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang meliputi jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah, internal perangkat daerah dan jaring komunikasi sandi pimpinan daerah;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- v. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional jenjang keterampilan dan jenjang keahlian. Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah, perlu memiliki sumber daya manusia yang andal. Potensi SDM ini menjadi modal penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.

Berdasarkan data pada berikut tentang Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1, yaitu sebanyak 37 orang. Selain itu, terdapat 11 orang dengan pendidikan terakhir D3 dan 10 orang lainnya dengan pendidikan SMA Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi, setara sarjana (S1), yang

menunjukkan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas-tugas berbasis teknologi dan informasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	S2/ Magister	4	2	0	0	0	0	6
2	S1/ Sarjana	8	4	14	5	5	1	37
3	Diploma 3	7	2	2	0	0	0	11
4	Diploma 2	0	0	0	0	0	0	0
5	Diploma 1	0	0	0	0	0	0	0
6	SMA/ Sederajat	2	2	3	0	2	1	10
7	SMP/ Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
8	SD	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah		21	10	20	5	7	2	65

Sumber : Diskominfo Kabupaten Kendal Tahun 2025

Berdasarkan golongan, sebagian besar pegawai berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 21 orang. Selanjutnya, terdapat 6 orang pada Golongan IV, 4 orang pada Golongan II dan 19 orang kelas jabatan IX (P3K). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jenjang golongan menengah, yang umumnya mencerminkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal Tahun 2025 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	2	4
3	Golongan III	13	8	21
4	Golongan IV	6	0	6
5	Kelas Jabatan I	1	0	1
6	Kelas Jabatan V	3	0	3
7	Kelas Jabatan VII	2	0	2
8	Kelas Jabatan IX	14	5	19
9	Non Golongan	7	2	9
Jumlah		48	17	65

Sumber : Diskominfo Kabupaten Kendal Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan program perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, demikian pula pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam mengoptimalkan kinerja maka di butuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja petugas di lapangan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai Aset (Rp)
1	2	3	4	5
1	Alat Besar	Unit	6	366.210.077
2	Alat Angkutan	Unit	29	1.382.225.960
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit	6	21.100.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	677	1.870.341.636
5	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Unit	495	4.312.889.282
6	Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	Unit	2	10.923.000
7	Alat Laboratorium	Unit	7	182.855.000
8	Alat Komputer	Unit	1.175	8.694.452.453
9	Bangunan Gedung	Unit	3	632.524.148
10	Monumen	Unit	10	308.930.440
11	Bangunan Menara	Unit	5	2.128.326.924
Jumlah			2.423	19.910.778.920

Sumber : Diskominfo Kabupaten Kendal Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tertentu. Kinerja pelayanan ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam mendukung pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Kendal. Informasi ini menjadi dasar evaluasi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan serta penyusunan rencana strategis ke depan.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistika, dan persandian. Pengukuran kinerja pelayanan dari urusan yang dilaksanakan dilakukan setiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.

Tabel Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	Angka	2,76	3,13	3,43	3,75	32,7	3,27	2,95	3,66	118,48	104,47	86,01	97,60
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	45	50	55	65	45,87	50	56,42	65,14	101,93	100	102,59	100,22
Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	%	20,90	22,03	23,16	24,29	56,96	53,82	50,15	50,15	272,54	244,30	216,46	206,46
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	%	88,8	89	89,5	90	82,96	82,96	95,88	96,32	93,42	93,21	107,13	107,02
Persentase perangkat daerah dengan	%	10	15	25	40	21,05	47,37	57,89	91,23	210,53	316	231,58	228,08

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)													
Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	%	130	150	175	200	207,56	359	515	539	159,66	239,33	294,29	269,50
Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kab. Kendal	Skor	73,76	73,8	73,85	73,9	73,93	73,93	77	77,6	100,23	100,18	104,27	105,01
Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	83,26	83,5	83,75	84	83,76	96,93	92,06	90	100,59	116,08	109,92	107,14

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2021–2024, secara umum pelaksanaan anggaran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selalu tinggi, dengan rata-rata persentase realisasi di atas 90%. Program Informasi dan Komunikasi Publik juga menunjukkan kinerja yang efektif, dengan persentase realisasi di atas 92% setiap tahunnya. Pada Program Aplikasi Informatika, realisasi anggaran mencapai rata-rata lebih dari 91%. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta Program Persandian untuk Pengamanan Informasi mencatat realisasi yang sangat baik, dengan capaian di atas 95% dalam empat tahun terakhir. Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal mampu mengelola anggaran secara efektif dengan tingkat serapan yang tinggi di seluruh program, meskipun tetap diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi realisasi anggaran pada semua program.

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.019.038.152	7.250.400.625	6.239.492.255	8.769.549.625	5.418.295.854	6.808.966.892	5.902.425.045	8.123.248.863	90,02	93,91	94,60	92,63
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	969.773.000	5.465.785.300	3.615.217.200	4.005.780.000	940.676.133	5.328.517.132	3.580.906.763	3.741.838.763	97,00	97,49	99,05	93,41
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.789.174.648	5.352.287.320	3.735.178.508	4.666.634.000	2.758.631.200	5.158.384.193	3.719.852.759	4.259.782.022	98,90	96,38	99,59	91,28
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	138.475.000	299.431.000	158.725.000	358.530.000	131.601.480	274.301.125	135.478.586	347.471.705	95,04	91,61	85,35	96,92
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	372.661.000	498.276.630	785.518.000	770.350.000	358.010.000	475.758.931	855.813.237	694.543.720	96,07	95,48	96,22	90,16

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kelompok sasaran layanan dari dinas ini meliputi :

1. Masyarakat Umum
Layanan informasi publik, layanan aduan masyarakat, layanan akses internet gratis melalui WiFi publik, serta sosialisasi literasi digital ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kendal.
2. Perangkat Daerah (OPD/Instansi Pemerintah Daerah)
Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh perangkat daerah, seperti penyediaan jaringan internet antar OPD, pengelolaan aplikasi layanan pemerintahan (*e-Government*), sistem persuratan elektronik, dan pengelolaan website resmi perangkat daerah.
3. Media Massa dan Insan Pers
Dalam hal keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan media. Layanan ini mencakup publikasi kegiatan pemerintah, konferensi pers, serta pengelolaan informasi yang akurat dan terpercaya.
4. Kelompok Rentan
Kelompok seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat terpencil menjadi sasaran khusus untuk layanan literasi digital inklusif, akses informasi yang setara, dan penguatan kapasitas teknologi berbasis kebutuhan khusus.
5. Pelajar dan Mahasiswa
Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendukung literasi digital di kalangan pelajar dan mahasiswa, melalui program edukasi terkait keamanan digital, penggunaan internet sehat, dan pelatihan teknologi informasi.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

1. Mitra Internal Pemerintah Kabupaten Kendal

- a. **Seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)** : sebagai produsen data sektoral, pengguna layanan TIK, dan subjek keterbukaan informasi publik.

- b. **Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda** : koordinasi publikasi, informasi, dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah.
- c. **Baperlitbang** : perencanaan dan monitoring pelaksanaan Kabupaten Cerdas, sinkronisasi data sektoral, sistem informasi perencanaan, dan integrasi dengan RPJMD.
- d. **Inspektorat Daerah** : pengawasan pelaksanaan SPBE/Pemerintahan Digital, pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan data.
- e. **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** : pengolahan data kependudukan untuk mendukung layanan publik dan big data.
- f. **Bagian Organisasi Setda** : pengawasan pelaksanaan tata kelola SPBE.

2. Mitra Eksternal Pemerintah Pusat & Provinsi

- a. **Kementerian Komunikasi dan Digital** : regulasi, kebijakan, serta dukungan infrastruktur TIK dan literasi digital.
- b. **BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)** : keamanan siber dan persandian pemerintah daerah.
- c. **KemenPAN-RB** : pembinaan dan evaluasi SPBE/Pemerintahan Digital dan tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik.
- d. **Kemendagri** : pembinaan dan evaluasi Kabupaten Cerdas.
- e. **BPS (Badan Pusat Statistik)** : koordinasi statistik sektoral, Satu Data Indonesia, dan pembinaan data resmi.
- f. **Diskominfo Provinsi Jawa Tengah** : sinkronisasi kebijakan komunikasi, informatika, dan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi, diseminasi informasi melalui forum komunikasi media tradisional.

3. Mitra Non-Pemerintah

- a. **Media Massa (cetak, elektronik, online)** : penyebaran informasi kebijakan dan program Pemkab Kendal.
- b. **Perguruan Tinggi/Universitas** : riset, pengembangan aplikasi, dan literasi digital.
- c. **Komunitas IT & Komite Kabupaten Cerdas** : inovasi aplikasi layanan publik dan Kabupaten Cerdas.
- d. **KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)** : diseminasi informasi ke masyarakat desa.
- e. **FK Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional)** : diseminasi

- informasi kepada masyarakat melalui media kesenian tradisional.
- f. **Perusahaan Telekomunikasi & Penyedia Infrastruktur Internet**
: dukungan jaringan komunikasi dan data center.
- g. **Komisi Informasi** : monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan badan publik dalam pelayanan informasi publik

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan, merupakan faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, optimalisasi sumber daya menjadi kebutuhan utama agar setiap target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

Tabel 2.6.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pengembangan SPBE untuk menunjang Kabupaten Cerdas dan pelayanan informasi publik yang belum optimal.	• Belum memadainya Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) • Kurangnya standarisasi dan integrasi sistem informasi antar Perangkat Daerah • Belum optimalnya keamanan siber dan data • Belum tersusunnya strategi dan rencana aksi yang jelas untuk pengembangan

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		SPBE/Pemerintahan Digital dan Kabupaten Cerdas • Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran karena belum menjadi prioritas pembangunan. • Belum adanya sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan program SPBE/Pemerintahan Digital dan Kabupaten Cerdas. • Belum optimalnya implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik • Masih terbatasnya kolaborasi pemerintah dengan media massa dan komunitas digital dalam mengklarifikasi isu
	Pengelolaan keamanan informasi yang belum optimal.	• Keterbukaan jaringan dan akses informasi yang tidak terkontrol • Tingginya resiko serangan <i>malware</i>, virus dan <i>worm</i>. • lemahnya kebijakan daerah dalam hal pengamanan informasi • belum tersedianya SOP terkait pengamanan informasi
	Pengelolaan satu data dan validitas data statistik sektoral yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan	• Lemahnya integrasi dan sinkronisasi Data ditingkat Produsen data • Rendahnya kualitas SDM pengelola data pada masing-masing Produsen data • Belum tersedianya tenaga data sains dan data analis yang

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	evaluasi pembangunan daerah	berkompeten guna penerapan analisis Big Data
	Belum optimalnya pelayanan persandian dalam pengamanan informasi terkait Inovasi pemanfaatan teknologi dan penyelenggaraan pelayanan publik	• terbatasnya SDM yang memiliki keahlian Persandian • integrasi antar sistem aplikasi yang buruk • belum adanya kebijakan yang jelas dalam pengembangan persandian

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis berdasarkan tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah.

2.2.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda No 20 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal, Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana mencakup didalamnya rencana sistem jaringan telekomunikasi yang berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak. Rencana pengembangan jaringan tetap berupa peningkatan kapasitas jaringan kabel telekomunikasi pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum, dan sosial, terminal, permukiman, dan kawasan yang baru dikembangkan. Rencana pengembangan jaringan bergerak meliputi :

- jaringan bergerak terestrial berupa penggelaran serat optik dari Kota Tegal - Kabupaten Tegal – Kabupaten Pemalang – Kota Pekalongan – Kabupaten Pekalongan – Kabupaten Batang – Kabupaten Kendal – Kota Semarang – Kabupaten Demak – Kabupaten Kudus – Kabupaten Pati – Kabupaten Rembang;
- jaringan bergerak seluler berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
- jaringan bergerak satelit berupa jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Daerah.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana tersebut bukan menjadi tanggung jawab langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Telaah RTRW untuk melihat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian target pelayanan yang ditetapkan ditinjau dari implikasi RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

Dinas Kominfo Kabupaten Kendal memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang komunikasi dan informasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Kabupaten Kendal. Pembangunan Infrastruktur TIK Pemerintah Kabupaten Kendal yang direncanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kendal meliputi :

- 1) Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemkab Kendal
- 2) Pembangunan Jaringan Wireless (Perangkat Wireless pada OPD/UPTD/Korwil/Fasilitas Umum, dan BTS sebagai backbone jaringan wireless).

2.2.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu Strategis KLHS yang relevan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan stabilitas hukum dan transformasi digital. Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung dengan sistem pengelolaan

keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu prinsip digitalisasi dalam tata kelola juga perlu ditingkatkan karena penerapan pemerintahan digital mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik pemerintah dan dapat memperkecil peluang korupsi, serta meningkatkan kemudahan dalam berbisnis, sehingga penerapan pemerintahan digital ini memiliki urgensi yang cukup tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berperan mengelola dan mengembangkan infrastruktur serta sistem informasi berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan layanan publik, memastikan transparansi informasi, serta mengelola komunikasi dan data pemerintah secara digital dan aman.

Tabel 2.7.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional (RPJMD Prov Jateng 2025-2029)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur digital yang terus membaik dilihat dari akses internet yang sudah menjangkau seluruh wilayah dan adanya jaringan fiber optic, BTS, atau jaringan 4G/5G. Keberadaan pusat data atau server lokal yang terus berkembang	Pengembangan SPBE/Pemerintahan Digital untuk menunjang Kabupaten Cerdas dan pelayanan publik yang belum optimal. Belum optimalnya layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi Pengelolaan satu data dan validitas data statistik sektoral yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Belum optimalnya pelayanan persandian dalam pengamanan informasi terkait Inovasi pemanfaatan teknologi dan penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan stabilitas hukum dan transformasi digital	Disrupsi Teknologi	IPTEKIN dan Riset Lemah Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja Reformasi Birokrasi, SPBE, Pengawasan dan Pengendalian serta manajemen ASN berbasis Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2025-2029 adalah **belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan data statistik yang didukung keamanan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan data statistik sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan juga masih perlu ditingkatkan, termasuk aspek keamanan data yang menjadi landasan penting dalam era digital saat ini. Kurangnya optimalisasi ini berpotensi menghambat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan layanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam memperkuat sistem teknologi informasi, meningkatkan literasi digital di lingkungan pemerintah, serta memastikan perlindungan data melalui penerapan standar keamanan informasi yang memadai.

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Visi Bupati Kendal yang terpilih periode 2025-2029 adalah **“Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”**, didukung oleh lima misi yang telah dirumuskan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal berkontribusi pada misi kedua, yaitu Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Profesional, Akuntanbel, Sinergi, Transparan, dan Inklusif. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut **“Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital”**.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat;
2. Meningkatnya layanan publik berbasis IT;
3. Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral;
4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah; dan
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Indeks Pemerintah Digital	Nilai Indeks Pemerintah Digital	Skor			2	2	2,3	2,3	2,6	
		Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik suatu badan publik dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik	Skor	96,32	96,32	96,33	96,34	96,35	96,36	96,37	
		Meningkatnya layanan publik berbasis IT	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah keseluruhan Layanan Publik secara online di Instansi Pemerintah Daerah yang sudah maupun belum terintegrasi	%	50,15	50,15	50,20	50,25	50,30	50,35	50,40	
		Meningkatnya kualitas dan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di	Skor		2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Ket.
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Instansi Pemerintah Daerah									
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang menggambarkan tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi	Skor	539	407	407	415	420	425	430	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP dihitung berdasarkan hasil evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah	Skor	77.6	77.6	77.65	77.70	77.75	77.80	77.85	

3.3. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Agenda pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus.

Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Integrasi berbagai aplikasi layanan publik untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan transparansi layanan	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Pemerintahan Digital didukung dengan keamanan data	Perluasan infrastruktur TIK dalam Peningkatan keamanan data dan Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan basis data dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah	Penerapan Data statistik sektoral daerah yang aman, terintegrasi dan berbasis teknologi informasi guna mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

Analisis lingkungan internal dan eksternal memiliki peran penting dalam perencanaan strategis, karena memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dari hasil analisis ini, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan atau sasaran dituangkan dalam kebijakan. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kelembagaan, meningkatkan

efektivitas program, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Berikut adalah strategi utama yang disusun:

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Meningkatkan kualitas jaringan internet antar perangkat daerah, pengembangan data center daerah, serta penyediaan perangkat keras dan lunak yang mendukung layanan pemerintahan berbasis elektronik.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Pemerintahan Digital

Mendorong percepatan implementasi SPBE/ Pemerintahan Digital di seluruh OPD, termasuk integrasi dan interoperabilitas berbagai aplikasi layanan publik dan data untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan publik termasuk layanan kegawatdaruratan.

3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terintegrasi

Membentuk sistem basis data daerah yang terintegrasi dan berbasis statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*).

4. Peningkatan Keamanan Data dan Informasi

Mengembangkan kebijakan keamanan informasi, menerapkan standar keamanan siber (*cyber security*), melakukan audit sistem informasi secara berkala, serta membangun sistem backup dan recovery data untuk mengantisipasi kebocoran atau kehilangan data.

5. Peningkatan Kapasitas SDM

Menyelenggarakan pelatihan rutin kepada ASN dan operator teknologi informasi tentang penggunaan aplikasi pemerintahan, pengelolaan data statistik, keamanan siber, literasi digital, peningkatan kapasitas bagi PPID, PPID Pelaksana dan PPID Desa, pelatihan SDM kehumasan dan media sosial untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

6. Kolaborasi dan Kemitraan

Menjalin kerja sama dengan instansi pembina seperti Kemendagri, KemenpanRB, Kemenkomdigi, BPS, BSSN serta pihak swasta dalam rangka penguatan infrastruktur TI, penyediaan data statistik, dan perlindungan keamanan informasi. Kemitraan dengan Komisi Informasi, FK Metra, KIM serta Media Massa dalam rangka

meningkatkan keterbukaan informasi publik dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

7. Sosialisasi dan Literasi Digital kepada Masyarakat

Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya layanan digital pemerintah, penggunaan layanan berbasis daring, serta pentingnya keamanan data pribadi dalam aktivitas digital.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaan strategi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil terarah dan konsisten dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan ini memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, agar setiap langkah strategis yang diambil dapat mendukung visi pembangunan daerah secara efektif. Perumusan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dengan memperhatikan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. Rumusan arah kebijakan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	Mengelola dan membina pelaksanaan domain dan e-government di tingkat daerah, termasuk perumusan kebijakan teknis, pengembangan infrastruktur TIK, pengelolaan dan perlindungan data, serta penyediaan layanan e-government dan sistem informasi pemerintah daerah sesuai Permenkominfo	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik	• Peningkatan kapasitas dan jangkauan jaringan internet untuk seluruh perangkat daerah, termasuk wilayah pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa, guna memastikan konektivitas yang andal dan stabil • Pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional layanan pemerintahan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	No. 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika		berbasis elektronik, dengan memastikan kesesuaian kebutuhan teknologi dan keberlanjutan pemanfaatannya. • Modernisasi infrastruktur teknologi informasi melalui pemanfaatan teknologi <i>cloud computing</i>, <i>virtualisasi server</i>, dan sistem <i>backup</i> otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan data • Mendorong percepatan implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah melalui penyusunan peta rencana SPBE daerah yang terintegrasi dan terukur. • Integrasi berbagai aplikasi layanan publik dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meminimalkan duplikasi layanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. • Integrasi layanan <i>emergency call center</i> untuk memudahkan akses masyarakat yang membutuhkan pertolongan/bantuan kegawatdaruratan • Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan digital berbasis kebutuhan masyarakat, seperti layanan administrasi daring, aduan masyarakat,	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			perizinan <i>online</i>, dan informasi publik. • Penguatan tata kelola SPBE/Pemerintahan digital melalui penyusunan regulasi, pembentukan tim koordinasi SPBE/ Pemerintahan Digital daerah, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk semua layanan berbasis elektronik. • Monitoring dan evaluasi penerapan SPBE/ Pemerintahan Digital secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. • Peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang penggunaan dan pengelolaan layanan elektronik untuk memastikan kesiapan SDM mendukung implementasi SPBE/ Pemerintahan Digital.	
2	Menyusun strategi komunikasi publik, mengelola konten media sosial dan website resmi pemerintah daerah sesuai standar penyampaian informasi publik sesuai Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik	• penyusunan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM); • penyebaran informasi dan kebijakan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
	Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika		pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah; • penyelenggaraan diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan; • penyediaan Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
3	Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik, menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas dan mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien sesuai dengan Peraturan BPS No. Nomor 4 Tahun 2019	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik	• Penyusunan kebijakan pengelolaan data daerah untuk mengatur standar, mekanisme, dan prosedur pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sektoral secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah. • Pengembangan sistem basis data daerah yang terpusat dan terintegrasi, berbasis statistik sektoral, untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan ketersediaan data yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. • Penguatan koordinasi antar	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			perangkat daerah dalam hal penyediaan, pembaruan, dan validasi data sektoral agar data yang dikumpulkan relevan, mutakhir, dan dapat digunakan untuk analisis lintas sektor. • Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dan <i>dashboard</i> analitik untuk mendukung visualisasi data, monitoring capaian program, serta evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur. • Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data statistik melalui pelatihan pengumpulan data, pengolahan data, analisis statistik, dan penggunaan aplikasi pengelolaan data. • Penerapan prinsip keterbukaan dan keamanan data dengan memperhatikan perlindungan data pribadi serta akses publik terhadap data yang boleh dibuka untuk meningkatkan akuntabilitas. • Pengembangan dan pengelolaan data center daerah yang aman, terintegrasi, dan berbasis standar nasional, untuk mendukung	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data antar instansi secara efektif.	
4	Menyusun kebijakan pengamanan informasi, menetapkan pola hubungan komunikasi sandi, mengelola sumber daya persandian (termasuk SDM, Jaring Komunikasi Sandi), dan pemantauan serta evaluasi secara berkala sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik	• Penerapan standar keamanan jaringan di seluruh perangkat daerah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik secara digital. • Penyusunan dan penerapan kebijakan keamanan informasi daerah yang mengatur perlindungan data, pengelolaan akses informasi, dan penanganan insiden keamanan siber. • Penerapan standar keamanan siber berdasarkan regulasi nasional (seperti SNI ISO/IEC 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi) untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. • Pelaksanaan audit keamanan sistem informasi secara berkala untuk menilai kerentanan sistem, memperbaiki celah keamanan, dan meningkatkan ketahanan sistem dari serangan siber.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			• Pengembangan sistem backup data secara rutin dan terintegrasi dengan prosedur pemulihan data (<i>disaster recovery</i>) untuk menjamin kelangsungan layanan publik jika terjadi gangguan sistem. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi melalui pelatihan, simulasi penanganan insiden, dan penyusunan rencana mitigasi risiko siber. • Penguatan kesadaran keamanan informasi di seluruh perangkat daerah dengan kampanye internal tentang pentingnya menjaga data pribadi, penggunaan <i>password</i> yang kuat, dan kewaspadaan terhadap serangan siber.	
5	-	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik	• Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja dinas.	

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dengan visi dan misi RPJMD Kendal tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Bersama membangun Kendal semakin maju, sejahtera, adil, makmur, lestari dan berkelanjutan		
Misi RPJMD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Profesional, Akuntanbel, Sinergi, Transparan, dan Inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Meningkatnya layanan publik berbasis IT; dan	• Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi • Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Sosialisasi dan Literasi Digital kepada Masyarakat	• Peningkatan kapasitas dan jangkauan jaringan internet untuk seluruh perangkat daerah, termasuk wilayah pelayanan publik hingga tingkat kecamatan dan desa, guna memastikan konektivitas yang andal dan stabil • Pengadaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional layanan pemerintahan berbasis elektronik, dengan memastikan kesesuaian kebutuhan teknologi dan keberlanjutan pemanfaatannya. • Modernisasi infrastruktur teknologi informasi melalui pemanfaatan teknologi <i>cloud computing</i>, <i>virtualisasi server</i>, dan sistem <i>backup</i> otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan data • Mendorong percepatan implementasi SPBE di seluruh perangkat daerah melalui penyusunan peta rencana SPBE daerah yang terintegrasi dan terukur. • Integrasi berbagai aplikasi layanan publik dalam satu platform

Visi RPJMD	Bersama membangun Kendal semakin maju, sejahtera, adil, makmur, lestari dan berkelanjutan		
Misi RPJMD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Profesional, Akuntanbel, Sinergi, Transparan, dan Inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meminimalkan duplikasi layanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. • Integrasi layanan <i>emergency call center</i> untuk memudahkan akses masyarakat yang membutuhkan pertolongan/bantuan kegawatdaruratan • Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan digital berbasis kebutuhan masyarakat, seperti layanan administrasi daring, aduan masyarakat, perizinan <i>online</i>, dan informasi publik. • Penguatan tata kelola SPBE/Pemerintahan digital melalui penyusunan regulasi, pembentukan tim koordinasi SPBE/Pemerintahan Digital daerah, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk semua layanan berbasis elektronik. • Monitoring dan evaluasi penerapan SPBE/Pemerintahan Digital secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan, mengidentifikasi kendala, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. • Peningkatan literasi digital ASN melalui pelatihan dan bimbingan teknis

Visi RPJMD	Bersama membangun Kendal semakin maju, sejahtera, adil, makmur, lestari dan berkelanjutan		
Misi RPJMD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Profesional, Akuntanbel, Sinergi, Transparan, dan Inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			tentang penggunaan dan pengelolaan layanan elektronik untuk memastikan kesiapan SDM mendukung implementasi SPBE/ Pemerintahan Digital.
	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat;	• Integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik; • Peningkatan kualitas layanan informasi publik; dan • Pemberdayaan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah.	• Penyusunan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM); • penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah; • penyelenggaraan diseminasi dan layanan informasi public yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan; • penyediaan Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah	Pengembangan Sistem Pengelolaan Data Statistik Terintegrasi	• Penyusunan kebijakan pengelolaan data daerah untuk mengatur standar, mekanisme, dan prosedur pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sektoral secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah. • Pengembangan sistem basis data daerah yang

Visi RPJMD	Bersama membangun Kendal semakin maju, sejahtera, adil, makmur, lestari dan berkelanjutan		
Misi RPJMD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			terpusat dan terintegrasi, berbasis statistik sektoral, untuk memastikan konsistensi, keakuratan, dan ketersediaan data yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. • Penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam hal penyediaan, pembaruan, dan validasi data sektoral agar data yang dikumpulkan relevan, mutakhir, dan dapat digunakan untuk analisis lintas sektor. • Pemanfaatan teknologi big data dan dashboard analitik untuk mendukung visualisasi data, monitoring capaian program, serta evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur. • Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data statistik melalui pelatihan pengumpulan data, pengolahan data, analisis statistik, dan penggunaan aplikasi pengelolaan data. • Penerapan prinsip keterbukaan dan keamanan data dengan memperhatikan perlindungan data pribadi serta akses publik terhadap data yang boleh dibuka untuk meningkatkan akuntabilitas. • Pengembangan dan

Visi RPJMD	Bersama membangun Kendal semakin maju, sejahtera, adil, makmur, lestari dan berkelanjutan		
Misi RPJMD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Profesional, Akuntanbel, Sinergi, Transparan, dan Inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengelolaan data center daerah yang aman, terintegrasi, dan berbasis standar nasional, untuk mendukung penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran data antar instansi secara efektif.
	Meningkatnya kemananan data dan informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Keamanan Data dan Informasi	• Penerapan standar keamanan jaringan di seluruh perangkat daerah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik secara digital. • Penyusunan dan penerapan kebijakan keamanan informasi daerah yang mengatur perlindungan data, pengelolaan akses informasi, dan penanganan insiden keamanan siber. • Penerapan standar keamanan siber berdasarkan regulasi nasional (seperti SNI ISO/IEC 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi) untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. • Pelaksanaan audit keamanan sistem informasi secara berkala untuk menilai kerentanan sistem, memperbaiki celah keamanan, dan meningkatkan ketahanan sistem dari serangan siber. • Pengembangan sistem

Visi RPJMD	Bersama membangun Kendal semakin maju, sejahtera, adil, makmur, lestari dan berkelanjutan		
Misi RPJMD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Profesional, Akuntanbel, Sinergi, Transparan, dan Inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			backup data secara rutin dan terintegrasi dengan prosedur pemulihan data (disaster recovery) untuk menjamin kelangsungan layanan publik jika terjadi gangguan sistem. • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi melalui pelatihan, simulasi penanganan insiden, dan penyusunan rencana mitigasi risiko siber. • Penguatan kesadaran keamanan informasi di seluruh perangkat daerah dengan kampanye internal tentang pentingnya menjaga data pribadi, penggunaan password yang kuat, dan kewaspadaan terhadap serangan siber.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja dinas

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kendal 2025-2029 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator untuk lima (lima) tahun mendatang.

Tabel 4.1.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital				Indeks Pemerintah Digital	
		Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	
			Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota		Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
				Persentase Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	Persentase Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
						Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Relasi Media
						Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
					Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) (Permendagri 18 th 2020)	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Penyusunan Konten
						Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
						Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
					Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
						Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
					Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
		Meningkatnya layanan publik berbasis IT			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Kominfo 5/2015	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Kominfo 5/2015	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
			Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika		Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
				Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
				Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
					Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
					Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
						Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
						Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
					Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo)	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
					Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
					Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
					Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi kan inovasi yang mendukung smart city	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
					Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
			Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Tersusunnya Laporan Keuangan	Cakupan Laporan/ Dokumen Keuangan Tersusun	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sesuai ketentuan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai ketentuan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Cakupan Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
	Meningkatnya kualitas data				Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	statistik sektoral					
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	
				Persentase data yang dapat berbagi pakai	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
				Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
				Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
						Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
	Meningkatnya kemanan informasi Pemerintah Daerah				Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	
					Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN SASARAN PD	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
					Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
				Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

4.1. Uraian Program

Rencana Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota diarahkan pada dukungan/ penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo Kabupaten Kendal agar dapat berjalan dengan lancar mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka mengkonter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading, serta diseminasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dikemas secara menarik untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi publik.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diarahkan pada penyediaan pelayanan publik secara online dan terintegrasi dengan menyiapkan akses internet di setiap perangkat daerah (sampai dengan UPTD/ Korwil), mendorong percepatan implementasi SPBE/ Pemerintahan Digital di seluruh OPD, termasuk integrasi dan interoperabilitas berbagai aplikasi layanan publik dan data untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan publik termasuk layanan kegawatdaruratan.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program Penyelenggaraan Statistik Sektor diarahkan pada pengelolaan data statistik sektoral untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi fondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi dan penyediaan layanan keamanan informasi guna menanggulangi peningkatan resiko dan celah keamanan informasi dalam penerapan digitalisasi pemerintahan (penyelenggaraan SPBE) Pemerintah Daerah sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era siber.

4.2. Uraian Kegiatan

Rencana Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Rencana Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Relasi Media
 - b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

- g. Sub Kegiatan Penyusunan Konten
- h. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
 - b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet
 - g. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital			Indeks Pemerintah Digital	Nilai Indeks Pemerintah Digital	Skor	N/A	2,00	16.621.058.707,00	2,00	17.438.757.992,59	2,30	17.894.299.831,95	2,30	19.306.130.786,01	2,60	19.138.240.627,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	Meningkatnya kualitas pengelolaan urusan penunjang		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP dihitung berdasarkan hasil evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah	Skor	77,6	77,65	6.865.202.754,00	77,7	7.202.947.268,08	77,75	7.403.496.657,35	77,8	7.974.251.495,49	77,85	7.904.905.733,77
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja PD, pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	Persen	100,00%	100,00%	6.865.202.754,00	100,00%	7.202.947.268,08	100,00%	7.403.496.657,35	100,00%	7.974.251.495,49	100,00%	7.904.905.733,77
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu)/ (Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang harus ada) x 100%	Persen	100%	100%	12.000.000,00	100%	17.000.000,00	100%	23.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	32.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00	9 Dokumen	10.000.000,00	9 Dokumen	13.000.000,00	9 Dokumen	15.000.000,00	10 Dokumen	17.000.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	4 Laporan	3.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	6.000.000,00	4 Laporan	7.000.000,00
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	16 Laporan	16 Laporan	1.000.000,00	16 Laporan	2.000.000,00	16 Laporan	3.000.000,00	16 Laporan	4.000.000,00	16 Laporan	5.000.000,00
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Data	101 Data	103 Data	-	105 Data	2.000.000,00	107 Data	2.000.000,00	109 Data	3.000.000,00	111 Data	3.000.000,00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/ Dokumen Keuangan Tersusun	(Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan) / (Jumlah laporan keuangan yang harus ada) x 100%	Persen	100%	100%	6.406.655.171,00	100%	6.409.755.171,00	100%	6.412.855.171,00	100%	6.416.955.171,00	100%	6.420.055.171,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	45 orang	55 orang	6.405.655.171,00	55 orang	6.405.755.171,00	55 orang	6.405.855.171,00	55 orang	6.405.955.171,00	55 orang	6.406.055.171,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.500.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	2.500.000,00	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	(Jumlah dokumen perencanaan, administrasi dan pelaporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu) / (Jumlah dokumen perencanaan, administrasi dan pelaporan barang milik daerah yang harus ada) x 100%	Persen	-%	-%	-	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	4.000.000,00
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	-	-	-	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai ketentuan	(Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan)/ (Jumlah keseluruhan kegiatan administrasi kepegawaian yang seharusnya dilaksanakan) X 100%	Persen	100%	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	74.500.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	-	-	-	0 paket	-	0 paket	-	70 paket	15.000.000,00	75 paket	24.500.000,00
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	0	0	-	0	-	0	-	3 orang	30.000.000,00	5 oang	50.000.000,00
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	100 orang	50 orang	50.000.000,00	50 orang	50.000.000,00	50 orang	50.000.000,00	50 orang	50.000.000,00	50 orang	50.000.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	(Realisasi tingkat capaian layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo) (target penyediaan layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo) x 100%	Persen	100%	100%	67.947.583,00	100%	127.992.097,08	100%	174.641.486,35	100%	359.296.324,49	100%	451.650.562,77
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	12 paket	12 paket	2.500.000,00	12 paket	5.000.000,00	12 paket	6.000.000,00	12 paket	7.000.000,00	12 paket	8.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	12 paket	12 paket	10.000.000,00	12 paket	10.500.000,00	12 paket	13.000.000,00	12 paket	15.000.000,00	12 paket	18.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	12 paket	12 paket	3.000.000,00	12 paket	7.000.000,00	12 paket	9.000.000,00	12 paket	10.000.000,00	12 paket	14.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	12 paket	12 paket	1.000.000,00	12 paket	3.000.000,00	12 paket	4.000.000,00	12 paket	5.000.000,00	12 paket	6.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	12 paket	12 paket	1.500.000,00	12 paket	2.000.000,00	12 paket	2.500.000,00	12 paket	3.000.000,00	12 paket	5.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.947.583,00	12 Laporan	100.492.097,08	12 Laporan	140.141.486,35	12 Laporan	319.296.324,49	12 Laporan	400.650.562,77
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	(Jumlah pengadaan barang dan jasa Dinas Kominfo) / (Jumlah rencana pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan) x 100%	Persen	100%	100%	20.000.000,00	100%	93.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	419.000.000,00	100%	180.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	-	0	-	1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	1 unit	300.000.000,00	1 unit	25.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Paket	-	0	-	1 Paket	18.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	24.000.000,00	1 Paket	26.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	32 unit	4 unit	10.000.000,00	4 unit	30.000.000,00	4 unit	50.000.000,00	4 unit	50.000.000,00	4 unit	79.000.000,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	3 unit	1 unit	10.000.000,00	4 unit	20.000.000,00	4 unit	30.000.000,00	4 unit	45.000.000,00	4 unit	50.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Realisasi ketercapaian penyediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah) / (target penyediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah) x 100%	Persen	100%	100%	253.600.000,00	100%	331.000.000,00	100%	378.000.000,00	100%	381.000.000,00	100%	389.200.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		Laporan	-	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.000.000,00	1 Laporan	1.200.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	76.000.000,00	12 Laporan	78.000.000,00	12 Laporan	85.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	222.600.000,00	12 Laporan	290.000.000,00	12 Laporan	301.000.000,00	12 Laporan	302.000.000,00	12 Laporan	303.000.000,00
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	(Realisasi ketercapaian pemeliharaan barang milik Dinas Kominfo) / (target pemeliharaan barang milik Dinas Kominfo yang dianggarkan) x 100%	Persen	100%	100%	55.000.000,00	100%	174.200.000,00	100%	240.000.000,00	100%	305.000.000,00	100%	357.500.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Unit	33 unit	27 unit	30.000.000,00	30 unit	32.000.000,00	30 unit	35.000.000,00	30 unit	42.000.000,00	33 unit	50.000.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	0	0	-	20 Unit	1.000.000,00	20 Unit	2.000.000,00	20 Unit	3.000.000,00	20 Unit	4.000.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	127 unit	59 unit	20.000.000,00	59 unit	20.200.000,00	59 unit	21.000.000,00	59 unit	24.000.000,00	59 unit	43.500.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	2 unit	2 unit	-	1 unit	110.000.000,00	1 unit	170.000.000,00	2 unit	220.000.000,00	2 unit	240.000.000,00
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	40 unit	47 unit	5.000.000,00	12 unit	11.000.000,00	12 unit	12.000.000,00	12 unit	16.000.000,00	12 unit	20.000.000,00
	Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik suatu badan publik dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik	Skor	96,32	96,33	880.971.303,00	96,34	924.312.080,00	96,35	950.047.409,80	96,36	1.023.289.038,82	96,37	1.014.390.302,95
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	(Jumlah masyarakat yang menerima dan mengetahui informasi kebijakan/program)/ (Jumlah total masyarakat sasaran) X 100%	Persen	100%	100%	880.971.303,00	100%	924.312.080,00	100%	950.047.409,80	100%	1.023.289.038,82	100%	1.014.390.302,95
		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	(Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten)/ (Jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah kabupaten) X 100%	Persen	100%	100%	880.971.303,00	100%	924.312.080,00	100%	950.047.409,80	100%	1.023.289.038,82	100%	1.014.390.302,95

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	(Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)) / (Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten) X 100%	Persen	58%	59%		60%		61%		62%		63%	
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	(Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan) / (Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik) X 100%	Persen	69%	75%		77%		77%		78%		78%	
			Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	(Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) / (Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/ kot) X 100%	Persen	33%	34%		35%		36%		37%		38%	
		Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1 terverifikasi dewan pers, dan 2 terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3 aktif dalam kegiatan relasi media		Laporan	100 Laporan	90 Laporan	235.600.000,00	91 laporan	248.000.000,00	92 laporan	243.000.000,00	93 laporan	248.000.000,00	94 laporan	308.000.000,00
		Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		Komunitas	42 komunitas	44 komunitas	1.000.000,00	45 komunitas	50.000.000,00	46 komunitas	50.000.000,00	48 komunitas	50.000.000,00	48 komunitas	50.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		Permohonan	4 Permohonan	4 Permohonan	15.000.000,00	4 Permohonan	15.000.000,00	4 Permohonan	15.000.000,00	4 Permohonan	15.000.000,00	4 Permohonan	15.000.000,00
		Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		Rekomendasi		60 Rekomendasi	1.000.000,00	60 Rekomendasi	2.000.000,00	60 Rekomendasi	2.000.000,00	60 Rekomendasi	2.500.000,00	60 Rekomendasi	2.500.000,00
			Jumlah aduan yang masuk melalui kanal aduan yang dikelola Dinas Kominfo		Aduan		210 Aduan		220 Aduan		230 Aduan		240 Aduan		250 Aduan	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		Media	53 media	58 media	564.071.303,00	58 media	530.312.080,00	58 media	560.047.409,80	58 media	626.789.038,82	58 media	556.890.302,95
			Jumlah tema konten yang dipublikasikan		Konten	186 konten	186 konten		187 konten		188 konten		189 konten		190 konten	
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun		Dokumen	233 Dokumen	0	-	250 Dokumen	2.000.000,00	254 Dokumen	2.000.000,00	259 Dokumen	2.000.000,00	265 Dokumen	2.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		Konten	378 Konten	415 Konten	63.300.000,00	416 Konten	64.000.000,00	417 konten	65.000.000,00	418 konten	66.000.000,00	420 konten	67.000.000,00
		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan		Orang	60 orang	60 orang	1.000.000,00	60 orang	13.000.000,00	60 orang	13.000.000,00	60 orang	13.000.000,00	60 orang	13.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya layanan publik berbasis IT		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	(Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi) / (Jumlah keseluruhan Layanan Publik secara online di Instansi Pemerintah Daerah yang sudah maupun belum terintegrasi) X 100%	Persen	50,15%	50,20%	8.557.989.510,00	50,25%	8.779.013.347,41	50,30%	8.999.013.184,43	50,35%	9.640.501.845,81	50,40%	9.654.057.159,08
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	(Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo)/ (Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah) x 100%	Persen	65,14%	75,69%	8.557.989.510,00	77,98%	8.779.013.347,41	80,28%	8.999.013.184,43	82,57%	9.640.501.845,81	84,86%	9.654.057.159,08
			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	(Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar) / (Jumlah Perangkat Daerah) X 100%	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Kominfo 5/2015	(Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi Penyelenggara Negara sesuai PM Kominfo 5/2015)/ Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah) X 100%	Persen	100%	100%	150.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	400.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		Dokumen	587 Dokumen	587 Dokumen	150.000.000,00	590 Dokumen	200.000.000,00	595 Dokumen	270.000.000,00	597 Dokumen	350.000.000,00	598 Dokumen	400.000.000,00
		Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)/ (Jumlah perangkat daerah) X100%	Persen	100%	100%	8.407.989.510,00	100%	8.579.013.347,41	100%	8.729.013.184,43	100%	9.290.501.845,81	100%	9.254.057.159,08
			Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	(Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo)/(Jumlah perangkat daerah)X 100%	Persen	83,49%	83,49%		84%		85%		86%		87%	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	(Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo)/(Jumlah perangkat daerah)X 100%	Persen	65%	75%		80%		82%		85%		90%	

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	(Jumlah Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik)/ (Jumlah layanan) X 100%	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo)/ (Jumlah sistem elektronik)X100%	(Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (terdaftar di Kemenkominfo))/ (Jumlah sistem elektronik)X100%	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	(Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah)/ (Jumlah perangkat daerah) X 100%	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	(Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah (Jumlah perangkat daerah) X 100%	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	(Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city)/ (Jumlah perangkat daerah) X 100%	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo / (Jumlah ASN TIK) X 100%	Persen	95%	100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen	6.000.000,00	8 Dokumen	150.000.000,00	8 Dokumen	150.000.000,00	8 Dokumen	175.000.000,00	8 Dokumen	200.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		OPD/ UPTD	182 OPD/ UPTD	182 OPD/ UPTD	5.434.139.510,00	184 OPD/ UPTD	5.939.013.347,41	186 OPD/ UPTD	5.849.013.184,43	188 OPD/ UPTD	6.140.501.845,81	190 OPD/ UPTD	5.804.057.159,08
		Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE		Aplikasi	134 aplikasi	134 aplikasi	410.000.000,00	140 aplikasi	650.000.000,00	145 aplikasi	650.000.000,00	150 aplikasi	800.000.000,00	152 aplikasi	900.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali		Laporan	1 laporan	4 laporan	539.850.000,00	4 laporan	1.000.000.000,00	4 laporan	1.000.000.000,00	4 laporan	1.000.000.000,00	4 laporan	1.000.000.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		Laporan	8 laporan	8 laporan	6.000.000,00	8 laporan	65.000.000,00	8 laporan	80.000.000,00	8 laporan	100.000.000,00	8 laporan	150.000.000,00
		Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		OPD/ UPTD	142 OPD/ UPTD	165 OPD/ UPTD	2.000.000.000,00	170 OPD/ UPTD	450.000.000,00	175 OPD/ UPTD	600.000.000,00	180 OPD/ UPTD	600.000.000,00	185 OPD/ UPTD	650.000.000,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Dokumen	27 Dokumen	29 Dokumen	6.000.000,00	30 Dokumen	175.000.000,00	31 Dokumen	200.000.000,00	32 Dokumen	225.000.000,00	33 Dokumen	250.000.000,00
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	4 Laporan	150.000.000,00	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	250.000.000,00	4 Laporan	300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Daerah	Skor	N/A	2,05	8.587.563,00	2,1	109.010.041,37	2,15	109.260.905,11	2,2	159.974.852,40	2,25	109.888.109,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam dokumen perencanaan) / (Jumlah seluruh perangkat daerah) X 100%	Persen	100%	100%	8.587.563,00	100%	109.010.041,37	100%	109.260.905,11	100%	159.974.852,40	100%	109.888.109,00
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	(Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah) / (Jumlah Perangkat Daerah) X 100%	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai	(Jumlah data yang dapat berbagi pakai) / (Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah) x 100%	Persen	95%	95%	8.587.563,00	95%	109.010.041,37	95%	109.260.905,11	95%	159.974.852,40	95%	109.888.109,00
			Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Renstra Kominfo)	(jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya) / (jumlah perangkat daerah) x 100%	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	(Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral) / (Jumlah kegiatan statistik sektoral) x 100%	Persen	94%	94,50%		95,00%		95,50%		96%		97%	
		Sub Kegiatan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk		Persen	94%	94,50%	1.500.000,00	95,00%	20.000.000,00	95,50%	20.000.000,00	96%	40.000.000,00	97%	20.000.000,00
		Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data		Persen	100%	100%	7.087.563,00	100%	89.010.041,37	100%	89.260.905,11	100%	119.974.852,40	100%	89.888.109,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
	Meningkatnya kemandirian informasi Pemerintah Daerah		Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang menggambarkan tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi	Skor	539	407	308.307.577,00	415	423.475.255,73	420	432.481.675,26	425	508.113.553,49	430	454.999.323,00

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	Jumlah Sistem Elektronik yang menerapkan SMKI/ Aplikasi Persandian) / (Jumlah seluruh Sistem Elektronik yang dikelola) X 100%	Persen	77,73%	85,00%	308.307.577,00	87,50%	423.475.255,73	90,00%	432.481.675,26	92,50%	508.113.553,49	95,00%	454.999.323,00
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Persen	90,53%	92,00%	306.430.250,00	93%	420.896.747,10	94%	429.848.244,40	95%	505.019.272,23	96%	452.228.394,14
			Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		Persen	11,85%	13,00%		15%		20%		25%		30%	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Laporan	795 laporan	600 laporan	5.641.000,00	610 laporan	7.747.913,50	615 laporan	7.912.944,06	620 laporan	9.297.709,27	625 laporan	8.326.098,65
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		OPD	48 OPD	48 OPD	300.789.250,00	48 OPD	413.148.833,60	48 OPD	421.935.300,34	48 OPD	495.721.562,96	48 OPD	443.902.295,49
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan		100%	100%	100%	1.877.327,00	100%	2.578.508,63	100%	2.633.430,86	100%	3.094.281,26	100%	2.770.928,86

Tujuan	Sasaran	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Definisi Operasional	Satuan	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah		Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1.877.327,00	2 kegiatan	2.578.508,63	2 kegiatan	2.633.430,86	2 kegiatan	3.094.281,26	2 kegiatan	2.770.928,86

Tabel 4.3.

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE; Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta	•Optimalisasi <i>Command Center</i> •Pengembangan Sistem Koordinasi Berbasis Elektronik s.d Tingkat Pemerintah Desa •Integrasi Pelayanan Publik dan Pemerintah dengan Super Apps

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah; Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE; Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ; Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet	•Akses Internet Gratis
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Portal Pengaduan Masyarakat, untuk Penanganan Cepat (Lapor Bupati)

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral; Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Peningkatan kualitas perencanaan
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah ; Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah;	• Pengembangan Sistem Koordinasi Berbasis Elektronik s.d Tingkat Pemerintah Desa • Integrasi Pelayanan Publik dan Pemerintah dengan Super Apps

**4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2025-2029. Adapun IKU yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029**

No	Indikator	Satuan	Target						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pemerintahan Digital	Skor		2	2	2,3	2,3	2,6	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	96,32	96,33	96,34	96,35	96,36	96,37	
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,15	50,20	50,25	50,30	50,35	50,40	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Skor	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,25	
5	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	407	407	415	420	425	430	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,60	77,65	77,70	77,75	77,80	77,85	

**4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal**

Indikator kinerja kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal untuk melihat kinerja keberhasilan pada urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian. Adapun indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	70	75,69	77,98	80,28	82,57	84,86
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	83,49	83,49	83,95	84,4	85,32	85,32
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	0	12	14	16	18	20

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	31,25	33,33	37,5	43,75	50	54,17
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	50,15	50,2	50,25	50,3	50,35	50,4
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah							
8	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	63,10	63,10	64,34	65,11	65,89	66,67

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati baru, khususnya dalam menurunkan potensi dan kejadian konflik sosial yang ada di Kabupaten Kendal.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan. Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh ASN, dukungan pimpinan daerah, serta sinergi dengan berbagai pihak terkait.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan

kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal wajib berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Kendal. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik (triwulanan dan tahunan) untuk memantau capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perumusan kebijakan, penyesuaian strategi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan ASN. Laporan capaian kinerja akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kab. Kendal Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kab. Kendal Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yang terkait dengan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata. Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 (Lima) kedepan yang pada pokoknya meliputi tujuan, sasaran kebijakan, strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

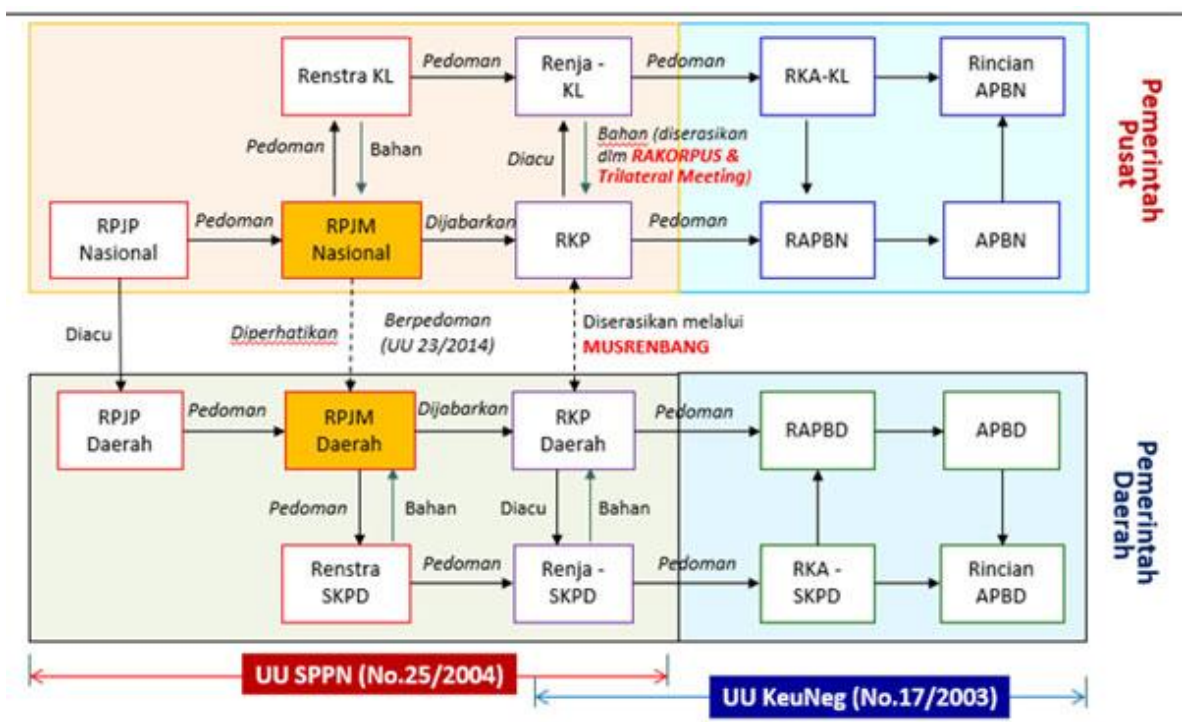
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPDP, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hubungan dari berbagai dokumen perencanaan tersebut, digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Atas dasar hal tersebut diatas, ada 3 (Tiga) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi Perangkat Daerah yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan dalam Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indoonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 107);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah (Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 34. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Sebagai Pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja agar berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

3. Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

1.3.2 Tujuan

1. Mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih.
2. Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 5 (Lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Bab ini juga memuat terkait dengan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari perangkat daerah. Bab ini juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai target tujuan dan sasaran yang ada.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif. Bab ini juga berisikan indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah seperti menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai peraturan yang berlaku.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

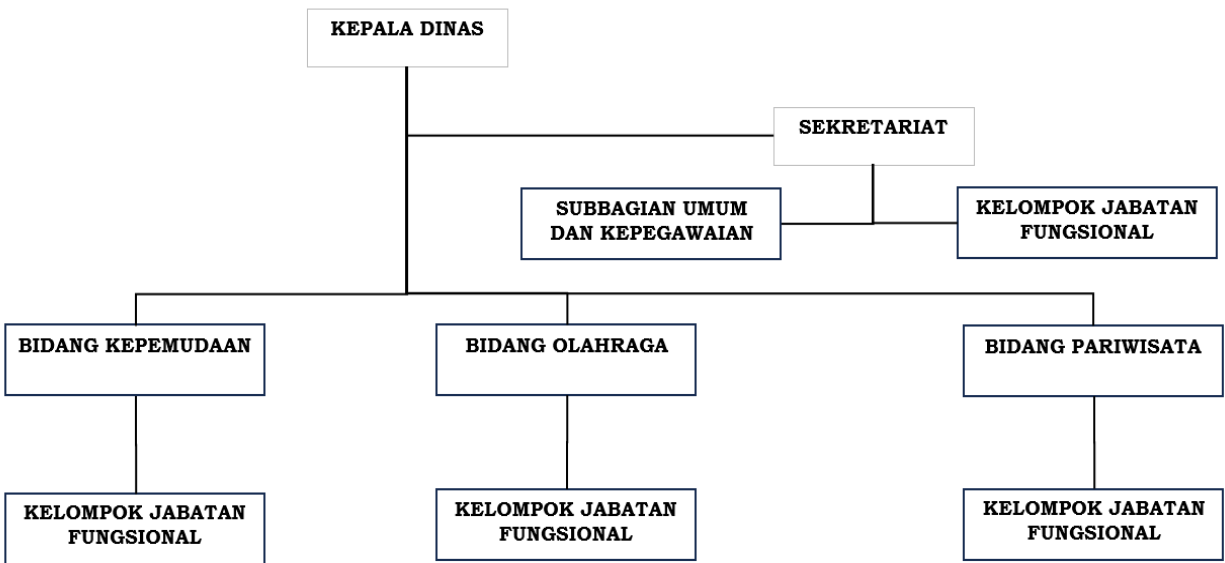
Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- 2. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Koordinator Pengembangan Pemuda; dan
 - 2. Sub Koordinator Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda.
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 - 1. Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga; dan
 - 2. Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- e. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata;
 - 2. Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata; dan
 - 3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun secara detail Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata



sumber: LKJIP 2024

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, masing-masing mempunyai rincian tugas :

A. Kepala Dinas :

1. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
4. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
7. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan guna peningkatan kualitas kerja;
8. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
9. Menerbitkan dan mengendalikan perizinan dan nonperizinan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan;
10. Mengembangkan potensi kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Daerah guna menunjang pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat;
11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dan data dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang

- menangani bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
 13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
 14. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
 17. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 18. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 19. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 20. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 21. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
 22. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
 23. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang- undangan guna peningkatan kualitas kerja;
24. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 25. Menerbitkan dan mengendalikan perizinan dan nonperizinan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan;
 26. Mengembangkan potensi kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Daerah guna menunjang pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat;
 27. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dan data dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 28. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
 29. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
 30. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 31. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 32. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

B. Sekretariat :

1. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang

perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan umum dan kepegawaian.

3. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kesekretariatan.
4. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. membagi tugas bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
 - g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana kegiatan dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (dpa)

serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd), rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), indikator kinerja utama (IKU), perjanjian kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (lkpj), laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP), evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pengendalian operasional kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengelola sistem informasi dan data dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu dinas;
- l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.
- 3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara

file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

- m. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/ pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- r. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

D. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan :

- 1. Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

2. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sesuai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing Sub Koordinator dan subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing subbagian dan sub koordinator;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian dan sub koordinator sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);

- j. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi dinas;
- l. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat dan Bidang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
- p. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- q. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/ dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- r. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas
- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

E. Bidang Kepemudaan :

1. Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kepemudaan.
3. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kepemudaan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kepemudaan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelapora kegiatan di bidang kepemudaan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kepemudaan.
4. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Kepemudaan berdasarkan peraturan perundang- undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan, penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
- g. Membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengembangan, penyadaran, dan pemberdayaan pemuda agar dapat berjalan optimal;
- h. Mengoordinasikan dan mengatur kegiatan operasional di bidang pengembangan, penyadaran dan pemberdayaan pemuda agar terwujud keterpaduan pelaksanaan tugas;
- i. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, penyadaran dan pemberdayaan pemuda agar kegiatan berjalan lancar sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan, penyadaran dan pemberdayaan pemuda di Daerah sesuai perundang- undangan;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai perundang- undangan;
- l. Menyiapkan kemitraan bidang kepemudaan dengan lembaga pemuda maupun dengan pihak lain skala Daerah di bidang kepemudaan sesuai perundang- undangan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kepemudaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- n. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

F. Sub Koordinator Pengembangan Pemuda :

- 1. Sub Koordinator Pengembangan Pemuda terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemuda;
- 2. Sub Koordinator Pengembangan Pemuda mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sub kegiatan Pengembangan Pemuda berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan/atau bantuan akses permodalan kepada wirausaha muda dan/atau pemula dalam rangka pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pemuda;

- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda dan kaderisasi pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai kareakteristik Daerah dan perundang- undangan yang berlaku;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan yang positif bagi pemuda guna meningkatkan ketrampilan dan pengembangan wawasan, partisipasi, apresiasi dan potensi dan kreatifitas pemuda di Daerah sesuai perundang- undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemuda;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

G. Sub Koordinator Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda:

1. Sub Koordinator Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemuda;
2. Sub Koordinator Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda berdasarkan

- peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penyadaran kepemudaan melalui gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif di Daerah sesuai perundang-undangan;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda di Daerah sesuai perundang-undangan;
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan di Daerah sesuai perundang- undangan;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep kemitraan bidang kepemudaan dengan lembaga pemuda maupun dengan pihak lain di bidang kepemudaan sesuai perundang-undangan;
 - i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Gerakan Pramuka di Daerah sesuai perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
 - k. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;
 - l. Melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan Tingkat Daerah;

- m. Melaksanakan pengembangan kapasitas SDM kepramukaan Tingkat Daerah;
- n. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kepramukaan Tingkat Daerah;
- o. Melaksanakan partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan;
- p. Melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah eirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah;
- q. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraa peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader Daerah;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemenuhan hak Setiap pemuda yang meliputi yang meliputi perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan;
- s. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi strategis lintas sector penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Daerah;
- t. Melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;
- u. Melaksnaakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah;
- v. Melaksanakan peningkatan kapasitas pemuda dan orgnisasi kepemudaan Daerah;
- w. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pada Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- x. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan

kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

H. Bidang Olahraga :

1. Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang olahraga.
3. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Olahraga mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sesuai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan-arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - g. Membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

- h. Mengoordinasikan dan mengatur kegiatan operasional di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga agar terwujud keterpaduan pelaksanaan tugas;
- i. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembudayaa olahraga dan peningkatan prestasi olahraga agar kegiatan berjalan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan;
- j. Mengoordinasikan fasilitas kegiatan dan pembinaan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah dan Lembaga olahraga lainnya;
- k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Olahraga dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

I. Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga :

- 1. Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Olahraga;
- 2. Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Pembudayaan Olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan pendataan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi kegiatan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pelestarian dan pemasyarakatan olahraga tradisional di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan agar menjadi potensi daerah dan tidak punah;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia serta lembaga olahraga rekreasi skala Daerah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai perundang- undangan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perintisan, pemberdayaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan industri olahraga sesuai perundang- undangan;
- i. Mengusulkan pengembangan/penambahan sarana dan prasarana keolahragaan Daerah;
- j. Menyiapkan bahan kajian pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan Daerah;
- k. Mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana keolahragaan Daerah;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pendataan sarana dan prasarana olahraga Daerah;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Daerah;
- n. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan

Lembaga olahraga yaitu KORMI yang meliputi olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan olahraga ekstrim sesuai perundang-undangan;

- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Instruktur/Pelatih Olahraga Rekreasi Tingkat Daerah;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

J. Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga :

- 1. Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Olahraga;
- 2. Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai rincian tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan jenis olahraga prestasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat local, regional, nasional dan internasional sesuai perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan, melaksanakan pembibitan dan pembinaan potensi olahragawan dan tenaga keolahragaa untuk mencapai prestasi baik di tingkat local, regional, nasional dan internasional sesuai perundang-undangan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga unggulan untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional sesuai perundang-undangan;
- h. Merencanakan, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan kompetisi/kejuaraan olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga Daerah sesuai peraturan yang berlaku;
- i. Menyiapkan bahan kerjasama peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dan penerapan IPTEK dengan lembaga profesional keolahragaan maupun pihak maupun dengan pihak lain untuk meningkatkan prestasi olahraga Daerah sesuai perundang-undangan;
- j. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan Lembaga olahraga yaitu KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan NPCI (National Paralympic Comitee Indonesia);
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pembinaan dan dukungan aktifitas keolahragaan, guna pengembangan, peningkatan mutu manajemen organisasi dan kelembagaan olahraga prestasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan pembinaan penganugrahan/ penghargaan dan kesejahteraan kepada olahragawan berprestasi sesuai perundang-undangan;

- m. Menyiapkan bahan upaya peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga sesuai perundang-undangan;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sectoral olahraga;
- o. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan berkala berbagai cabang olahraga prestasi melalui proses pemanduan, pembibitan dan pembinaan prestasi dengan pemanfaatan pencapaian prestasi baik di tingkat local, regional, nasional dan internasional;
- p. Menyiapkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tingkat Daerah;
- q. Metencanakan, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kejuaraan olahraga multi event dan single event serta partisipasi keikutsertaaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Daerah;
- s. Melaksanakan koordiansi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembanagan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- t. Menyiapkan bahan dan melaksnakaan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pemberian penghargaan bagi organisasi keolahrgaaan berprestasi;
- u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana pelaksanaan teknis operasional di bidang kepelatihan olah raga pelajar;
- v. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- x. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan

kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan dan fungsi unit kerjanya.

K. Bidang Pariwisata

1. Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pariwisata;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pariwisata;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang pariwisata.
4. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pariwisata mempunyai rincian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sesuai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan

- kompetensinya serta memberikan arahan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif;
 - g. Membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif agar dapat berjalan optimal;
 - h. Mengoordinasikan dan mengatur kegiatan operasional di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif agar terwujud keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - i. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif agar kegiatan berjalan lancar sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
 - j. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kepariwisataan skala Daerah agar tidak terjadi penyimpangan;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan promosi serta kerjasama di bidang kepariwisataan skala Daerah di tingkat provinsi, nasional dan internasional sesuai perundang- undangan;
 - l. Menyiapkan rekomendasi perizinan dan rekomendasi kegiatan destinasi wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan;

- m. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan, pengembangan, dan penataan destinasi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sesuai perundang-undangan;
- n. Menyusun konsep kebijakan teknis dan strategi pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif serta sumber daya manusia yang ada di dalamnya;
- o. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka pemasaran pariwisata daerah di tingkat nasional dan internasional;
- p. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan bahan informasi kepariwisataan daerah melalui berbagai media, media cetak, elektronik, dan media lainnya sebagai bentuk promosi untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Destinasi Pariwisata Daerah;
- q. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan jumlah kunjungan wisatawan sebagai bahan evaluasi serta melaksanakan upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan sumber daya manusia pariwisata serta ekonomi kreatif dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari

penyimpangan; dan

- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

L. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata :

1. Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata;
2. Sub Koordinator Destinasi Pariwisata mempunyai rincian tugas tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Destinasi Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep peluang investasi di bidang destinasi wisata berdasarkan kebijakan atasan dan peraturan perundang- undangan;
 - f. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi pemberian izin dan rekomendasi kegiatan usaha di bidang destinasi pariwisata termasuk amenities pariwisata sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data atau informasi daya tarik wisata di Daerah sesuai hasil penelitian dan kunjungan lokasi;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan, pemungutan serta penagihan retribusi pariwisata dengan pengawasan dan penyetoran sesuai perundangan-undangan;

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun data/informasi pendapatan daya tarik wisata agar diketahui perkembangan realisasi pencapaian target pendapatan;
- j. Menyiapkan bahan dan menginventarisir sarana prasarana kepariwisataan serta mengusulkan pengembangan/penambahan sarana prasarana guna menunjang pelayanan prima di daya tarik wisata;
- k. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan berbagai paket pertunjukan/hiburan dengan mengundang kesenian tradisional, modern maupun kreasi melalui pementasan di lokasi daya tarik wisata untuk menumbuhkembangkan kesenian tradisional, modern, dan kreasi agar bisa menjadi aset wisata;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian terhadap permintaan dan penawaran wisatawan baik langsung maupun tidak langsung bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi model dan jenis pelayanan;
- m. Menyiapkan bahan, pengkajian potensi dan mengadakan penjajagan pasar pada daerah/negara yang masyarakatnya berpotensi melakukan kunjungan wisata untuk indentifikasi kebutuhan dan minat wisatawan sehingga dapat menyelenggarakan jenis dan produk pelayanan yang prima dan tepat;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan intensifikasi pendapatan daerah di bidang pariwisata;
- o. Menyusun konsep penetapan, perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Menyusun konsep penetapan, perencanaan dan pengembangan Kawasan strategis pariwisata Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan wisata dan destinasi pariwisata;
- r. Mengatur penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pariwisata;

- s. Memberdayakan masyarakat dan menetapkan destinasi berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan strategis pariwisata Daerah;
- t. Memberayakan masyarakat dan menetapkan destinasi berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Daerah;
- u. Memonitor dan mengevaluasi pengelolaan destinasi pariwisata;
- v. Melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- w. Menyediakan layanan pendaftaran usaha pariwisata Daerah;
- x. Melaksanakan penerbitan tanda daftar usaha pariwisata Daerah;
- y. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata;
- z. Melaksanakan fasilitasi standarisasi industry dan usaha pariwisata;
- aa. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Destinasi Pariwisata untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- bb. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- cc. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

M. Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata

1. Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata;
2. Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Pemasaran Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan, menyelenggarakan, mengirimkan dan mengikuti pementasan baik di tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka promosi pariwisata sesuai perundang- undangan;
- f. Menyiapkan bahan dan pembuatan bahan promosi melalui media cetak, media elektronik, televisi, radio, internet dan sejenisnya agar masyarakat luas dapat mengetahui dan mengakses informasi potensi kepariwisataan Daerah;
- g. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengelolaantourist Information Center (TIC) sebagai Pusat Informasi Pariwisata dalam rangka promosi dan investasi Pariwisata;
- h. Menyiapkan bahan dan pendampingan pada obyek-obyek Wisata dalam rangka mempromosikan daya tarik wisata;
- i. Menyiapkan bahan dan meng-explore semua potensi kepariwisataan yang ada dalam Wilayah Daerah sebagai bahan promosi pariwisata Daerah;
- j. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan promosi di dalam maupun luar negeri;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata;
- l. Menyiapkan bahan dan membuat alat promosi pariwisata dengan membuat peta wisata dan alat penunjuk jalan menuju daya tarik wisata untuk memudahkan pengunjung/ wisatawan mencapai lokasi daya tarik wisata;
- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi di tingkat internasional, nasional, regional dan di dalam daerah/lokal dalam bentuk pameran, road show, pagelaran seni budaya

unggulan daerah, dan penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) untuk menarik minat wisatawan dan investor untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata;

- n. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka promosi dan investasi pariwisata daerah di tingkat nasional dan internasional;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pemasaran Pariwisata untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- p. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemasaran Pariwisata dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

N. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1. Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata;
- 2. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan sub kegiatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;
- c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi Sadar Wisata kepada masyarakat sekitar daya tarik wisata agar dapat memahami arti penting upaya pelestarian dan manfaatnya yang berkesinambungan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Daerah sesuai perundang-undangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data atau informasi potensi pengembangan ekonomi kreatif di Daerah sesuai perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan dan menjalin kerjasama lintas sector guna pengembangan potensi ekonomi kreatif Daerah sesuai perundang-undangan;
- i. menyiapkan bahan, menginventarisir dan menyusun konsep pemecahan permasalahan di bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai dasar pengambilan kebijakan atasan sesuai perundang-undangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, dan pelajar;
- n. menyiapkan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata;

- o. melaksanakan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
- p. melaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemberian dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha;
- t. menyiapkan bahan standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operational Prosedur (SOP) kegiatan pada Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kab Kendal

Tabel 2. 1 Jumlah Aparatur Berdasarkan Eselon pada Disporapar Kabupaten Kendal

No	Eselon	Jumlah
1	II	1
2	III	3
3	IV	1
Jumlah		5

sumber: bkpp.kendalkab.go.id, diolah

Berdasarkan data dari BKPP Kabupaten Kendal, Disporapar Kabupaten Kendal memiliki 5 jabatan struktural yang terdistribusi dalam tiga level eselon. Komposisinya terdiri dari 1 pejabat eselon II (level pimpinan tinggi pratama/Kepala Dinas), 3 pejabat eselon III (level administrator/Kepala Bidang Pemuda, Kepala Bidang Olahraga dan Kepala Bidang Pariwisata), dan 1 pejabat eselon IV (level pengawas/Kasubbag Umum dan Kepegawaian).

Tabel 2. 2 Jumlah Aparatur Berdasarkan Unit Kerja dan Pendidikan Formal pada Disporapar Kabupaten Kendal

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata						1	1
2	Sekretariat			3	5	5	1	14
3	Bidang Kepemudaan					3	2	5
4	Bidang Olahraga	5		11	1	8		25
5	Bidang Pariwisata	6	1	30	2	6	3	48
Jumlah		11	1	44	8	22	7	93

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal (September 2025)

Sedangkan data pegawai berdasarkan golongan, sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan pada Disporapar Kabupaten Kendal

No	Golongan	Jumlah
	PNS	
1	Golongan II	20
	II/a	2
	II/b	3
	II/c	7
	II/d	8
2	Golongan III	30
	III/a	16
	III/b	4
	III/c	4
	III/d	6
3	Golongan IV	4
	IV/a	3
	IV/b	0
	IV/c	1
	Jumlah PNS	54

No	Golongan	Jumlah
	PNS	
	PPPK	
1	Golongan I	11
2	Golongan V	25
3	Golongan VII	1
4	Golongan IX	2
Jumlah PPPK		39
TOTAL		93

sumber: bkpp.kendalkab.go.id, diolah

B. Sarana Dan Prasarana Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kab Kendal

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Kendal didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Kendal disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Per Tahun 2025 Disporapar Kab. Kendal

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
1	TANAH	9 Bidang	9	-
2	PERALATAN DAN MESIN			
	1. Alat Angkutan (mobil)	14 Unit	12	2
	2. Sepeda Motor	39 Unit	38	1
	3. Sepeda	10 Unit	10	-
	4. Alat-alat Pertanian	53	52	1
	5. Alat-alat Olahraga	1.393	-	-
	6. Alat Dapur			
	Kompor Gas	1 Buah	1	-
	Tabung Gas	2 Buah	2	-
	7. Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Alat Penghancur Kertas	2 Buah	1	1
	CCTV	2 Buah	2	-
	Mesin Ketik	1 Buah	1	-
	Rak	7 Buah	7	-
	Filling Cabinet	44 Buah	44	-
	Brangkas	1 Buah	1	-
	Lemari Kaca	7 Buah	7	-

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
	Lemari Dapur	2 Buah	2	-
	Lemari Kayu	6 Buah	6	-
	Bufet	4 Buah	4	-
	Zice	3 Set	3	-
	Meja Rapat	21 Buah	21	-
	Kursi Rapat	150 Buah	150	-
	Kursi Lipat	16 Buah	16	-
	Meja Komputer	24 Buah	24	-
	Bantal	40 Buah	40	-
	Kasur busa	53 Buah	53	-
	Kursi Kerja	17 Buah	17	-
	Lemari Es	2 Buah	2	-
	AC	54 Buah	50	4
	Televisi	4 Buah	2	2
	Megaphon	3 Buah	3	-
	Dispenser	11 Buah	7	4
	Mimbar/Podium	1 Buah	1	-
	Handy Cam	1 Buah	1	-
	Komputer	30 Unit	25	5
	Laptop	26 Unit	25	1
	Printer	28 Unit	25	3
	Meja Kerja Esselon	5 Buah	5	-
	Kursi Kerja Esselon	18 Buah	18	-
	Proyektor	2 Buah	2	-
	Handy Talky	4 Buah	4	-
	Alat Pemadam Kebakaran	5 Buah	4	1
	Becak Air	7 Unit	-	7
	Velcro Pop Up Display	1 Unit	1	-
	Electrik Rolling Banner	1 Unit	1	-
	Dancing Stand	1 Unit	1	-
	Folding Screen Display	1 Unit	1	-
	Brochure Stand Cross	1 Unit	1	-
	Korden	3 Set	3	-
	Tempat Tidur	43 Unit	43	-
	Meja Tulis	2 Unit	2	-
	Meja Kerja	24 Unit	24	-

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
	Kursi Puter (Eselon II)	1 Unit	1	-
	Kursi Puter (Eselon III)	2 Unit	2	-
	Kursi Putar (Eselon IV)	15 Unit	15	-
	Kursi Putar	9 Unit	7	2
	Vacuum Cleaner	6 Unit	6	-
	Tangga Lipat	3 Unit	2	1
	Tablet/Ipad (Samsung)	5 Unit	4	1
	Note Book	4 Unit	4	-
	CPU Komputer (LG)	1 Unit	-	1
	Kamera Digital	3 Unit	2	1
	Sound System	4 Unit	4	-
	Mic Wireless	2 Unit	2	-
	Exhaust Fan	6 Unit	6	-
	Alat Tabur Pupuk	1 Unit	1	-
	Video Tron	1 Unit	1	-
	Panel Listrik	3 Unit	3	-
	Alat angkat Besi	6 Set	6	-
	Alat Musik Drumband	5 Unit	5	-
	Akrilik (Papan Nama Instansi “DISPORAPAR”)	1 Unit	1	-
	Peralatan Anggar	16 Unit	16	-
	Tiang Lampu	5 Unit	5	-
	Mainan kolam renang (seluncuran)	2 Unit	2	-
	Printer Termal	2 Unit	2	-
	Scanner	2 Unit	2	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	1. Gedung Kantor Disporapar	1 Unit	1	-
	2. Stadion Utama	1 Unit	1	-
	3. Stadion Madya	1 Unit	1	-
	4. Lapangan Tenis Gembyang	2 Unit	2	-
	5. Loker DTW	5 Unit	5	-
	6. Toilet	3 Unit	3	-
	7. Baliho	1 Unit	1	-

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
	8. Gazebo	24 Unit	24	-
	9. Panggung Hiburan	3 Unit	3	-
	10. Pendopo Joglo	1 Unit	1	-
	11. Papan Nama	1 Unit	1	-
	12. Kandang Hewan	10 Unit	10	-
	13. Kolam Renang	2 Unit	2	-
	14. Ruang Ganti	3 Unit	3	-
	15. Video Tron	1 Unit	1	-
	16. Musola	3 Unit	3	-
	17. Wisma	2 Unit	2	-
	18. Tugu Pos Sepeda	2 Unit	2	-
	19. Tanggul Pemecah Ombak	3 Unit	3	-
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN			
	1. Jaringan Internet	3 Set	3	-
	2. Instalasi Listrik	7 Set	7	-
	3. Jaringan Telepon	3 Set	3	-
	4. Instalasi PDAM	4 Set	4	-

Sumber: LKJIP Disporapar 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021–2026, dimana didalamnya termuat beberapa target dan realisasi indikator yang dicapai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal, untuk capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kab Kendal Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Oraganisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen (%)	15.11%	15.49%	15.72%	15.94%	16.16%	0.65%	0.84%	11.49%	15.97%	15.96%	4.30%	5.42%	73.09%	100.18%	98.76%
2	tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen (%)	0.44%	0.88%	0.92%	0.97%	1.01%	0.22%	0.28%	0.92%	0.98%	1.01%	50%	31.81%	100%	101%	100%
3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional	medali	15	50	60	70	80	4	130	130	415	224	26.66%	260%	216.66%	592.85%	280%
4	Jumlah atlet olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional	orang	35	100	120	130	140	35	232	264	223	295	100%	232%	220%	171.53%	210.71%
5	Perentase kontribusi pariwisata terhadap PAD	Persen (%)	0.036	0.26	0.43	0.43	0.43	0.036	0.37	0.45	0.3	2.45	100%	142%	100%	70%	2%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase peningkatan kunjungan pariwisata	Persen (%)	-63.24%	5.84%	5.84%	5.98%	5.98%	-63,24%	5.00%	21.61%	18.87%	4.33%	100%	85.61%	370%	316%	72.40%
7	persentase pelaku ekraf yang dikembangkan	Persen (%)	6%	6%	12%	18%	24%	NA	NA	23%	36%	33%	0%	0%	194%	200%	137.5%
8	Nilai SAKIP	Nilai	75	75	75	75	75	74.4	74.4	75.4	73.85	74	99.2%	99.2%	100.53%	98.46%	98.66%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga. Adapun kelompok sasaran tersebut antara lain:

1) Pemuda;

Kelompok ini merupakan masyarakat Kabupaten Kendal yang berusia 16-30 tahun (berdasarkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan). Tugas pengembangan pemuda di Kabupaten Kendal tidak hanya menjadi tanggungjawab Bidang Pemuda saja, namun didukung pula oleh Bidang Olahraga dan Pariwisata hal ini dapat terlihat dari kegiatan Pengembangan SDM Kepemudaan yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal terhadap pemuda dilakukan oleh 3 bidang seperti melalui pengembangan atlet usia 16-30 serta pemilihan duta wisata Kendal, duta santri dan pengembangan serta pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya sinergi ini diharapkan pemuda di kabupaten Kendal semakin maju, berkembang dan berprestasi.

2) Anggota dan pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kendal;

3) Olahragawan;

Olahragawan menjadi sasaran penting untuk program Pengembangan Kapasitas Daya saing olahraga. Tujuannya adalah memberikan pengembangan agar prestasi olahraga di Kabupaten Kendal semakin meningkat serta insan olahraga di Kabupaten Kendal juga semakin berkembang dan sejahtera. Olahragawan yang menjadi sasaran layanan yaitu atlet dan juga pelatih olahraga.

4) Pelaku wisata

Pelaku wisata menjadi sasaran program Pengembangan Destinasi Wisata, Program Pemasaran Pariwisata serta Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pelaku wisata sangat penting dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kendal baik pada destinasi yang dikelola oleh Pemda ataupun pada destinasi yang dimiliki oleh swasta, bumdes ataupun pihak lainnya, karena pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang Pendapatan Asli daerah. Pelakuwisata merupakan **setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata**, mulai dari pemerintah, pengusaha pariwisata, masyarakat lokal, media massa, hingga wisatawan itu sendiri, yang memiliki peran, hak, dan kewajiban masing-masing dalam pengembangan pariwisata.

5) Pelaku Ekraf

Pelaku ekraf merupakan seseorang ataupun sekelompok orang yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki potensi ekonomi yang signifikan karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan budaya. Hal ini juga mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pertukaran budaya antar negara dan komunitas. Sektor ekonomi kreatif, seperti seni, musik, dan perfilman, dapat berperan dalam pengembangan pariwisata dan destinasi. Acara seni, festival musik, dan produksi film atau serial televisi dapat menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri, serta memberikan dampak positif pada industri pariwisata.

6) Instansi pemerintahan ataupun swasta serta masyarakat

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal mempunyai aset berupa fasilitas olahraga serta tempat wisata, dimana fasilitas olahraga ataupun tempat wisata yang dikelola oleh Dispoarapar dapat dinikmati oleh masyarakat baik instansi pemerintahan, swasta ataupun masyarakat umum. Kemudian di sektor Pariwisata juga membina seluruh Destinasi Wisata yang dikelola baik Pemerintah, Swasta, Pribadi maupun Bumdes termasuk juga harus mempromosikan dan membuatkan paket perjalanan wisatanya, serta memiliki tangan panjang yaitu andil dari Masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) juga dari Desa Wisata yang berada di wilayah Kab. Kendal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam pemberian layanan kepada kelompok sasaran, selain dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sendiri, juga didukung oleh mitra perangkat daerah, diantaranya KONI sebagai Induk olahraga yang menaungi cabang-cabang olahraga serta atlet dan pelatih, NPCI merupakan induk olahraga Paralympic yang menaungi atlet difabel, KORMI merupakan Induk Organisasi olahraga rekreasi, POKDARWIS merupakan kelompok sadar wisata yang dalam pelaksanaan kegiatannya juga turut serta dalam promosi dan pengembangan pariwisata, KOEKRAF sebagai Komite Ekonomi Kreatif sebagai wadah pelaku ekonomi Kreatif di Kabupaten Kendal., Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebagai mitra Disporapar untuk mempromosikan pariwisata Kendal, KNPI sebagai wadah organisasi pemuda, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pramuka, Perum Perhutani sebagai pemilik lingkungan Kawasan hutan di DTW Curug sewu Kec. Patean dan Goa Kiskenda di Kec. Singorojo.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengampu pendapatan di Kabupaten Kendal melalui retribusi tempat rekreasi dan olahraga. dalam pencapaian kinerja capaian PAD sektor Pariwisata, Disporapar mendapatkan dukungan dari Bank Jateng berupa aplikasi CMS untuk memantau dan mengkroscek jumlah setoran pendapatan yang telah disetorkan oleh DTW ataupun penyewa tempat olahraga melalui rekening retribusi tempat olahraga dan tempat rekreasi Disporapar.

2.1.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Perum Perhutani KPH Kendal tentang Kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan di Daya Tarik Wisata Curug Sewu Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal.

Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Perum Perhutani KPH Kendal tentang Kerja sama Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan di Daya Tarik Wisata Goa Kiskendo Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan pokok yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan urusan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Ekosistem Kepemudaan yang Belum Terbangun

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum terbangunnya ekosistem kepemudaan yang mendukung pemberdayaan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi pemuda. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan struktural dan kelembagaan dalam pembinaan kepemudaan. Akar masalahnya antara lain terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kreativitas pemuda, belum optimalnya partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri dan kewirausahaan, serta belum maksimalnya pembinaan dan fasilitasi di bidang kepemudaan.

2. Ekosistem Pengembangan Olahraga Usia Muda yang Belum Optimal

Permasalahan kedua adalah belum optimalnya ekosistem pengembangan olahraga usia muda, mulai dari hulu (minat) hingga hilir (prestasi). Masalah ini muncul akibat kurangnya fasilitas dan program pembinaan yang menarik dan berkelanjutan, serta minimnya motivasi dan jalur pengembangan bagi generasi muda di bidang olahraga. Akar masalahnya meliputi terbatasnya sarana dan prasarana olahraga, rendahnya minat kelompok usia muda terhadap olahraga, dan belum tercapainya prestasi olahraga yang optimal.

3. Sektor Pariwisata yang Belum Berkembang sebagai Unggulan Daerah

Permasalahan ketiga adalah belum berkembangnya sektor pariwisata sebagai sektor unggulan daerah akibat lemahnya tata kelola, SDM, dan infrastruktur pendukung. Rendahnya daya tarik dan daya saing destinasi wisata menjadi masalah utama, yang disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan destinasi baru dan kunjungan wisata, kurangnya promosi dan kerja sama antar daerah, serta terbatasnya sarana dan prasarana di objek wisata unggulan. Selain itu, terbatasnya profesionalisme dan sinergi sektor pariwisata juga menjadi kendala, dengan akar masalah berupa belum optimalnya data dan legalitas (TOUP dan sertifikasi), serta kurangnya SDM tersertifikasi dan pengembangan industri kreatif.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mewujudkan pemberdayaan pemuda, pengembangan olahraga, dan peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Kendal.

2.2.2 Isu Strategis

1. Isu Strategis Global

Dalam menghadapi era globalisasi yang sarat disrupsi dan dinamika cepat, setiap urusan yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kendal tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tren global. Isu-isu yang berkembang di tingkat dunia perlu dicermati secara seksama untuk memastikan arah kebijakan daerah tetap relevan, adaptif, dan proaktif terhadap perubahan. Berikut ini pemaparan isu strategis global menurut masing-masing urusan:

A. Kepemudaan

1) Krisis Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Pemuda.

Pemuda di berbagai belahan dunia mengalami peningkatan kasus gangguan kesehatan mental, termasuk stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan sosial, ketidakpastian masa depan, serta dampak pandemi menjadi pemicu utama yang harus ditanggapi dengan kebijakan intervensi yang lebih inklusif dan responsif.

2) Kesenjangan Akses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan.

Kesenjangan keterampilan antara yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan yang dimiliki oleh pemuda semakin melebar, terutama di negara berkembang. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan generasi muda yang produktif dan siap bersaing secara global.

3) Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan Berkelanjutan.

Peran pemuda dalam pencapaian agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih belum optimal. Tantangan global menuntut peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam proses pengambilan keputusan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan masyarakat.

- 4) **Disrupsi Teknologi dan Digitalisasi.** Meskipun teknologi membuka banyak peluang, tidak semua pemuda mampu beradaptasi secara setara. Rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman tentang etika bermedia menjadi tantangan global yang berdampak pada perilaku sosial dan akses terhadap informasi yang kredibel.

B. Olahraga

- 1) **Peningkatan Aktivitas Fisik Masyarakat Global.** WHO menyebutkan bahwa satu dari empat orang dewasa di dunia tidak cukup aktif secara fisik, yang menyebabkan meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Gaya hidup sedentari menjadi tantangan global yang menuntut perubahan paradigma terhadap pentingnya aktivitas fisik sejak usia dini.
- 2) **Sport for Development.** Olahraga kini dipandang sebagai sarana pembangunan sosial yang efektif, mencakup pendidikan karakter, kesetaraan gender, perdamaian, dan inklusi disabilitas. Pemanfaatan olahraga sebagai alat pembangunan telah diakui dalam kebijakan global seperti UN Agenda 2030.
- 3) **Tren Global Sport Tourism dan Industri Olahraga Digital.** Pertumbuhan olahraga berbasis wisata, seperti *marathon*, *trail run*, dan *e-sport event*, menjadi peluang ekonomi baru. Perkembangan ini mendorong integrasi antara sektor olahraga, pariwisata, dan ekonomi digital di berbagai negara.
- 4) **Isu Doping, Korupsi, dan Fair Play.** Dunia olahraga profesional global masih menghadapi tantangan moral dalam pengelolaannya, seperti praktik *doping*, pengaturan skor, dan manipulasi kompetisi. Tantangan ini menunjukkan pentingnya tata kelola olahraga yang etis, transparan, dan bertanggung jawab.

C. Pariwisata

- 1) **Transformasi Menuju Pariwisata Berkelanjutan.** Pergeseran dari mass tourism ke *eco-tourism*, *community-based tourism*, dan *green tourism* menjadi tren utama secara global. Wisatawan kini semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan dan nilai-nilai lokal, serta menuntut pengelolaan

destinasi yang bertanggung jawab.

- 2) **Ketahanan Pariwisata terhadap Krisis Global.** Pandemi COVID-19 membuktikan bahwa sektor pariwisata sangat rentan terhadap gangguan global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pariwisata yang tangguh, adaptif, dan mampu bertahan di tengah situasi darurat, termasuk diversifikasi produk wisata dan penguatan pelaku lokal.
- 3) **Digitalisasi dan Perubahan Perilaku Wisatawan.** Wisatawan kini mengandalkan teknologi digital untuk mencari, memesan, dan membagikan pengalaman wisata. Perubahan ini menuntut destinasi wisata untuk menyesuaikan diri dengan platform digital dan teknologi pelayanan berbasis pengalaman (*experience-based service*).
- 4) **Pariwisata Inklusif dan Berbasis Masyarakat Lokal.** Globalisasi menekankan pentingnya manfaat ekonomi pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Konsep inclusive tourism berkembang sebagai bentuk keadilan ekonomi dan sosial dalam industri pariwisata global.
- 5) **Pergeseran ke *Experience Economy*.** Wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi, tetapi menginginkan narasi, keunikan budaya, dan keterlibatan langsung dalam kehidupan lokal. Hal ini menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan produk wisata berbasis cerita (*storytelling*), interaksi, dan autentisitas.

D. Ekonomi Kreatif

- 1) **Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Ekonomi Masa Depan.** Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat secara global dan mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama generasi muda. Negara-negara maju telah menjadikan sektor ini sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berbasis inovasi.
- 2) **Digitalisasi dan Transformasi Model Bisnis.** Perkembangan *e-commerce*, *NFT*, *virtual events*, dan platform digital lainnya telah mengubah cara pelaku kreatif memproduksi dan berinteraksi dengan pasar. Adaptasi terhadap model bisnis

digital menjadi keharusan bagi keberlanjutan pelaku kreatif di seluruh dunia.

- 3) **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).** Di era globalisasi, perlindungan terhadap HKI menjadi sangat penting agar karya budaya, konten digital, dan produk lokal tidak dibajak atau disalahgunakan. Negara-negara dengan sistem perlindungan HKI yang lemah menghadapi risiko besar kehilangan nilai ekonominya.
- 4) **Kesenjangan Akses terhadap Pasar Global dan Teknologi.** Pelaku kreatif di negara berkembang sering kali tidak memiliki akses terhadap infrastruktur digital, jaringan global, dan sistem pendanaan yang memadai, sehingga sulit untuk bersaing di pasar global.
- 5) **Keberlanjutan dalam Ekonomi Kreatif.** Konsumen global kini semakin menuntut agar produk kreatif bersifat ramah lingkungan, berbasis budaya lokal, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial-ekologis. Hal ini mendorong munculnya green creative economy yang mengedepankan prinsip tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam proses produksi kreatif.

2. Isu Strategis Nasional

Sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata Indonesia menghadapi sejumlah tantangan strategis dalam periode 2026–2030, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan Rencana Strategis Kemenparekraf dan Kemenpora.

A. Kepemudaan

- 1) **Bonus Demografi.** Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi, yaitu saat jumlah penduduk usia produktif sangat besar (sekitar 70%). Momentum ini perlu dimanfaatkan secara maksimal agar generasi muda menjadi motor penggerak pembangunan, bukan justru menjadi beban sosial di masa depan.
- 2) **Peningkatan kualitas pembangunan pemuda melalui penguatan indeks pembangunan pemuda (IPP).** IPP yang masih rendah mengindikasikan bahwa pemuda Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan akses dan kualitas yang memadai dalam lima domain utama: pendidikan, kesehatan,

partisipasi dan kepemimpinan, serta peluang dan gender. Hal ini mencerminkan perlunya upaya kolaboratif antar sektor dalam mendorong peningkatan kualitas hidup pemuda.

- 3) **Penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan dan inovasi melalui pembinaan berkelanjutan.** Partisipasi pemuda dalam dunia wirausaha, khususnya di sektor ekonomi digital dan kreatif, masih tergolong rendah. Hal ini diperburuk oleh minimnya dukungan terhadap pendidikan kewirausahaan sejak dini, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan, mentoring, dan jaringan pasar.
- 4) **Pengembangan literasi digital dan literasi keuangan sebagai fondasi penguatan kapasitas generasi muda.** Meskipun generasi muda sangat akrab dengan teknologi digital, tetapi literasi digital secara substantif—termasuk kemampuan kritis, etis, dan aman dalam bermedia—masih rendah. Demikian pula, literasi keuangan mereka belum memadai, yang berdampak pada pola konsumsi, investasi, dan pengelolaan keuangan pribadi yang kurang sehat.

B. Olahraga

- 1) **Optimalisasi Pembinaan Atlet Berbasis Sains dan Manajemen Talenta.** Sistem pembinaan atlet usia dini hingga prestasi belum sepenuhnya berbasis data, *sport science*, dan pengelolaan talenta yang sistematis. Banyak potensi atlet tidak tergarap karena kurangnya pendekatan ilmiah dan berkelanjutan dalam pembinaan.
- 2) **Peningkatan budaya hidup sehat melalui olahraga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.** Aktivitas olahraga belum menjadi kebiasaan masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan pekerja. Gaya hidup sedentari semakin meningkat, seiring dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi dan olahraga tradisional.
- 3) **Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga, pelatih, dan pemanfaatan *sport science* dalam pembinaan olahraga.** Banyak organisasi olahraga belum dikelola secara profesional, baik dari sisi kepelatihan, manajemen, maupun kompetensi pelatih. Pemanfaatan teknologi dan *sport science* seperti

analisis data performa, biometrik, dan rehabilitasi juga masih terbatas.

4) Penguatan sinergi sektor olahraga dengan sektor pariwisata dan industri sebagai penggerak ekonomi lokal.

Potensi sektor *sport tourism* (wisata berbasis olahraga) dan industri olahraga (alat olahraga lokal, pakaian, dll.) belum dimanfaatkan secara maksimal. Keterkaitan lintas sektor ini seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui ekosistem olahraga yang produktif. Sinergi dapat membuka peluang kerja sama lintas sektor yang lebih erat, seperti integrasi antara penyelenggara event olahraga, pelaku usaha pariwisata, pelaku industri kreatif, serta pemerintah daerah. Dengan demikian, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan fisik dan prestasi semata, tetapi juga sebagai katalisator ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat citra dan daya tarik suatu daerah.

5) Perluasan peran serta swasta dalam pembiayaan dan pengembangan sektor olahraga. Ketergantungan terhadap pembiayaan pemerintah membuat pembangunan keolahragaan berjalan lambat. Keterlibatan sektor swasta melalui *sponsorship*, CSR, dan investasi infrastruktur olahraga masih perlu didorong.

C. Pariwisata

1) Pemerataan pengembangan destinasi wisata di luar 5 destinasi super prioritas (DSP), termasuk potensi daerah seperti Kendal

Fokus pembangunan pariwisata nasional masih terpusat pada lima DSP (Bali, Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika), sementara daerah lain yang memiliki potensi wisata belum mendapatkan perhatian dan dukungan memadai dari pusat. Termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Kendal.

2) Penguatan infrastruktur dan konektivitas antar destinasi kawasan wisata.

Masih banyak lokasi wisata potensial yang sulit diakses karena buruknya jalan, keterbatasan transportasi umum, dan belum tersedianya sarana dasar seperti air bersih, toilet, maupun sinyal komunikasi.

- 3) **Pengembangan kualitas dan kompetensi SDM pariwisata melalui sertifikasi dan pelayanan berbasis prima.** Banyak pengelola destinasi wisata belum memiliki kompetensi atau sertifikasi, dan belum menerapkan prinsip pelayanan prima (*hospitality*). Hal ini berdampak pada kepuasan wisatawan dan reputasi destinasi.
- 4) **Optimalisasi promosi digital dan integrasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pariwisata.** Strategi promosi masih konvensional dan belum maksimal memanfaatkan media digital serta sinergi lintas pelaku seperti UMKM, koperasi, dan pelaku ekraf. Akibatnya, branding destinasi lemah dan daya saing wisata rendah.
- 5) **Optimalisasi pelestarian lingkungan dan budaya dalam tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan.** Banyak destinasi wisata masih dikelola secara eksploitatif tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan budaya lokal. Padahal, pariwisata berkelanjutan menjadi tuntutan pasar global saat ini.

D. Ekonomi Kreatif

- 1) **Dominasi Subsektor Tertentu dan Potensi Subsektor Potensial.** Kuliner, fesyen, dan kriya masih mendominasi kontribusi terhadap PDB ekonomi kreatif, sementara subsektor dengan potensi besar seperti aplikasi, musik, film, dan gim masih tertinggal. Hal ini mengindikasikan perlunya diversifikasi sektor kreatif dan insentif bagi sektor digital.
- 2) **Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dalam digital, bisnis, dan pasar global.** Banyak pelaku ekraf, terutama di daerah, masih terbatas dalam kemampuan digital, pemasaran daring, serta pengelolaan keuangan dan organisasi usaha. Hal ini menyebabkan stagnasi pertumbuhan dan kesulitan ekspansi pasar.
- 3) **Penguatan fasilitasi legalitas dan perlindungan HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.** Produk kreatif lokal sering kali belum memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran HKI. Selain itu, proses perizinan dan legalisasi usaha bagi pelaku kreatif masih dianggap rumit dan tidak ramah pelaku usaha mikro.

- 4) **Pengembangan ekosistem kreatif berbasis kawasan.** Dukungan terhadap pengembangan kawasan kreatif seperti *creative hub*, inkubator bisnis, dan jaringan kolaboratif belum merata. Akibatnya, banyak pelaku kreatif berjalan sendiri tanpa ekosistem yang mendukung inovasi.
- 5) **Penguatan akses pembiayaan dan insentif bagi usaha rintisan dan pelaku ekonomi kreatif.** Akses terhadap permodalan, hibah inovasi, dan fasilitasi lembaga keuangan masih menjadi kendala utama bagi startup kreatif. Padahal, pembiayaan adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan usaha rintisan kreatif secara berkelanjutan.

3. Isu Strategis Regional

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah dan Rencana Strategis (RENSTRA) DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah 2054-2029, berikut adalah isu strategis yang relevan untuk DISPORAPAR Kabupaten Kendal dalam periode 2025-2029:

A. Kepemudaan

- 1) Migrasi Pemuda. Tingginya mobilitas pemuda ke luar daerah, baik untuk pendidikan maupun pekerjaan, berpotensi menimbulkan brain drain serta melemahkan kontribusi pemuda bagi pembangunan lokal.
- 2) Kesenjangan Digital. Masih terdapat disparitas dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga menghambat pengembangan potensi pemuda.
- 3) Keterbatasan Akses Informasi dan Keterampilan. Banyak pemuda belum memiliki akses memadai terhadap informasi, pelatihan, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja maupun kewirausahaan.
- 4) Kurangnya Partisipasi Politik dan Ekonomi. Tingkat keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan publik dan aktivitas ekonomi produktif masih rendah, sehingga kontribusi mereka belum optimal.

B. Olahraga

- 1) Implementasi DBON (Desain Besar Olahraga Nasional). Program DBON perlu dioptimalkan di daerah untuk meningkatkan kualitas pembinaan, sarana prasarana, dan prestasi olahraga, termasuk di tingkat pelajar dan masyarakat.
- 2) Kesetaraan Gender dan Stereotip yang Menghambat Prestasi. Perempuan masih menghadapi hambatan berupa diskriminasi dan stereotip gender, yang berdampak pada terbatasnya kesempatan untuk meraih prestasi di bidang olahraga dan kepemudaan.
- 3) Pentingnya Dukungan Stakeholder untuk Meningkatkan Daya Saing Olahraga. Keberhasilan pembangunan olahraga tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
- 4) Pentingnya Melestarikan Olahraga Masyarakat bagi Generasi Muda. Olahraga tradisional memiliki nilai budaya dan sosial yang penting untuk diturunkan kepada generasi muda, sekaligus memperkuat identitas daerah dan memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga.

C. Pariwisata

- 1) Promosi pariwisata belum optimal. Strategi promosi, branding, dan pemasaran pariwisata di Jawa Tengah masih terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya daya tarik wisatawan mancanegara maupun nusantara. Bagi Kabupaten Kendal, hal ini tercermin pada masih minimnya publikasi destinasi wisata lokal ke pasar yang lebih luas.
- 2) Kondisi destinasi wisata termasuk sarana prasarana yang belum memadai. Banyak destinasi wisata di Jawa Tengah, termasuk Kendal, belum memiliki fasilitas pendukung standar (akses jalan, toilet, keamanan, dan kenyamanan), sehingga mengurangi kualitas layanan wisata.
- 3) Diversifikasi daya tarik pariwisata yang terbatas. Produk wisata belum sepenuhnya bervariasi, masih didominasi

wisata alam dan religi, sementara potensi wisata budaya, kuliner, hingga wisata kreatif belum tergarap maksimal.

- 4) Infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata belum mendukung. Aksesibilitas antar destinasi wisata di Jawa Tengah, khususnya di Kendal, masih terbatas baik dari sisi transportasi darat maupun integrasi moda, sehingga berpengaruh pada rendahnya lama tinggal wisatawan.
- 5) Kurangnya integrasi antar destinasi wisata. Belum ada paket wisata terpadu berbasis kawasan. Hal ini membuat kunjungan wisatawan tidak terdistribusi merata dan belum memberi dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
- 6) Kapasitas SDM pelaku pariwisata, termasuk UMKM, masih terbatas. Pelaku wisata dan UMKM di sekitar destinasi umumnya belum memiliki kompetensi memadai dalam hal hospitality, digital marketing, maupun manajemen usaha, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas layanan dan daya saing produk.
- 7) Kemitraan dalam pengembangan destinasi pariwisata belum optimal. Kolaborasi pentahelix (pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, media) masih terbatas, padahal sangat penting dalam membangun destinasi dan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
- 8) Belum optimalnya operasional Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo sebagai bandara internasional. Belum maksimalnya fungsi kedua bandara tersebut sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara menyebabkan arus wisatawan asing ke Jawa Tengah relatif rendah, termasuk bagi Kabupaten Kendal yang seharusnya dapat memperoleh limpahan wisatawan melalui jalur ini.

D. Ekonomi Kreatif

- 1) Peningkatan kualitas SDM ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif masih menghadapi keterbatasan kompetensi dalam manajemen usaha, inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, serta daya saing global.
- 2) Sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaring sampai tingkat desa. Struktur kelembagaan ekraf di tingkat daerah belum mapan, termasuk jejaring antar komunitas kreatif

hingga desa, sehingga pengelolaan ekosistem ekonomi kreatif belum terintegrasi.

- 3) Pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif. Strategi pemasaran dan promosi masih lemah, baik dalam penetrasi pasar domestik maupun internasional, sehingga produk ekraf seringkali hanya berputar di pasar lokal.
- 4) Sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif. Akses terhadap modal usaha, pembiayaan, dan skema pendanaan alternatif (seperti crowdfunding dan inkubasi bisnis) masih terbatas bagi pelaku ekraf, khususnya UMKM.
- 5) Keterbatasan infrastruktur fisik dan nonfisik. Fasilitas pendukung seperti *creative hub*, ruang pameran, pusat inovasi, hingga akses digital belum merata, sementara nonfisik seperti pelatihan, pendampingan, dan mentoring juga masih terbatas.
- 6) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam serta warisan budaya lokal. Potensi SDA dan warisan budaya sebagai bahan baku ekonomi kreatif belum optimal dimanfaatkan secara berkelanjutan, sehingga nilai tambah lokal belum maksimal.
- 7) Sistem regulasi ekonomi kreatif. Kebijakan dan regulasi terkait pengembangan ekraf masih terbatas, termasuk dukungan hukum untuk ekosistem usaha kreatif.
- 8) Apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan HAKI. Tingkat kesadaran masyarakat untuk menghargai produk kreatif masih rendah, sementara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi karya kreator belum optimal.
- 9) Jejaring kabupaten/kota kreatif dan desa kreatif. Partisipasi daerah dalam jejaring Kabupaten/Kota Kreatif maupun Desa Kreatif masih terbatas, padahal jejaring ini penting untuk pertukaran pengetahuan, kolaborasi, dan penguatan produk unggulan.
- 10) Standarisasi produk dan praktik usaha ekonomi kreatif. Produk ekraf banyak yang belum memiliki standar mutu, sertifikasi, maupun praktik usaha yang sesuai standar

industri, sehingga membatasi akses ke pasar yang lebih luas.

4. Isu Strategis Kabupaten kendal

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Berdasarkan telaah dokumen terkait, terdapat sejumlah isu kunci yang menjadi fokus utama.

A. Kepemudaan

“Ekosistem pengembangan pemuda yang inklusif dan adaptif melalui peningkatan partisipasi, kewirausahaan, literasi digital, dan kolaborasi multipihak.”

Isu strategis ini mencerminkan pentingnya membangun lingkungan yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan pemuda secara menyeluruh. Saat ini, potensi besar penduduk usia produktif di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, ekonomi, serta politik masih terbatas, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, akses terhadap pelatihan keterampilan, ruang kreativitas, serta peluang kewirausahaan masih belum merata, khususnya di wilayah non-perkotaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan ekosistem yang mendukung peningkatan kapasitas pemuda secara inklusif dan adaptif, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan.

B. Olahraga

“Sistem keolahragaan yang terintegrasi dan inklusif untuk mendorong budaya hidup sehat, prestasi, serta potensi ekonomi berbasis olahraga.”

Pengembangan olahraga di Kabupaten Kendal menghadapi tantangan pada aspek pembinaan yang belum terintegrasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir, baik dari sisi pencarian bakat, pelatihan, hingga pencapaian prestasi. Selain itu, kesenjangan sarana dan prasarana olahraga di berbagai wilayah menyebabkan

belum meratanya akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga yang inklusif dan ramah lingkungan. Rendahnya budaya olahraga di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya derajat kebugaran dan kesehatan. Di sisi lain, potensi ekonomi melalui sport tourism dan industri olahraga lokal belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem olahraga yang berbasis data, inklusif, dan mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

C. Pariwisata

“Peningkatan daya saing sektor pariwisata daerah melalui penguatan destinasi yang berkelanjutan, pengelolaan yang kolaboratif, dan integrasi dengan ekonomi lokal.”

Sektor pariwisata Kabupaten Kendal memiliki potensi alam, budaya, dan buatan yang beragam, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata unggulan, pengelolaan yang belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta minimnya sinergi antarsektor dalam pengembangan kawasan wisata. Belum optimalnya promosi, digitalisasi, serta integrasi antara pariwisata dengan sektor ekonomi kreatif dan UMKM juga berdampak pada rendahnya daya saing destinasi di pasar regional dan nasional. Oleh karena itu, strategi pembangunan pariwisata ke depan perlu diarahkan pada penguatan destinasi yang berkelanjutan, pengelolaan berbasis masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor yang menyeluruh.

D. Ekonomi Kreatif

“Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan kolaboratif melalui peningkatan kapasitas pelaku, perlindungan karya, dan penguatan infrastruktur.”

Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah dan membuka lapangan kerja, terutama bagi generasi muda. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif dalam hal literasi digital, manajemen usaha, serta akses terhadap pasar global. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dan fasilitasi legalitas usaha juga masih belum optimal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti ruang kreatif, studio komunitas, dan sentra inkubasi menjadi hambatan dalam pengembangan produk dan inovasi lokal yang berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dalam membangun ekosistem kreatif berbasis komunitas dan kawasan, dengan dukungan kebijakan daerah, fasilitas, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 2. 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah penduduk usia produktif tinggi (70,29%)	Belum terbentuk ekosistem pembinaan pemuda yang kondusif	Rendahnya pelibatan pemuda dalam pelestarian lingkungan	Krisis kesehatan mental dan kesejahteraan pemuda	Bonus demografi	Migrasi pemuda	Ekosistem pengembangan pemuda yang inklusif dan adaptif melalui peningkatan partisipasi, kewirausahaan, literasi digital, dan kolaborasi multipihak
Potensi wirausaha dan kreativitas pemuda	Rendahnya partisipasi pemuda dalam ekonomi dan pembangunan	Kesehatan mental dan sosial belum tertangani	Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan	Peningkatan kualitas pembangunan pemuda melalui penguatan indeks pembangunan pemuda (IPP)	Kesenjangan digital	
	Minimnya sarana dan prasarana pendukung dan pelatihan bagi pemuda		Keterlibatan pemuda dalam pembangunan berkelanjutan	Penguatan peran pemuda dalam kewirausahaan dan inovasi melalui pembinaan berkelanjutan	Keterbatasan akses informasi dan ketrampilan	
			Isu disrupti teknologi dan digitalisasi	Pengembangan literasi digital dan literasi keuangan sebagai fondasi penguatan kapasitas generasi muda	Kurangnya partisipasi politik dan ekonomi	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Basis atlet muda potensial	Minimnya fasilitas dan pembinaan	Sarpras olahraga belum ramah lingkungan	Peningkatan aktivitas fisik masyarakat global: WHO menyebut 1 dari 4 orang dewasa secara global tidak cukup aktif secara fisik, yang berkontribusi pada penyakit tidak menular.	Optimalisasi Pembinaan Atlet Berbasis Sains dan Manajemen Talenta	Implementasi DBON	Sistem keolahragaan yang terintegrasi dan inklusif untuk mendorong budaya hidup sehat, prestasi, serta potensi ekonomi berbasis olahraga.
Potensi ekonomi sektor olahraga (<i>sport tourism</i>)	Belum terintegrasi hulu-hilir (minat hingga prestasi)		<i>Sport for Development:</i> Olahraga dilihat sebagai alat untuk pembangunan sosial, pendidikan, perdamaian, kesetaraan gender, dan inklusi disabilitas.	Peningkatan budaya hidup sehat melalui olahraga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Kesetaraan gender dan stereotik yang menghambat prestasi	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Event olahraga sebagai daya tarik wisata	Kurang dukungan kelembagaan		Tren <i>global sport tourism</i> dan industri olahraga digital: Pertumbuhan olahraga berbasis wisata dan hiburan (<i>e-sport</i> , <i>event</i> maraton, dll.) menjadi peluang ekonomi baru.	Peningkatan kapasitas kelembagaan olahraga, pelatih, dan pemanfaatan sport science dalam pembinaan olahraga	Pentingnya Dukungan <i>stakeholder</i> untuk meningkatkan daya saing olahraga	
			Isu doping, korupsi dalam olahraga, dan fair play: Menjadi tantangan moral dan tata kelola olahraga profesional secara global.	Penguatan sinergi sektor olahraga dengan sektor pariwisata dan industri sebagai penggerak ekonomi lokal	Pentingnya melestarikan olahraga masyarakat bagi generasi muda	
				Perluasan peran serta swasta dalam pembiayaan dan pengembangan sektor olahraga		

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keanekaragaman alam, budaya, dan buatan	Tata kelola lemah	Alih fungsi lahan	Transformasi menuju pariwisata berkelanjutan: Global tourism shifting dari mass tourism ke <i>eco-tourism</i> , <i>community-based tourism</i> , dan <i>green tourism</i> untuk mengurangi dampak lingkungan.	Pemerataan pengembangan destinasi wisata di luar 5 destinasi super prioritas (DSP), termasuk potensi daerah seperti Kendal	Promosi Pariwisata belum optimal	Peningkatan daya saing sektor pariwisata daerah melalui penguatan destinasi yang berkelanjutan, pengelolaan yang kolaboratif, dan integrasi dengan ekonomi lokal.
Potensi wisata unggulan (Curug Sewu, Pantai, Candi)	Infrastruktur belum memadai	Sampah wisata belum dikelola	Ketahanan pariwisata terhadap krisis global: Pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya pariwisata yang tangguh, adaptif, dan berdiversifikasi.	Penguatan infrastruktur dan konektivitas antar destinasi kawasan wisata	Kondisi wisata termasuk sarana prasarana destinasi wisata	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peluang integrasi desa wisata dan ekonomi kreatif	SDM belum professional	Belum ada pendekatan berkelanjutan	Digitalisasi dan perubahan perilaku wisatawan: Wisatawan kini mengandalkan platform digital untuk pemesanan, ulasan, promosi, dan pengalaman berbasis teknologi.	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pariwisata melalui sertifikasi dan pelayanan berbasis prima	Diversifikasi daya Tarik pariwisata	
	Minim promosi dan event		Pariwisata inklusif dan berbasis masyarakat lokal: Meningkatnya tuntutan agar manfaat pariwisata dirasakan langsung oleh masyarakat desa dan kelompok rentan.	Optimalisasi promosi digital dan integrasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan pariwisata	Infrastruktur Konektivitas antar destinasi wisata	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pergeseran ke <i>experience economy</i> : Wisatawan tidak hanya mencari destinasi, tetapi juga <i>story, authenticity, and interaction</i> .	Optimalisasi pelestarian lingkungan dan budaya dalam tata kelola destinasi wisata yang berkelanjutan	Integrasi Antar destinasi wisata	
					Kapasitas SDM pelaku Pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata	
					Kemitraan Untuk pengembangan destinasi pariwisata	
					Belum operasional bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagai Bandara Internasional yang menjadi Pintu Masuk Wisatawan Mancanegara	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Keragaman produk lokal (batik, anyaman, kuliner)	Lemah HKI, SDM, jaringan, dan fasilitasi	Belum adaptif sebagai ekonomi hijau	Ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi masa depan: Menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dan penyerap tenaga kerja global, terutama bagi generasi muda.	Dominasi Subsektor Tertentu dan Potensi Subsektor Potensial.	Peningkatan kualitas SDM ekonomi. kreatif	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif dan kolaboratif melalui peningkatan kapasitas pelaku, perlindungan karya, dan penguatan infrastruktur
Potensi digitalisasi	Minimnya ruang dan promosi	Tidak terhubung dengan pariwisata	Digitalisasi dan transformasi model bisnis: Pergeseran ke platform digital (e-commerce, NFT, virtual events) menuntut adaptasi pelaku ekraf di seluruh dunia.	Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dalam digital, bisnis, dan pasar global.	Sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daya tarik wisata dan produk kreatif	Tidak terintegrasi	Lemah dukungan kebijakan	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Isu utama dalam era globalisasi, terutama bagi produk budaya dan karya digital yang rentan dibajak.	Penguatan fasilitasi legalitas dan perlindungan HKI bagi pelaku ekonomi kreatif	Pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif	
			Ketimpangan akses terhadap pasar global dan teknologi: Pelaku ekraf dari negara berkembang seringkali sulit bersaing tanpa dukungan sistemik.	Pengembangan ekosistem kreatif berbasis kawasan melalui dukungan jejaring dan ruang kolaboratif	System pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif	

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Keberlanjutan dalam ekraf: Tuntutan agar produk kreatif ramah lingkungan, berbasis budaya lokal, dan mendukung ekonomi hijau (<i>green creative economy</i>).	Penguatan akses pembiayaan dan insentif bagi usaha rintisan dan pelaku ekonomi kreatif	Keterbatasan Infrastruktur fisik dan nonfisik yang mendukung pengembangan kreativitas	
					Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan SDA dan waeisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif	
					System regulasi ekonomi kreatif	
					Apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan HAKI	
					Jejaring kab/kota kreatif, desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan	
					Standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif	

Sumber: berbagai sumber, diolah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Kendal Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai bagian dari pelaksanaan misi pembangunan daerah. Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kendal tahun 2025–2029, tujuan dirumuskan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan, serta dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kendal 2025-2029.

Seiring dengan dinamika pembangunan, Disporapar Kabupaten Kendal memiliki peran strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga, mendorong partisipasi aktif generasi muda, serta menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, rumusan tujuan dalam dokumen ini disusun secara komprehensif dan integratif dengan mempertimbangkan potensi, isu strategis, serta arah kebijakan nasional dan daerah.

Adapun tujuan yang akan dicapai Disporapar Kabupaten Kendal dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatkan Daya tarik sektor Pariwisata daerah dan meningkatkan kapabilitas pemuda dalam kegiatan non akademik”** dengan indikator PAD Sektor Pariwisata (Semua DTW). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Partisipasi Olahraga (IPO).

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan kepemudaan melalui lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan keterlibatan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. Bagi Kabupaten Kendal, pembangunan kepemudaan memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya kelompok usia produktif, agar mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka IPP, tetapi juga mendorong

tumbuhnya generasi muda yang berdaya saing, berkarakter, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kendal.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan olahraga di suatu daerah, meliputi dimensi partisipasi masyarakat dalam berolahraga, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia keolahragaan, serta tingkat prestasi atlet. Bagi Kabupaten Kendal, olahraga bukan sekadar aktivitas jasmani, tetapi juga wahana pembentukan karakter, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus pencetak prestasi yang membanggakan daerah. Peningkatan IPO diharapkan mampu memperkuat budaya olahraga masyarakat, mengangkat prestasi atlet Kendal di level regional, nasional, maupun internasional serta mendorong terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kab. Kendal Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan yang mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Sasaran Disporapar Kabupaten Kendal diformulasikan untuk memastikan bahwa setiap tujuan dapat diukur pencapaiannya secara kuantitatif dan kualitatif, serta menjadi dasar penyusunan indikator kinerja kunci dan penetapan program kegiatan tahunan. Adapun sasaran yang akan dicapai dalam rencana strategis ini antara lain:

1. Meningkatnya kunjungan pariwisata,
2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah
3. Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam organisasi, komunitas, kewirausahaan, dan/atau kepeloporan
4. Terwujudnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel

Keseluruhan sasaran di atas diterjemahkan ke dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dapat diukur, diawasi, dan dievaluasi secara berkelanjutan. Penyusunan sasaran juga mempertimbangkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely) agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah dan berdampak nyata. Melalui pencapaian tujuan dan sasaran ini, Disporapar Kendal diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan

sumber daya manusia, penciptaan ruang publik yang produktif, dan pengembangan sektor unggulan daerah berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah	Meningkatkan daya tarik sektor pariwisata daerah dan meningkatkan kapabilitas pemuda dalam kegiatan non akademik		PAD Sektor Pariwisata (Semua DTW)	12.035.922.000	12.462.000.000	12.267.855.000	12.638.497.750	13.772.172.635	14.409.350.000	
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	58,35	60,35	61,15	61,65	62,25	62,70	
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,3348	0,3357	0,3365	0,3374	0,3382	0,339	
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (%)	4,33	4,34	4,37	4,55	4,73	4,91	
			Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	175	180	185	190	195	200	
			Jumlah tamu wisatawan nusantara (orang)	1.885.000	1.890.000	1.895.000	1.900.000	1.910.000	1.920.000	
			Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan (%)	70,00	71,67	73,33	75,00	76,67	80,00	
		Meningkatnya prestasi olahraga daerah	Persentase Atlet yang Berprestasi (%)	69,21	70,55	71,89	73,22	74,30	75,89	
Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang										

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
merata dan berkualitas		Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam organisasi,komun itas. kewirausahaan. dan/atau kepeloporan	Tingkat pemuda berprestasi (%)	49,81	49,82	49,83	49,84	49,85	49,86	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Terwujudnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,10 Poin	74,28 Poin	74,46 Poin	74,82 Poin	74,82 Poin	75 Poin	

3.3 STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. KENDAL TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal merumuskan strategi sebagai pendekatan utama yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Strategi ini diformulasikan berdasarkan analisis permasalahan yang ada, isu-isu strategis yang berkembang, serta mempertimbangkan keterkaitan lintas sektor dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Strategi pembangunan Disporapar Kendal juga diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dalam mendorong produktivitas pemuda, meningkatkan prestasi olahraga, serta menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025-2029. Setiap strategi yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tema pembangunan tahunan sebagai tahapan yang bersifat progresif dan saling berkelanjutan.

Tiap tahun dalam periode lima tahunan perencanaan daerah memiliki fokus dan prioritas pembangunan yang berbeda. Oleh karena itu, strategi Disporapar Kendal tidak hanya menjawab tujuan sektoral, tetapi juga dirancang agar selaras dan adaptif terhadap tema pembangunan daerah secara lintas waktu. Adapun pentahapan renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selama 5 tahun kedepan seperti pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Peran Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam Membangun SDM Unggul dan Produktif yang Berdaya Saing	Penguatan Kapasitas Pemuda, Pengembangan Ekosistem Olahraga, dan Integrasi Pariwisata–Ekonomi Kreatif untuk Akselerasi Pertumbuhan	Pengembangan Infrastruktur Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yang Inklusif dan Ramah Lingkungan untuk Mendorong Ekonomi Lokal Berkelanjutan	Pemantapan Kontribusi Sektor Pariwisata, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif dalam Mendorong Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah	Penguatan Peran Strategis Sektor Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam Mewujudkan Kendal yang Sejahtera, Inklusif, dan Berkelanjutan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sosial-Ekonomi Daerah			
Fokus pada: 1. Peningkatan Kapasitas Pemuda untuk Kepemimpinan dan Kewirausahaan Melalui pelatihan dan pendampingan yang terintegrasi. 2. Pengembangan Program Pembinaan Olahraga Berbasis Potensi Lokal Sebagai sarana pembentukan karakter dan daya saing. 3. Penguatan Produk dan Promosi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan lapangan kerja. 4. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung SDM di Sektor Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata guna mendorong produktivitas dan kualitas pelayanan. 5. Pengembangan Wisata berbasis Kawasan	Fokus pada: 1. Peningkatan Kompetensi pemuda, Fasilitas Partisipasi pemuda serta Penguatan Organisasi Pemuda. 2. Pembinaan Prestasi olahraga, Event Olahraga Daerah dan Manajemen Sarana 3. Peningkatan Daya Tarik Wisata, Penguatan Ekraf Lokal dan Kolaborasi Lintas Sektor	Fokus Pada: 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur destinasi wisata yang memenuhi standar ramah lingkungan. 2. Memperluas pembangunan fasilitas olahraga yang terjangkau dan dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 3. Mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dan pengelolaan sampah di kawasan wisata dan fasilitas publik Disporapar. 4. Menyediakan sarana prasarana pemuda yang mendorong produktivitas dan inovasi. 5. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam pengembangan infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.	Fokus Pada: 1. Meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas pemuda dan UMKM pariwisata. 3. Menjadikan event pariwisata dan olahraga sebagai pemicu perputaran ekonomi lokal. 4. Memperkuat branding destinasi dan produk unggulan kreatif daerah. 5. Memastikan pembangunan sektor Disporapar inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Fokus Pada: 1. Integrasi kebijakan pembangunan sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. 2. Mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. 3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan destinasi wisata berbasis masyarakat. 4. Mewujudkan layanan publik Disporapar yang inklusif, adaptif, dan berdampak nyata. 5. Mengoptimalkan kemitraan lintas sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk pemerataan manfaat pembangunan.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(Pegunungan, Pesisir dan Perkotaan), Festival Pariwisata dan ekonomi kreatif				

Tahapan renstra ini untuk mendukung tahapan pembangunan yang ada pada RPJMD Kab.Kendal 2025-2029. Tema pembanguna pada RPJMD Kab. Kendal untuk tahun 2026 adalah “Kendal Hebat: Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Sebagai Akseptor Pencapaian Tujuan Pembangunan serta mendorong kemandirian pangan dan pemerataan infrastruktur pembangunan.”, Renstra Disporapar Kab. Kendal memberikan dukungan dengan menetapkan tahapan renstra tahun 2026 yaitu **“Penguatan Peran Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam Membangun SDM Unggul dan Produktif yang Berdaya Saing”**, dengan focus pada:

1. Peningkatan Kapasitas Pemuda untuk Kepemimpinan dan Kewirausahaan Melalui pelatihan dan pendampingan yang terintegrasi.
2. Pengembangan Program Pembinaan Olahraga Berbasis Potensi Lokal Sebagai sarana pembentukan karakter dan daya saing.
3. Penguatan Produk dan Promosi Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan lapangan kerja.
4. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung SDM di Sektor Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata guna mendorong produktivitas dan kualitas pelayanan.
5. Pengembangan Wisata berbasis Kawasan (Pegunungan, Pesisir dan Perkotaan)
6. Festival Pariwisata dan ekonomi kreatif

Kemudian, tema pembangunan pada RPJMD Kab. Kendal untuk tahun 2027 adalah “Kendal Cekatan: Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan Sebagai Pondasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penguatan sektor unggulan daerah.”, Renstra Disporapar Kab. Kendal memberikan dukungan dengan menetapkan tahapan renstra tahun 2027 yaitu **“Penguatan Kapasitas Pemuda, Pengembangan Ekosistem Olahraga,**

dan Integrasi Pariwisata-Ekonomi Kreatif untuk Akselerasi Pertumbuhan Sosial-Ekonomi Daerah”, dengan focus pada:

1. Peningkatan Kompetensi pemuda, Fasilitas Partisipasi pemuda serta Penguatan Organisasi Pemuda;
2. Pembinaan Prestasi olahraga, Event Olahraga Daerah dan Manajemen Sarana;
3. Peningkatan Daya Tarik Wisata, Penguatan Ekraf Lokal dan Kolaborasi Lintas Sektor.

Tema pembangunan pada RPJMD Kab. Kendal untuk tahun 2028 adalah “Kendal Mantap: Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Ramah Lingkungan Menuju Pembangunan Ekonomi berdasarkan potensi desa.”, Renstra Disporapar Kab. Kendal memberikan dukungan dengan menetapkan tahapan renstra tahun 2028 yaitu **“Pengembangan Infrastruktur Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yang Inklusif dan Ramah Lingkungan untuk Mendorong Ekonomi Lokal Berkelanjutan”**, dengan fokus pada:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur destinasi wisata yang memenuhi standar ramah lingkungan.
2. Memperluas pembangunan fasilitas olahraga yang terjangkau dan dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.
3. Mendorong penggunaan energi ramah lingkungan dan pengelolaan sampah di kawasan wisata dan fasilitas publik Disporapar.
4. Menyediakan sarana prasarana pemuda yang mendorong produktivitas dan inovasi.
5. Meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam pengembangan infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Kemudian, tema pembangunan pada RPJMD Kab. Kendal untuk tahun 2029 adalah “Kendal Berdikari: Pemantapan Produktivitas Ekonomi Daerah serta meningkatkan daya saing daerah Menuju Perbaikan Kehidupan Masyarakat yang Adil dan Makmur.”, Renstra Disporapar Kab. Kendal memberikan dukungan dengan menetapkan tahapan renstra tahun 2029 yaitu **“Pemantapan Kontribusi Sektor Pariwisata, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif dalam Mendorong Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah”** , dengan fokus pada:

1. Meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas pemuda dan UMKM pariwisata.
3. Menjadikan event pariwisata dan olahraga sebagai pemicu perputaran ekonomi lokal.
4. Memperkuat branding destinasi dan produk unggulan kreatif daerah.
5. Memastikan pembangunan sektor Disporapar inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dan yang terakhir, tema pembangunan pada RPJMD Kab. Kendal untuk tahun 2030 adalah “Kendal Maju dan Berkelanjutan: Pemantapan Pembangunan Daerah yang Maju dan Berkelanjutan.”, Renstra Disporapar Kab. Kendal memberikan dukungan dengan menetapkan tahapan renstra tahun 2030 yaitu **“Penguatan Peran Strategis Sektor Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dalam Mewujudkan Kendal yang Sejahtera, Inklusif, dan Berkelanjutan”**, dengan fokus pada:

1. Integrasi kebijakan pembangunan sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
2. Mendorong inovasi dan digitalisasi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan destinasi wisata berbasis masyarakat.
4. Mewujudkan layanan publik Disporapar yang inklusif, adaptif, dan berdampak nyata.
5. Mengoptimalkan kemitraan lintas sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk pemerataan manfaat pembangunan.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. KENDAL TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan panduan operasional dalam pelaksanaan strategi yang lebih spesifik dan fokus, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas setiap tahunnya. Arah kebijakan Disporapar Kendal disusun selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Kendal, serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Arah kebijakan pembangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga,

dan Pariwisata Kabupaten Kendal tahun 2025–2029 antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Penyusunan & penerapan SPM destinasi wisata dan atraksi unggulan. 2. Penetapan kriteria & standar pengelolaan destinasi (kebersihan, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, atraksi). 3. Penyusunan pedoman pengembangan produk wisata berbasis daya tarik lokal & budaya. 4. Standarisasi kompetensi SDM pariwisata (pemandu, pengelola destinasi, pelaku usaha wisata) melalui sertifikasi berjenjang. 5. Implementasi NSPK pengelolaan festival & event daerah. 6. Pemetaan potensi wisata & sentra ekonomi kreatif sesuai regulasi pusat.	Optimalisasi peran koperasi dan pendampingan serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk hilirisasi komoditas unggulan Dan kepariwisataan/ekonomi kreatif daerah	1. Meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata utama melalui perbaikan fasilitas, keunikan produk wisata, dan pengelolaan yang professional 2. Mengembangkan produk wisata baru seperti ekowisata, wisata budaya, dan wisata kreatif untuk menarik segmen wisatawan yang lebih luas. 3. Pengembangan destinasi wisata religi sebagai daya tarik unggulan dengan Penguatan infrastruktur dan layanan wisata halal, Penyelenggaraan event budaya Islami serta Penguatan kapasitas pelaku usaha pariwisata syariah. 4. Mendorong inovasi produk wisata yang berbasis potensi lokal dan kearifan budaya. 5. pengembangan platform digital promosi pariwisata yang user-friendly dan terintegrasi. 6. optimalisasi penggunaan media digital, media sosial, dan kerjasama dengan travel agent untuk kampanye	- UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan. - Permenparekraf No. 10/2021 tentang Standar Usaha Pariwisata. - Permenparekraf No. 4/2021 tentang SPM Bidang Pariwisata. - Permenparekraf No. 9/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Event Daerah.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pariwisata Kabupaten Kendal secara masif. 7. penyusunan kalender event tahunan yang terintegrasi dengan peta potensi wisata dan sentra Ekraf di tiap kecamatan. 8. penetapan brand festival unggulan daerah sebagai identitas khas Kab. Kendal. 9. Peningkatan aksesibilitas, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan di kawasan wisata melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. 10. Peningkatan kerjasama lintas sektor dengan swasta, asosiasi, dan komunitas wisata. 11. peningkatan kompetensi pelaku pariwisata, pemandu wisata, dan pengelola destinasi melalui pelatihan dan sertifikasi secara berkelanjutan 12. Pemetaan potensi dan klaster ekraf berbasis wilayah; 13. Fasilitasi legalitas dan kemudahan perizinan pelaku usaha ekraf; 14. Penumbuhan wirausaha muda kreatif berbasis komunitas; 15. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital untuk	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			branding dan pemasaran; 16. Kolaborasi multipihak untuk pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan	
	a. Penyusunan & penerapan SPM pembinaan olahraga (pembibitan, pembinaan, prestasi). b. Penetapan standar sarana & prasarana olahraga sesuai peraturan menteri. c. Sistem seleksi & talent scouting berbasis DBON. d. Monitoring & evaluasi prestasi atlet secara berkala. e. Standarisasi penyelenggaraan event olahraga daerah. f. Mekanisme perlindungan atlet (kesehatan, psikologis, gizi).	Pemerataan pelayanan dan pemenuhan hak dalam memperoleh pendidikan dengan berfokus pada penanganan anak tidak sekolah, peningkatan layanan e-learning, peningkatan sarpras dan kemudahan akses pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar 13 tahun	1. Pengembangan Pembinaan Atlet Berbasis Potensi Lokal melalui penguatan Program Talent Scouting dan Pengembangan Atlet Muda melalui kegiatan seleksi dan pelatihan rutin di tingkat desa dan kecamatan. 2. Pengembangan Infrastruktur Olahraga yang memadai dan mudah diakses oleh atlet serta masyarakat. 3. Pelatihan dan Sertifikasi Pelatih secara berkelanjutan untuk meningkatkan standar pembinaan olahraga. 4. Penetapan Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk mengukur kemajuan prestasi atlet secara berkala. 5. Mengembangkan program Pendukung Atlet, termasuk layanan kesehatan, psikologi, dan gizi yang holistik. 6. Peningkatan Kerjasama dengan Stakeholder seperti sekolah, perguruan tinggi, organisasi olahraga, dan sektor swasta.	- UU No. 11/2022 tentang Keolahragaan. - Perpres No. 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). - Permenpora No. 6/2022 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. - Permenpora No. 4/2023 tentang Standar Sarpras Olahraga.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Pemberian Insentif dan Penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi guna mendorong motivasi dan komitmen 8. Membangun Ekosistem Olahraga yang Digital-friendly dan Kultural dengan menyelenggarakan kompetisi olahraga virtual dan Festival olahraga hybrid	
	a. Penyusunan & implementasi standar pengelolaan organisasi kepemudaan. b. Penetapan standar pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan & soft skills pemuda. c. Fasilitasi pembentukan Pusat Kreativitas Pemuda. d. Penerapan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai alat ukur program. e. Pedoman kolaborasi pemerintah, swasta & komunitas dalam pemberdayaan pemuda. f. Penggunaan ruang publik & media digital untuk kegiatan kepemudaan. g. Program penguatan karakter pemuda berbasis nilai Pancasila.	Penguatan pendidikan karakter dan peningkatan nilai-nilai kebudayaan masyarakat	1. Menyusun dan menjalankan program pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan secara berkelanjutan bagi pemuda. 2. Memberikan dukungan legal dan administratif untuk pendirian dan aktivitas organisasi kepemudaan dan komunitas. 3. Membangun jejaring dan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan lembaga pemuda. 4. Bantuan modal usaha bagi pemuda wirausaha baru. 5. Mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sosial, budaya, dan inovasi teknologi yang berdampak positif. 6. Memfasilitasi penggunaan ruang publik dan digital platform untuk aktivitas organisasi dan pengembangan kreativitas pemuda.	- UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan. - Perpres No 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan - Permenpora No. 11/2017 tentang tentang pengembangan kabupaten/kota layak pemuda. - Permenpora No. 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah - Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			7. Meningkatkan kolaborasi antara kwartir cabang, gugus depan, satuan pendidikan, serta pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan secara struktural, operasional, dan anggaran guna memastikan kegiatan kepramukaan berjalan secara berkesinambungan.	
		Penguatan Reformasi Birokrasi berbasis penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah dan pemerataan pembangunan desa yang adaptif dan inovatif	1. Penguatan Kapasitas Tata Kelola Perangkat Daerah melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang sesuai standar akuntabilitas. 2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Internal dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk perbaikan layanan.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kab. Kendal 2025-2029 serta mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Bab III, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal telah menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur dan selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan program dan kegiatan ini didasarkan pada pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta mempertimbangkan keterkaitan langsung antara input (pagu anggaran), output, dan outcome yang ingin dicapai.

Perencanaan program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 **sebagaimana diubah** dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas	Meningkatkan daya tarik sektor pariwisata daerah dan meningkatkan kapabilitas pemuda dalam kegiatan non akademik				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
					Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)		
		Meningkatnya prestasi olahraga daerah			Persentase Atlet yang Berprestasi (%)		
			Meningkatnya kapasitas dan daya saing atlet serta prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional		Peningkatan Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Tersedianya sarana dan prasarana olahraga pendidikan yang memadai di tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia di Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah sebagai wadah pencarian dan peningkatan prestasi atlet.	Persentase Peningkatan Jumlah Atlet yang Berprestasi	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Meningkatnya keterwakilan dan partisipasi atlet daerah dalam pemusatan latihan daerah (Pelatda) tingkat provinsi.	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
				Meningkatnya kapasitas dan keberfungsian organisasi olahraga di tingkat daerah.	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
					Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
		Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam organisasi, komunitas, kewirausahaan, dan/atau kepeloporan	Meningkatnya kualitas, kemandirian, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan sosial dan ekonomi.		Tingkat pemuda berprestasi		
					Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
					Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		
				Meningkatnya kapasitas, peran, dan keberdayaan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader dalam pembangunan daerah.	Cakupan Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten yang diberdayakan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Meningkatnya partisipasi dan peran aktif anggota dalam organisasi kepemudaan tingkat daerah.	Persentase anggota organisasi kepemudaan yang aktif	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya peran serta		Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			masyarakat, khususnya generasi muda, dalam gerakan kepramukaan	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi anggota serta kelembagaan organisasi kepramukaan	Cakupan pembinaan dan pendampingan organisasi kepramukaan di tingkat daerah	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
Meningkatnya nilai tambah produk sektor unggulan daerah					PAD Sektor Pariwisata (Semua DTW)		
		Meningkatnya kunjungan pariwisata			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan		
					Jumlah tamu wisatawan mancanegara		
					Jumlah tamu wisatawan nusantara		
					Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan		
			Meningkatnya daya saing destinasi dan kontribusi sektor pariwisata terhadap		Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pertumbuhan ekonomi daerah.		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan		
					Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		
					Tingkat hunian akomodasi		
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		
				Terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata daerah yang efektif, aman, dan berkelanjutan.	Cakupan pengelolaan daya tarik wisata daerah secara efektif, aman, dan berkelanjutan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya kawasan strategis pariwisata kabupaten secara	Cakupan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang dikelola	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terpadu, terarah, dan berkelanjutan.			
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya destinasi pariwisata kabupaten/kota secara baik, berkualitas, dan berkelanjutan.	Cakupan Destinasi Pariwisata yang dikelola dengan baik	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya		
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
					Tersertifikasinya usaha pariwisata daerah dengan standar CHSE	Cakupan usaha pariwisata yang tersertifikasi CHSE	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	
				Meningkatnya efektivitas promosi pariwisata daerah dalam menarik kunjungan wisatawan.		Tingkat konversi promosi menjadi kunjungan wisatawan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya promosi pariwisata daerah secara terpadu melalui berbagai media, kemitraan strategis, dan kegiatan pemasaran dalam dan luar negeri.	Jumlah media promosi, kemitraan, dan kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan atau difasilitasi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya perlindungan dan nilai tambah produk ekonomi kreatif melalui kepemilikan hak kekayaan intelektual.		Presentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Tersedianya prasarana zona kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi, dan kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah.	Jumlah prasarana zona kreatif yang tersedia	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terjalannya kemitraan strategis antara pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.	Cakupan kemitraan strategis yang terjalin antar pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Pengembangan Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sistem Pemasaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Perlindungan Hasil Kreativitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya kualitas dan keberfungsian pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif		Presentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Meningkatnya kapasitas dasar SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat/kompetensi dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Meningkatnya kompetensi pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel				Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel			Nilai SAKIP Disporapar		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya dukungan administratif, teknis, dan operasional yang efektif dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan perangkat daerah.		Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang Tepat Waktu dan Berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah secara akurat, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan.	Cakupan penyusunan laporan kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang responsif, akuntabel, dan mendukung kelancaran tugas-tugas organisasi.	Cakupan pelayanan administrasi umum yang responsif dan akuntabel.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah.	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah secara rutin dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran urusan pemerintahan daerah.	Persentase barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan sesuai jadwal	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Secara umum, program yang dirancang oleh Disporapar Kab. Kendal yang dengan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 5) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 6) Program Pemasaran Pariwisata
- 7) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 8) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal, serta mengacu pada tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kendal menetapkan serangkaian kegiatan strategis yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul, memperluas akses terhadap layanan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Uraian kegiatan dalam Renstra ini disusun berdasarkan program-program yang telah ditetapkan dalam nomenklatur nasional sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.- 2850 Tahun 2025 dan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sasaran kinerja OPD yang telah dirumuskan. Setiap kegiatan disusun dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, keterukuran, dan keterkaitan langsung dengan indikator kinerja kunci yang ditetapkan.

Kegiatan yang dijalankan oleh Disporapar Kendal secara umum terbagi ke dalam tiga Kelas utama, yaitu:

1. Bidang Kepemudaan, mencakup kegiatan:
 - a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
 - b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- c. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- 2. Bidang olahraga, yang meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- 3. Bidang Pariwisata yang meliputi kegiatan:
 - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - f. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
 - g. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
 - h. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - i. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
- 4. Sekretariat, yang meliputi kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Sub kegiatan merupakan unit pelaksanaan terkecil dalam struktur perencanaan pembangunan yang menjembatani antara program, kegiatan, dan hasil yang diharapkan. Dalam konteks pelaksanaan Renstra Disporapar Kendal Tahun 2025–2029, penyusunan sub kegiatan dirancang untuk secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran OPD, serta memastikan keterkaitan logis antara input (anggaran), output (hasil), dan outcome (manfaat).

Setiap sub kegiatan dirinci berdasarkan:

1. Tujuan dan sasaran strategis OPD,
2. Program dan kegiatan yang diacu dari nomenklatur nasional (Kepmendagri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025),
3. Kinerja yang ingin dicapai, serta
4. Indikator, target tahunan, dan pagu indikatif yang digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengukuran akuntabilitas kinerja.

Berikut uraian hubungan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Disporapar Kab. Kendal 2026-2029.

Dengan pengelompokan yang terstruktur dan berbasis hasil (result-based), uraian sub kegiatan dalam Renstra ini juga menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Pagu indikatif masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan melalui forum musrenbang dan pembahasan teknis dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Fleksibilitas dalam penyesuaian anggaran tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dinamika sosial-ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya.

Dengan demikian, rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disporapar Kendal selama lima tahun ke depan, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sektor pemuda, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten kendal Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	25.517.80 4. 401	100 %	12.507.0 78.347	100 %	14.57 6.603. 802	100 %	14.216.6 71.245	100 %	13.998.51 9.725	100 %	13.826.6 73.073	100 %	13.556.4 09.188	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang Tepat Waktu dan Berkualitas	4.250.000. 0 00	100 %	35.542.0 00	100 %	180.0 00.00 0	100 %	180.000. 000	100 %	180.000.0 00	100 %	180.000. 000	100 %	180.000. 000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0 Doku men	-	1 Dokum en	50.000 .000	1 Doku men	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.00 0	1 Dokum en	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.0 00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	0 Doku men	-	1 Dokum en	50.000 .000	1 Doku men	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.00 0	1 Dokum en	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.0 00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	-	0 Doku men	-	1 Dokum en	50.000 .000	1 Doku men	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.00 0	1 Dokum en	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.0 00	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
	Dokumen DPA-SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.250.000.00	1 Lapora n	35.542.000	1 Lapora n	30.000.000	1 Lapora n	30.000.000	1 Lapora n	30.000.000	1 Lapora n	30.000.000	1 Lapora n	30.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7.019.974.401	100 %	7.905.342.686	100 %	10.118.603.802	100 %	9.247.671.245	100 %	8.928.519.725	100 %	8.655.673.073	100 %	8.360.409.188	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.019.974.401	60 Orang /bulan	7.905.342.686	90 Orang/ bulan	10.018.603.802	90 Orang /bulan	9.197.671.245	90 Orang/ bulan	8.878.519.725	90 Orang/ bulan	8.605.673.073	90 Orang/ bulan	8.310.409.188	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	0 Lapora n	-	1 Lapora n	100.000.000	1 Lapora n	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	0 Lapora n	50.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan laporan kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	10.424.740.000	100 %	203.352.997	100 %	225.000.000	100 %	225.000.000	100 %	225.000.000	100 %	225.000.000	100 %	150.000.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	54 Paket	131.205.200	92 Paket	150.000.000	92 Paket	150.000.000	92 Paket	150.000.000	92 Paket	150.000.000	92 Paket	150.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10.424.740.000	20 Orang	72.147.797	25 Orang	75.000.000	30 Orang	75.000.000	35 Orang	75.000.000	35 Orang	75.000.000	0 Orang	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	200 Orang	-	225 Orang	-	250 Orang	-	275 Orang	-	300 Orang	-	0 Orang	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum yang responsif dan akuntabel.	983.160.000	100 %	1.194.912.647	100 %	1.251.000.000	100 %	1.362.000.000	100 %	1.463.000.000	100 %	1.564.000.000	100 %	1.664.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85.080.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	55.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	54.450.000	12 Paket	34.999.900	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72.500.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen	5.770.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	7.000.000	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	9.000.000	12 Dokumen	9.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	756.130.000	30 Laporan	1.044.142.747	30 Laporan	1.100.000.000	30 Laporan	1.200.000.000	30 Laporan	1.300.000.000	30 Laporan	1.400.000.000	30 Laporan	1.500.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	0 Dokumen	-	0,00 Dokumen	-	1000 Dokumen	10.000.000	1000 Dokumen	10.000.000	1000 Dokumen	10.000.000	1000 Dokumen	10.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan	24.700.000	100 %	200.000.000	100 %	125.000.000	100 %	125.000.000	100 %	125.000.000	100 %	125.000.000	100 %	125.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24.700.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	12 Unit	175.000.000	10 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintahan	2.485.230.000	100 %	2.148.533.471	100 %	2.100.000.000	100 %	2.600.000.000	100 %	2.600.000.000	100 %	2.600.000.000	100 %	2.600.000.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
	daerah yang efektif, efisien, dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	1 Lapora n	10.000.0 00	1 Lapora n	10.000 .000	1 Lapora n	10.000.0 00	1 Lapora n	10.000.00 0	1 Lapora n	10.000.0 00	1 Lapora n	10.000.0 00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	756.130.00 0	12 Lapora n	800.000. 000	12 Lapora n	1.000. 000.00 0	12 Lapora n	1.000.00 0.000	12 Lapora n	1.000.000. 000	12 Lapora n	1.000.00 0.000	12 Lapora n	1.000.00 0.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90.000.000	12 Lapora n	90.000.0 00	12 Lapora n	90.000 .000	12 Lapora n	90.000.0 00	12 Lapora n	90.000.00 0	12 Lapora n	90.000.0 00	12 Lapora n	90.000.0 00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.631.600. 0 00	12 Lapora n	1.248.53 3.471	12 Lapora n	1.000. 000.00 0	12 Lapora n	1.500.00 0.000	12 Lapora n	1.500.000. 000	12 Lapora n	1.500.00 0.000	12 Lapora n	1.500.00 0.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang mendapatkan pemeliharaan sesuai jadwal	330.000.0 00	100 %	819.394. 546	100 %	577.0 00.00 0	100 %	477.000. 000	100 %	477.000.0 00	100 %	477.000. 000	100 %	477.000. 000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	60.000.000	2 Unit	169.731. 745	2 Unit	170.00 0.000	2 Unit	170.000. 000	2 Unit	170.000.0 00	2 Unit	170.000. 000	2 Unit	170.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80.000.000	51 Unit	121.310. 000	51 Unit	122.00 0.000	51 Unit	122.000. 000	51 Unit	122.000.0 00	51 Unit	122.000. 000	51 Unit	122.000. 000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30.000.000	12 Unit	24.820.0 00	12 Unit	25.000 .000	12 Unit	25.000.0 00	12 Unit	25.000.00 0	12 Unit	25.000.0 00	12 Unit	25.000.0 00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10.000.000	1 Unit	10.000.0 00	1 Unit	10.000 .000	1 Unit	10.000.0 00	1 Unit	10.000.00 0	1 Unit	10.000.0 00	1 Unit	10.000.0 00	
Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	75.000.000	1 Unit	443.532. 801	1 Unit	200.00 0.000	1 Unit	100.000. 000	1 Unit	100.000.0 00	1 Unit	100.000. 000	1 Unit	100.000. 000	
Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	75.000.000	1 Unit	50.000.0 00	1 Unit	50.000 .000	1 Unit	50.000.0 00	1 Unit	50.000.00 0	1 Unit	50.000.0 00	1 Unit	50.000.0 00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ training dan memperoleh sertifikat	138.209.8 38 .000	1,33 %	1.977.55 0.000	1,44 %	4.260. 000.0 00	1,54 %	3.160.00 0.000	1,65 %	3.210.000 .000	1,75 %	3.260.00 0.000	1,86 %	3.310.00 0.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1,02 %		1,03 %		1,04 %		1,05 %		1,06 %		1,07 %		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		5 %		5 %		5 %		10 %		5 %		5 %		
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Cakupan Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten yang diberdayakan	138.209.838.000	16,9 %	1.927.550.000	17 %	4.200.000.000	17,2 %	3.100.000.000	17,3 %	3.150.000.000	17,4 %	3.200.000.000	17,6 %	3.250.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota															
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	86.909.560 .000	450 Orang	500.000. 000	450 Orang	1.200. 000.00 0	450 Orang	500.000. 000	450 Orang	500.000.0 00	450 Orang	500.000. 000	450 Orang	500.000. 000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	15.000.000 .000	100 Kegiat an	170.000. 000	100 Kegiata n	200.00 0.000	125 Kegiat an	250.000. 000	150 Kegiata n	250.000.0 00	175 Kegiata n	250.000. 000	180 Kegiata n	250.000. 000	
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	21.300.278 .000	200 Orang	787.550. 000	200 Orang	1.300. 000.00 0	225 Orang	800.000. 000	250 Orang	850.000.0 00	275 Orang	900.000. 000	280 Orang	950.000. 000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	15.000.000 .000	100 Orang	170.000. 000	150 Orang	200.00 0.000	125 Orang	250.000. 000	150 Orang	250.000.0 00	175 Orang	250.000. 000	180 Orang	250.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	0 Unit	-	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota organisasi kepemudaan yang aktif	-	16,9 %	50.000.000	17 %	60.000.000	17,2 %	60.000.000	17,3 %	60.000.000	17,4 %	60.000.000	17,6 %	60.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	50 Orang	50.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	60.000.000	0 Orang	60.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	327.131.850.000	3,10 %	34.765.578.157	3,28 %	124.050.000.000	3,45 %	114.550.000.000	4,31 %	115.300.000.000	4,48 %	75.600.000.000	5,17 %	55.800.000.000	
	Peningkatan Prestasi Olahraga		5 %		5 %		5 %		10 %		5 %		5 %		
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia di	25.840.900.000	3 Unit	18.394.082.157	13 Unit	100.500.000.000	13 Unit	100.600.000.000	13 Unit	100.800.000.000	16 Unit	60.900.000.000	16 Unit	41.000.000.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kabupaten/Kota														
Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan dan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	-	0 Unit	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	600.000.000	1 Unit	800.000.000	1 Unit	900.000.000	1 Unit	1.000.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	25.840.900.000	3 Unit	18.394.082.157	13 Unit	100.000.000.000	13 Unit	100.000.000.000	13 Unit	100.000.000.000	16 Unit	60.000.000.000	19 Unit	40.000.000.000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Atlet yang Berprestasi	1.825.000.000	3,89 %	4.950.000.000	5 %	2.800.000.000	2,38 %	3.000.000.000	4,65 %	3.200.000.000	2,22 %	3.300.000.000	2,17 %	3.400.000.000	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.125.000.000	5 Kegiatan	2.750.290.000	6 Kegiatan	1.000.000.000	7 Kegiatan	1.100.000.000	8 Kegiatan	1.200.000.000	9 Kegiatan	1.300.000.000	9 Kegiatan	1.300.000.000	
Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	400.000.000	3 Kegiatan	500.000.000	3 Kegiatan	500.000.000	4 Kegiatan	600.000.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota														
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	700.000.00 0	200 Orang	2.199.71 0.000	210 Orang	1.500. 000.00 0	215 Orang	1.500.00 0.000	220 Orang	1.500.000. 000	220 Orang	1.500.00 0.000	220 Orang	1.500.00 0.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	8.215.050. 0 00	3,26 %	2.346.29 6.000	3,28 %	2.300. 000.0 00	3,45 %	2.300.00 0.000	4,32 %	2.300.000 .000	4,48 %	2.300.00 0.000	5,17 %	2.300.00 0.000	
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	7.700.000. 0 00	100 Orang	1.171.29 6.000	100 Orang	1.000. 000.00 0	110 Orang	1.000.00 0.000	115 Orang	1.000.000. 000	115 Orang	1.000.00 0.000	115 Orang	1.000.00 0.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	500.000.00 0	76 Orang	1.000.00 0.000	80 Orang	1.000. 000.00 0	85 Orang	1.000.00 0.000	90 Orang	1.000.000. 000	95 Orang	1.000.00 0.000	95 Orang	1.000.00 0.000	
pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan	15.050.000	2 Doku men	175.000. 000	4 Dokum en	300.00 0.000	6 Doku men	300.000. 000	8 Dokum en	300.000.0 00	10 Dokum en	300.000. 000	10 Dokum en	300.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
terpadu di kabupaten/kota	terpadu di kabupaten/kota														
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.250.000. 0 00	100 %	5.250.20 0.000	100 %	15.70 0.000. 000	100 %	5.700.00 0.000	100 %	5.700.000 .000	100 %	5.700.00 0.000	100 %	5.700.00 0.000	
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	5.150.000. 0 00	2 Doku men	5.150.20 0.000	2 Dokum en	15.500 .000.0 00	2 Doku men	5.500.00 0.000	2 Dokum en	5.500.000. 000	2 Dokum en	5.500.00 0.000	2 Dokum en	5.500.00 0.000	
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	100.000.00 0	0 Doku men	100.000. 000	2 Dokum en	200.00 0.000	2 Doku men	200.000. 000	2 Dokum en	200.000.0 00	2 Dokum en	200.000. 000	2 Dokum en	200.000. 000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	286.000.9 00 .000	50 %	3.825.00 0.000	50 %	2.750. 000.0 00	50 %	2.950.00 0.000	50 %	3.300.000 .000	50 %	3.400.00 0.000	50 %	3.400.00 0.000	
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	400.000.00 0	1 Lapora n	300.000. 000	1 Lapora n	600.00 0.000	1 Lapora n	600.000. 000	1 Lapora n	600.000.0 00	1 Lapora n	600.000. 000	1 Lapora n	600.000. 000	
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	45.377.000 .000	3 Lapora n	400.000. 000	3 Lapora n	400.00 0.000	4 Lapora n	400.000. 000	4 Lapora n	400.000.0 00	5 Lapora n	500.000. 000	5 Lapora n	500.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	274.720.000	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	239.949.180.000	14 Lembaga	2.925.000.000	18 Lembaga	1.500.000.000	20 Lembaga	1.700.000.000	20 Lembaga	2.000.000.000	22 Lembaga	2.000.000.000	22 Lembaga	2.000.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan	2.010.000.000.000	15 %	375.909.000	20 %	850.000.000	25 %	775.000.000	30 %	775.000.000	35 %	775.000.000	40 %	775.000.000	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan pembinaan dan pendampingan organisasi kepramukaan di tingkat daerah	2.010.000.000.000	15 %	375.909.000	20 %	850.000.000	25 %	775.000.000	30 %	775.000.000	35 %	775.000.000	40 %	775.000.000	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	0 Organisasi	-	4 Organisasi	100.000.000	4 Organisasi	100.000.000	4 Organisasi	100.000.000	4 Organisasi	100.000.000	4 Organisasi	100.000.000	
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	10.000.000.000	50 Orang	175.709.000	50 Orang	150.000.000	50 Orang	175.000.000	50 Orang	175.000.000	50 Orang	175.000.000	50 Orang	175.000.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2.000.000.000.000	1 Laporan	200.200.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-	0 Organisasi	-	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	100.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	5.100.000.000.000.000	7,11 %	13.274.862.120	7,11 %	16.700.000.000	7,11 %	16.700.000.000	7,11 %	16.700.000.000	7,11 %	16.700.000.000	7,11 %	16.700.000.000	
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)		6,33 %		6,96 %		7,66 %		8,43 %		9,27 %		10,20 %		
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan		5,75 %		5,76 %		5,77 %		5,78 %		5,79 %		5,80 %		
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		4,33 %		4,34 %		4,35 %		4,36 %		4,37 %		4,38 %		
	Tingkat hunian akomodasi		22,96 %		22,98 %		23 %		23,02 %		23,04 %		23,05 %		
	Kontribusi sektor pariwisata		4,10 %		4,11 %		4,13 %		4,15 %		4,17 %		4,19 %		

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
	terhadap PDRB harga berlaku														
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		2,20 %		2,24 %		2,27 %		2,29 %		2,30 %		2,28 %		
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan daya tarik wisata daerah secara efektif, aman, dan berkelanjutan	5.100.000. 0 00.000.00 0	100 %	5.400.00 0.000	100 %	5.400. 000.0 00	100 %	5.400.00 0.000	100 %	5.400.000 .000	100 %	5.400.00 0.000	100 %	5.400.00 0.000	
Pengadaan/Pemeliha raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5.000.000. 0 00.000.000	0 Lokasi	5.000.00 0.000	3 Lokasi	5.000. 000.00 0	3 Lokasi	5.000.00 0.000	3 Lokasi	5.000.000. 000	3 Lokasi	5.000.00 0.000	3 Lokasi	5.000.00 0.000	
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	100.000.00 0 .000.000	0 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.00 0.000	1 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.000.0 00	1 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.000. 000	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	0 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.00 0.000	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000.0 00	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000. 000	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata	-	0 Orang	100.000. 000	25 Orang	100.00 0.000	25 Orang	100.000. 000	25 Orang	100.000.0 00	25 Orang	100.000. 000	25 Orang	100.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Unggulan yang Dikembangkan														
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-	0 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.00 0.000	2 Doku men	100.000. 000	2 Dokum en	100.000.0 00	2 Dokum en	100.000. 000	2 Dokum en	100.000. 000	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Kawasan StrategisPariwisat a Kabupaten yang dikelola	-	100 %	5.400.00 0.000	100 %	5.400. 000.0 00	100 %	5.400.00 0.000	100 %	5.400.000 .000	100 %	5.400.00 0.000	100 %	5.400.00 0.000	
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	0 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.00 0.000	1 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000. 000	1 Dokum en	100.000. 000	
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	0 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.00 0.000	1 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000. 000	1 Dokum en	100.000. 000	
Pengadaan/Pemeliha raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	0 Unit	5.000.00 0.000	3 Unit	5.000. 000.00 0	3 Unit	5.000.00 0.000	3 Unit	5.000.000. 000	3 Unit	5.000.00 0.000	3 Unit	5.000.00 0.000	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata	-	0 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.00 0.000	1 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.000.0 00	1 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	0 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.00 0.000	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000.0 00	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000. 000	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Destinasi Pariwisata yang dikelola dengan baik	-	100 %	2.374.86 2.120	100 %	5.800. 000.0 00	100 %	5.800.00 0.000	100 %	5.800.000 .000	100 %	5.800.00 0.000	100 %	5.800.00 0.000	
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	0 Lokasi	100.000. 000	2 Lokasi	100.00 0.000	2 Lokasi	100.000. 000	2 Lokasi	100.000.0 00	2 Lokasi	100.000. 000	2 Lokasi	100.000. 000	
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	0 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.00 0.000	1 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000. 000	1 Dokum en	100.000. 000	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,	-	0 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.00 0.000	1 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.000.0 00	1 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
	Pemantapan, Revitalisasi)														
Pengadaan/Pemeliha raan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-	3 Unit	1.574.86 2.120	3 Unit	5.000. 000.00 0	3 Unit	5.000.00 0.000	3 Unit	5.000.000. 000	3 Unit	5.000.00 0.000	3 Unit	5.000.00 0.000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.00 0.000	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000.0 00	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000. 000	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	0 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.00 0.000	1 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.000.0 00	1 Lokasi	100.000. 000	1 Lokasi	100.000. 000	
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kab/Kota	-	1 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.00 0.000	1 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000. 000	1 Dokum en	100.000. 000	
Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE	-	0 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.00 0.000	1 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000. 000	1 Dokum en	100.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Kabupaten/Kotamad ya	Kabupaten/Kotama dya														
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.00 0.000	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000.0 00	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000. 000	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan usaha pariwisata yang tersertifikasi CHSE	-	15 %	100.000. 000	20 %	100.0 00.00 0	25 %	100.000. 000	30 %	100.000.0 00	35 %	100.000. 000	40 %	100.000. 000	
Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Kepatuhan Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	-	0 Usaha Pariwi sata	100.000. 000	5 Usaha Pariwis ata	100.00 0.000	5 Usaha Pariwi sata	100.000. 000	5 Usaha Pariwis ata	100.000.0 00	5 Usaha Pariwis ata	100.000. 000	5 Usaha Pariwis ata	100.000. 000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat konversi promosi menjadi kunjungan wisatawan	211.476.8 00 .000	50 %	3.083.16 0.000	52 %	850.0 00.00 0	60 %	850.000. 000	68 %	850.000.0 00	75 %	850.000. 000	80 %	850.000. 000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Jumlah media promosi, kemitraan, dan kegiatan pemasaran pariwisata yang	211.476.8 00 .000	6 Media	3.083.16 0.000	7 Media	850.0 00.00 0	8 Media	850.000. 000	9 Media	850.000.0 00	10 Media	850.000. 000	11 Media	850.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Pariwisata Kabupaten/Kota	dilaksanakan atau difasilitasi														
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	0 Doku men	-	1 Dokum en	100.00 0.000	1 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000. 000	1 Dokum en	100.000. 000	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5.976.800. 0 00	1 Doku men	140.000. 000	1 Dokum en	100.00 0.000	1 Doku men	100.000. 000	1 Dokum en	100.000.0 00	1 Dokum en	100.000. 000	1 Dokum en	100.000. 000	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	174.000.00 0 .000	5 Kegiat an	2.205.16 0.000	5 Kegiata n	350.00 0.000	5 Kegiat an	350.000. 000	5 Kegiata n	350.000.0 00	5 Kegiata n	350.000. 000	5 Kegiata n	350.000. 000	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	31.500.000 .000	3 Promo si	738.000. 000	3 Promos i	300.00 0.000	3 Promo si	300.000. 000	3 Promos i	300.000.0 00	3 Promos i	300.000. 000	3 Promos i	300.000. 000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN	Presentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	5.000.000. 0 00	5,15 %	265.000. 000	7,69 %	860.0 00.00 0	10,71 %	850.000. 000	12,90 %	850.000.0 00	14,29 %	850.000. 000	15 %	850.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL															
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana zona kreatif yang tersedia	-	0 Unit	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-	0 Unit	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan kemitraan strategis yang terjalin antar pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan	5.000.000.000	100 %	265.000.000	100 %	760.000.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	100 %	650.000.000	
Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	5.000.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	0 Dokumen	50.000.000	
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	1 Doku men	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000 .000	1 Doku men	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.00 0	1 Dokum en	50.000.0 00	0 Dokum en	50.000.0 00	
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	-	0 Lemba ga	-	1 Lemba ga	100.00 0.000	1 Lemba ga	100.000. 000	1 Lemba ga	100.000.0 00	1 Lemba ga	100.000. 000	1 Lembag a	100.000. 000	
Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-	1 Kegiat an	45.000.0 00	1 Kegiata n	100.00 0.000	1 Kegiat an	100.000. 000	1 Kegiata n	100.000.0 00	1 Kegiata n	100.000. 000	1 Kegiata n	100.000. 000	
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	-	0 Doku men	-	1 Dokum en	50.000 .000	1 Doku men	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.00 0	1 Dokum en	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.0 00	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	1 Lapora n	35.000.0 00	1 Lapora n	60.000 .000	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000.0 00	1 Lapora n	100.000. 000	1 Lapora n	100.000. 000	
Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	-	0 Doku men	-	1 Dokum en	100.00 0.000	1 Doku men	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.00 0	1 Dokum en	50.000.0 00	1 Dokum en	50.000.0 00	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-	0 Produ k	-	1 Produk	100.00 0.000	1 Produ k	50.000.0 00	1 Produk	50.000.00 0	1 Produk	50.000.0 00	0 Produk	50.000.0 00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	6.848.214. 2 39.200	70 %	405.000. 000	72 %	590.0 00.00 0	73 %	590.000. 000	75 %	605.000.0 00	77 %	630.000. 000	80 %	630.000. 000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat/kompet ensi dasar	6.848.051. 6 64.200	100 %	270.000. 000	100 %	440.0 00.00 0	100 %	430.000. 000	100 %	430.000.0 00	100 %	430.000. 000	100 %	430.000. 000	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	333.000.00 0 .000	0 Orang	100.000. 000	30 Orang	100.00 0.000	30 Orang	100.000. 000	30 Orang	100.000.0 00	30 Orang	100.000. 000	30 Orang	100.000. 000	
Pengembangan Kapasitas SDM	Jumlah SDM Pariwisata yang	-	0 Orang	-	25 Orang	100.00 0.000	25 Orang	100.000. 000	25 Orang	100.000.0 00	25 Orang	100.000. 000	25 Orang	100.000. 000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Pariwisata Berbasis SKKNI	Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI														
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	6.508.991.5 80.000	0 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	6.060.084.2 00	25 Orang	35.000.000	25 Orang	90.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	1 Lapora n	35.000.000	1 Lapora n	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan sertifikat kompetensi	162.575.000	100 %	135.000.000	100 %	150.000.000	100 %	160.000.000	100 %	175.000.000	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	162.575.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	25 Orang	100.000.000	

Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/Subkegiat an Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												KET
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	-	25 Orang	35.000.0 00	25 Orang	50.000 .000	25 Orang	60.000.0 00	25 Orang	75.000.00 0	25 Orang	100.000. 000	25 Orang	100.000. 000	
				66.654.1 37.624		162.7 36.60 3.802		151.691. 671.245		152.288.5 19.725		112.491. 673.073		92.471.4 09.188	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kendal Mantab	Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan, Revitalisasi Kawasan Olahraga Stadion Kebondalem (Olympic Pool, Mini Soccer) di Kawasan Stadion Utama Kelurahan Kebondalem Kec. Kendal		
2	Kendal JOSS	Optimalisasi Sektor Pariwisata, Revitalisasi DTW (Komprehensif sampai dengan SDM Pariwisata yang ada di sekitar DTW (DTW Curugsewu di Ds. Curugsewu Kec. Patean, DTW		

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pantai Sendang Sikucing di Ds. Sendang Sikucing Kec. Rowosara dan DTW Kolam renang Boja di Ds. Boja Kec. Boja		
		Optimalisasi Sektor Pariwisata, Pengembangan Wisata berbasis Kawasan (Pegunungan, Pesisir dan Perkotaan)		
		Optimalisasi Sektor Pariwisata, Festival Pariwisata dan UMKM		

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Dalam rangka menjamin keterukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur utama keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah selama periode 2025–2030. Penetapan IKU Perangkat Daerah sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal tahun 2025-2029. IKU juga merupakan turunan langsung dari indikator tujuan dan sasaran yang diseleksi dalam Renstra dan menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahunan Kepala Perangkat Daerah.

IKU ini juga menjadi instrumen akuntabilitas publik yang menggambarkan seberapa jauh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan melalui sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata. Dengan adanya IKU yang terukur dan realistis, diharapkan seluruh pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Disporapar Kendal dapat memiliki orientasi kinerja yang selaras, terarah, dan akuntabel. IKU juga akan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan, serta bahan perbaikan dalam siklus perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Adapun IKU Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kendal periode 2025-2030 seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten kendal Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indikator Tujuan									
1	PAD Sektor Pariwisata (Semua DTW)	Rupiah		12.462.000.000	12.267.855.000	12.638.497.750	13.772.172.635	14.409.350.000	
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	58,35	60,35	61,15	61,65	62,25	62,70	
3	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Poin	0,3348	0,3357	0,3365	0,3374	0,3382	0,3390	
Indikator Sasaran									
1	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (%)	%	4,33	4,34	4,37	4,55	4,73	4,91	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan (%)	%	70	71,67	73,33	75	76,67	80	
3	Persentase Atlet yang Berprestasi (%)	%	69,21	70,55	71,89	73,22	74,30	75,89	
4	Tingkat pemuda berprestasi (%)	%	49,81	49,82	49,83	49,84	49,85	49,86	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,10 Poin	74,28 Poin	74,46 Poin	74,82 Poin	74,82 Poin	75 Poin	

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang bersifat prioritas, relevan, dan berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah. Penetapan IKK dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai alat kendali utama untuk mengukur akuntabilitas kinerja serta memastikan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

IKK Disporapar Kendal disusun dengan mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan pada Bab III. IKK juga menjadi bagian integral dalam sistem pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan serta perwujudan prinsip *value for money* dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Penentuan IKK dilakukan dengan memperhatikan prinsip relevansi, keterukuran, dan keterkaitan dengan indikator pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Setiap IKK dilengkapi dengan target tahunan yang realistis, serta baseline data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, IKK dapat menjadi dasar yang kuat untuk evaluasi kinerja dan pengambilan kebijakan secara terukur dan berorientasi hasil (*result-based*).

Lebih lanjut, IKK juga berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan strategis dan perencanaan operasional, serta sebagai referensi utama dalam proses reviu Renstra, penyusunan Renja (Rencana Kerja) tahunan, dan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, capaian IKK akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui sistem pelaporan kinerja, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan komitmen Disporapar Kab. Kendal dalam meningkatkan pelayanan serta

kesejahteraan masyarakat melalui sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata yang berdaya saing. Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kendal seperti pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten kendal Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Pemuda dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	1,33	1,44	1,54	1,65	1,75	1,86	(Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat / Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota) x 100%
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	3,10	3,28	3,45	4,31	4,48	5,17	(Jumlah Atlet daerah di Kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi / Jumlah Atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor)) x 100%
Urusan Pariwisata									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi. Makan. Minum	%	N/A	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	(Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun N – Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1) / (Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun N-1) x 100%
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	6,33	6,96	7,66	8,43	9,27	10,20	(Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif Data dapat diperoleh dari Kanwil Kemenkumham / Jumlah pelaku ekonomi kreatif) x 100%
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	5,15	7,69	10,71	12,90	14,29	15,00	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun (n - 1)/Jumlah wisatawan tahun (n - 1))x100%

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN PENTING SUBSTANSIAL

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini telah dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain arah kebijakan nasional dan daerah, isu-isu strategis sektoral, serta potensi dan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam lima tahun ke depan.

Kesimpulan penting substansial dari proses penyusunan Renstra ini meliputi beberapa hal berikut:

- 1. Penegasan Tujuan dan Sasaran Strategis,** Renstra ini menegaskan arah pembangunan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata melalui tujuan yang terukur dan sasaran yang relevan dengan dinamika lokal dan nasional. Tujuan strategis difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda, prestasi olahraga daerah, daya tarik pariwisata, serta daya saing pelaku ekonomi kreatif.
- 2. Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas,** Setiap sasaran dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang operasional, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menjamin pencapaian kinerja yang dapat diukur secara objektif.
- 3. Integrasi dengan Tahapan Pembangunan Daerah,** Strategi pembangunan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata secara substansial mendukung tema-tema tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025-2029, mulai dari peningkatan kualitas SDM hingga pemantapan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan keselarasan vertikal antara dokumen Renstra Disporapar dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.
- 4. Penegasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK),** Renstra ini menegaskan peran penting indikator sebagai alat ukur pencapaian sasaran dan program. IKU dan IKK dirumuskan secara spesifik, terukur, dan realistis, serta menjadi dasar untuk pelaporan kinerja dan

evaluasi tahunan, sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

- 5. Komitmen terhadap Tata Kelola dan Akuntabilitas,** Tersusunnya Renstra ini merupakan wujud komitmen Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Disporapar Kab. Kendal menyadari bahwa pencapaian tujuan strategis hanya dapat dicapai dengan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, penggunaan sumber daya yang efisien, serta evaluasi berkelanjutan terhadap capaian dan hambatan di lapangan.

Dengan selesainya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki acuan yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan sektor pemuda, olahraga, dan pariwisata di Kabupaten Kendal, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian visi pembangunan daerah.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan pedoman teknis dan prinsip dasar dalam mengimplementasikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan. Kaidah ini bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta memastikan setiap langkah pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Beberapa prinsip utama dalam kaidah pelaksanaan ini antara lain:

- a. **Konsistensi dan Koherensi Perencanaan,** Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan harus dijalankan secara konsisten sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pelaksanaan tidak boleh menyimpang dari arah kebijakan yang telah ditentukan, dan harus senantiasa mengacu pada kerangka regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Berbasis Kinerja (Performance-Based Planning and Budgeting),** Pelaksanaan diarahkan pada pencapaian hasil (outcome) yang terukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK). Setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus memperhatikan capaian kinerja yang telah ditetapkan serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

- c. **Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor**, Kaidah pelaksanaan menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah lainnya, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta komunitas pemuda, olahraga, dan pariwisata. Kolaborasi ini diperlukan agar pencapaian sasaran dapat lebih optimal, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- d. **Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran**, Setiap pelaksanaan kegiatan harus menggunakan sumber daya secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Alokasi anggaran harus tepat sasaran dan sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- e. **Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan**, Kaidah pelaksanaan mencakup kewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kinerja, revisi strategi, dan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dengan dinamika yang berkembang.
- f. **Adaptif terhadap Perubahan**, Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik dari sisi kebijakan nasional, kondisi sosial ekonomi, maupun kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, fleksibilitas dan responsif terhadap tantangan dan peluang merupakan bagian dari kaidah pelaksanaan yang esensial.

Dengan berpedoman pada kaidah-kaidah pelaksanaan ini, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal diharapkan dapat melaksanakan rencana strategis secara konsisten dan sistematis guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

5.3 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dari siklus manajemen pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.

Pengendalian pelaksanaan pembangunan dilakukan secara sistematis melalui proses pemantauan yang mencakup pelacakan capaian kinerja,

penyerapan anggaran, dan kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana kerja tahunan. Proses ini dilaksanakan oleh masing-masing bidang teknis sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsinya, dengan berpedoman pada indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja sasaran, dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan.

Evaluasi dilaksanakan secara berkala dalam bentuk evaluasi kinerja triwulanan, tahunan, dan akhir periode Renstra. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Disporapar, yaitu bidang kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif. Penilaian tidak hanya didasarkan pada aspek kuantitatif, tetapi juga aspek kualitatif yang mencerminkan dampak program terhadap masyarakat dan kontribusi terhadap pencapaian visi-misi Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian dan evaluasi juga memperhatikan hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), laporan capaian kinerja tahunan, dan evaluasi Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi menjadi bahan masukan penting untuk perbaikan dan penyesuaian kebijakan, strategi, serta program dalam periode perencanaan berikutnya. Kegiatan pengendalian dan evaluasi juga melibatkan peran aktif dari pemangku kepentingan, baik internal (aparatur perangkat daerah) maupun eksternal (masyarakat, lembaga pengawasan, akademisi, dan media). Melalui mekanisme umpan balik yang konstruktif, Disporapar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang terstruktur dan berorientasi hasil (result-oriented), diharapkan pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

- 48) Rencana Strategis Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045, maka setiap perangkat daerah, termasuk Kecamatan Rowosari, berkewajiban menyusun dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) untuk periode lima tahun ke depan, yaitu tahun 2025–2029.

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2025—2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 000.7.2.2/1187/2025 tanggal 10 Juli 2025, yang memuat pedoman arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025–2029. Surat edaran tersebut juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

RPJMD merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2045. Mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2045, visi Kabupaten Kendal 2045 adalah "Kendal Liveable: Mewujudkan Kendal Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan". RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan periode pertama RPJPD Tahun 2025 – 2045 tersebut dengan arah kebijakan pembangunan "Penguatan Kendal Berkarakter". Penyusunan RPJMD juga didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kendal periode masa jabatan 2025 – 2029, yaitu "Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan".

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029 mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal yaitu "Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan". Penyusunan Renstra Kecamatan Rowosari Tahun 2025–2029 juga ditujukan untuk memastikan keterkaitan antara tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten melalui pendekatan money follow program dan program follow result yang efektif dan efisien. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, mendorong sinergi lintas sektor, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan secara terukur dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowosari Tahun 2025–2029 juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, serta dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Prinsip ini menjadi dasar dalam merumuskan arah pembangunan jangka menengah daerah yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa hal yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowosari Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah daerah di tingkat kecamatan, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029. Dokumen Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan kecamatan, sekaligus menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 000.7.2.2/1187/2025.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Rowosari Tahun 2025–2029 adalah :

1. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan antara kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
2. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dalam program dan kegiatan yang operasional di tingkat kecamatan, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
3. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kecamatan dalam kurun waktu lima tahun yang mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah Rowosari.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Rowosari melalui program prioritas yang relevan dan partisipatif.
5. Mendukung pelaksanaan program prioritas Kabupaten Kendal, antara lain:
 - Penguatan kapasitas aparatur dan reformasi birokrasi,
 - Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
 - Transformasi layanan publik berbasis digital,
 - Peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal,
 - Penanganan stunting, kesehatan lingkungan, dan pembangunan manusia yang berkualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksi);
2.1.4	Kelompok sasaran layanan
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
2.2.1	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2	Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029
3.2	Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029
3.3	Strategi PD Tahun 2025 – 2029
3.4	Arah Kebijakan PD Tahun 2025 – 2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Uraian Program
4.2	Uraian Kegiatan
4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
4.5	Indikartor Kinerja Kunci (IKK) PD
BAB V	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN ROWOSARI

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; dan
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi :
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:

- a. untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - Perizinan: proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Nonperizinan: berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
- dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021 Pasal 6 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Camat mempunyai rincian tugas :

1. Camat, mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- j. melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan

dan kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan program pembangunan;

- k. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;
- l. menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- n. menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- q. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;
- r. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;
- s. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kecamatan;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan;
- u. melaksanakan koordinasi/ sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 - v. membentuk dan mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - w. melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi desa/kelurahan;
 - x. menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan;
 - y. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
 - z. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
 - aa. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
 - bb. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - cc. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - dd. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep kebijakan Camat dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas penatausahaan administrasi

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai peraturan perundang-undangan;

- i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan (LPPK), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. mengelola sistem informasi dan data Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- l. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Kecamatan;
- i. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja

yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sekretaris Kecamatan, membawahkan :

1). Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Kecamatan, dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk

- mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi dan subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing subbagian dan seksi pada kecamatan dan kelurahan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian dan seksi sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan

- Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan (LPPK), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Kecamatan serta menyiapkan bahan pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
 - o. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
 - p. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat dan Seksi pada kecamatan dan kelurahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - q. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - r. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan kecamatan dan kelurahan;
 - s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
 - t. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
 - u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;

- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

2). Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan

- maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
 - h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Kecamatan serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa kecamatan dan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

- (PATEN) sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Kecamatan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
 - n. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
 - o. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Kecamatan;
 - p. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Kepala Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, pertanahan pendapatan daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pemerintahan umum dan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan di bidang pemerintahan tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan APBDesa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa;

- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kependudukan dalam rangka persiapan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan teknis administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menghimpun dan menyusun laporan administrasi kependudukan kecamatan dan data monografi kecamatan;
- o. melaksanakan monitoring dan pencatatan pengelolaan kekayaan desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan/pendampingan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di bidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan kemandirian desa/kelurahan;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan Kepala Desa dan pengawasan terhadap perangkat desa;
- r. menyiapkan bahan peresmian pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan memfasilitasi pengambilan sumpah/janji serta pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai peraturan perundang-undangan;
- t. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan pendampingan bantuan keuangan kepada desa yang alokasi penggunaannya

untuk penguatan pemerintah desa dan pemenuhan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;

- u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pemerintahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan produk hukum daerah, pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kecamatan serta pembinaan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kecamatan serta pembinaan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dalam upaya pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pengoordinasian penerapan dan penegakan produk hukum Daerah
- i. memfasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga agar tercipta situasi yang kondusif di wilayah kecamatan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di wilayah kecamatan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan

intansi terkait dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Perangkat Desa di wilayah kecamatan;

- m. menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya meningkatkan kemandirian politik, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan pengecekan lokasi perizinan terkait dengan izin gangguan, izin lingkungan dan izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Besar Nasional dan Apel Bersama tingkat kecamatan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan

teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan desa/kelurahan, sosial, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup;
- g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan, sosial, dan lingkungan hidup tingkat kecamatan;
- h. menyiapkan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait, dan pihak lainnya;
- i. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur, sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, instansi terkait, dan pihak lainnya;

- j. menyiapkan bahan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMDesa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKPDesa;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta menghimpun usulan prioritas pembangunan hasil Musrenbangdes;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan merumuskan usulan prioritas pembangunan hasil Musrenbangcam sebagai bahan usulan pembangunan kecamatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab);
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan/ pendampingan terhadap pemerintah desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan penyusunan profil desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan/ bimbingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang bergerak di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup, dan sosial dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- o. melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap Desa Siaga di wilayah kecamatan serta pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- p. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan promosi pembangunan dan potensi desa di wilayah kecamatan;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI), pendistribusian zakat, bantuan bagi korban bencana, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi/organisasi kemasyarakatan, serta kegiatan sosial lainnya di wilayah kecamatan;
- r. memfasilitasi pelayanan dan bantuan bagi lembaga/organisasi kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, pariwisata, lingkungan hidup, keluarga berencana, kesehatan, sosial di wilayah kecamatan;
- s. memfasilitasi dan memantau program penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;

- t. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perekonomian, pembangunan, sosial, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- v. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6. Kepala Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan umum meliputi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, inventarisasi barang/aset milik desa, dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan

- kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. menyiapkan konsep surat keputusan, perintah, petunjuk teknis/pelaksanaan, surat edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, inventarisasi barang/aset milik desa, serta sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan di bidang pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - h. menyiapkan bahan sosialisasi dan layanan informasi terkait pelayanan umum yang diselenggarakan oleh kecamatan;
 - i. melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas permohonan layanan umum, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. memberikan pelayanan prima perizinan dan nonperizinan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, supervisi, dan penyusunan laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pelayanan Umum untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan

dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

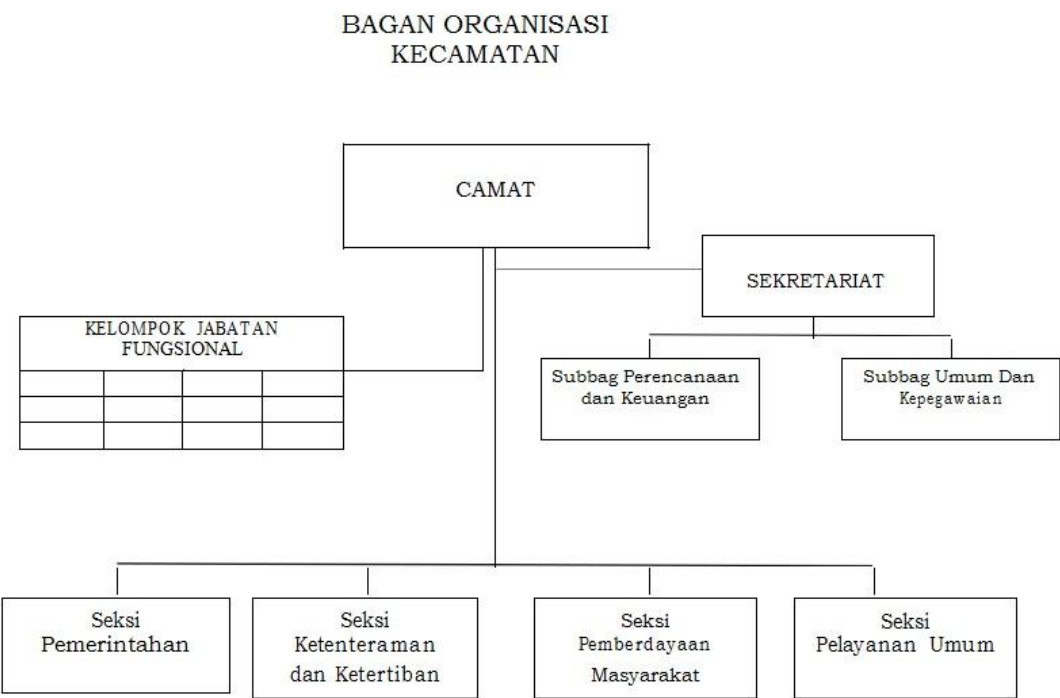
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

8. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Rowosari

Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Rowosari Berdasarkan data pegawai bulan agustus tahun 2025, Kecamatan Rowosari memiliki total 23 pegawai yang terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS), 6 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 1 Penunjang formasi jabatan yang masih kosong.

Secara distribusi jabatan, terdapat delapan jabatan struktural seperti Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian, namun dua di antaranya masih kosong sehingga beban kerja dialihkan kepada pejabat lain. Sementara itu, jabatan pelaksana berjumlah 20 formasi yang mencakup Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan, Penelaah Teknis Kebijakan, Fasilitator Pemerintahan, dan Penata Layanan Operasional.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 3 orang, S1 sebanyak 10 orang, Diploma III/IV sebanyak 1 orang, dan lulusan SLTA/SMK/SMA sebanyak 8 orang. Proporsi pegawai dengan pendidikan menengah yang cukup besar ini berpotensi mempengaruhi kapasitas teknis dalam penanganan tugas yang lebih kompleks.

Analisis beban kinerja menunjukkan bahwa kekosongan jabatan struktural Sekretaris Camat dan Kepala Subbagian Perencanaan & Keuangan. Secara umum, beban kinerja Sekretaris Camat tergolong tinggi, namun lebih menekankan pada fungsi koordinasi, pengawasan, dan sinkronisasi lintas unit, bukan pada pekerjaan teknis yang detail dan beban kinerja Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan tergolong sangat tinggi, karena selain menanggung pekerjaan teknis yang detail, juga memikul tanggung jawab administrasi keuangan yang ketat, kompleks, dan berulang.

Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Rowosari dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawan ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Rowosari
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Pegawai	23	13	10
	TOTAL	23	13	10

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Rowosari 2025

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Rowosari berdasarkan Golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Rowosari
Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	16	3	11	2	-
TOTAL		16	3	11	2	-
NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IX	V		
1	PPPK	6	2	4	-	-
2	Tenaga Penunjang	1	-	-	1	-
TOTAL		7	2	4	1	-
TOTAL KESELURUHAN		23				

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Rowosari 2025

Sumber Daya Manusia Kecamatan Rowosari berdasarkan jenjang pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Rowosari
Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Pegawai Negeri	16	-	3	8	1	4	-	-
2	PPPK	6	-	-	2	-	4	-	-
3	Tenaga Penunjang	1	-	-	-	-	1		
TOTAL		23	-	3	10	1	9	-	-

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Rowosari 2025

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rowosari dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Rowosari adalah :

Tabel 2.4
Daftar Inventaris Kecamatan Rowosari
Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
I.	SARANA :		
1	Gedung untuk ruang kerja Camat	unit	1
2	Gedung untuk Sekretariat	unit	1
3	Gedung untuk Dinas / Instansi	unit	3
4	Gedung Tempat Ibadah	unit	1
5	Rumah Dinas Camat	unit	1
6	Ruang Pertemuan (Aula)	Unit	1
7	Gedung Parkir	Unit	1
II.	PRASARANA :		
a)	Prasarana Kantor		
1	Transportable Generating Set	buah	2
2	Battery Charge	buah	1
3	Alat Ukur / Pembanding Air Conditioning Unit	buah	2
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	buah	3
5	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	buah	1
6	Lemari Besi/Metal	buah	8
7	Lemari Kayu	buah	1
8	Rak Besi	buah	3
9	Rak Kayu	buah	3
10	Filing Cabinet Besi	buah	8
11	Lemari Kaca	buah	4
12	Lemari Makan	buah	1
13	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr. Rak Susun	buah	1
14	Alat Penyimpanan Perlengkapan Ktr. Rak Gelas	unit	1
15	Mesin Absensi	buah	2
16	Overhead Projector	buah	2
17	LCD Projector/Infocus	buah	1
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	buah	2
19	Papan Pengumuman	buah	2
20	Kursi Kayu	buah	21
21	Sice	buah	1
22	Meja Rapat	buah	5
23	Tempat Tidur Besi	unit	1
24	Meja Telepon	buah	1
25	Meja Podium	buah	2
26	Meja Panjang	buah	8
27	Kursi Rapat	buah	25
28	Kursi Tamu	buah	1
29	Kursi Putar	buah	1
30	Bangku Tunggu	buah	9
31	Kursi Lipat	buah	210

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
32	Meja Komputer	buah	8
33	Sofa	buah	2
34	Meubliar Meja Besi / Metal	buah	20
35	Meubliar Meja Kayu / Rotan	buah	22
36	Meubliar Meja Tulis	buah	1
37	Meubliar Meja Makan	unit	1
38	Meubliar Daun Pintu Aluminium	buah	1
39	Meubliar Lemari Pakaian	buah	1
40	Meubliar Lemari Kayu	buah	9
41	Meubliar Kursi Komputer		15
42	Meubliar Meja Gambar	unit	1
43	Meubliar Meja Belajar	unit	1
44	Meubliar Meja Kantor		1
45	Meubliar Lemari Etalase		1
46	Jam Mekanis		1
47	Mesin Cuci		1
48	Lemari Es		2
49	Kipas Angin		25
50	Alat Pendingin AC Unit		16
51	Alat Pendingin AC Stand		4
52	Kompore Gas (Alat Dapur)		1
53	Tabung Gas		1
54	Televisi		5
55	Loudspeaker		2
56	Sound System		4
57	Wireless		2
58	Microphone		2
59	Microphone Floor Stand		1
60	Unit Power Supply (UPS)		2
61	Tustel		1
62	Dispenser		4
63	Mimbar/Podium		1
64	Gordyin/Kray		2
65	Lampu		1
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III		3
67	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		2
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		6
69	Kursi Kerja Pejabat Kursi Kerja		5
70	Kursi Rapat Pejabat Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf		5
71	Lemari dan Arsip Pejabat Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis		2
72	Microphone/Wireless MIC		3
73	Professional Sound System		1
74	Uninterruptible Power Supply (UPS)		1
75	Paging Mic		4
76	Digital LED Running Text		2
77	Peralatan Studio Visual Proyektor + Attachment		1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
78	Peralatan Studio Visual Microphone Floor Stand		4
79	Peralatan Studio Visual Microphone Table Stand		1
80	Video Conference		1
81	LCD Monitor		1
82	Pesawat Telephone		1
83	Handy Talky (HT)		4
84	Facsimile		3
85	Alat Komunikasi Telephone Amplifier		2
86	Alat Komunikasi Telephone Loudspeaker		2
87	Solar Cell		2
88	Dryer Iron		1
89	Sprayer		1
90	Uninterrupted Power Supply (UPS)		1
91	Mini Komputer		11
92	P.C Unit		7
93	Lap Top		6
94	Note Book		4
95	Power Supply		1
96	Printer (Peralatan Mini Komputer)		4
97	Peralatan Mini Komputer Personal Computer/PC		3
98	Monitor		3
99	Printer (Peralatan Personal Komputer)		15
100	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)		2
101	Modem		1
102	Switch		1

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai tupoksi);

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Rowosari pada saat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping juga melaksanakan tugas umum pemerintahan. Selama periode 2021–2024, Kecamatan Rowosari telah melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan kecamatan.

Kecamatan Rowosari menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal

kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Selama periode 2021–2024, kinerja Kecamatan Rowosari dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi di beberapa tahun.

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator yang digunakan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- Pada tahun 2021, target IKM sebesar 86 berhasil terlampaui dengan realisasi 91,40 atau 106,28%.
- Tahun 2022, target sebesar 87 juga tercapai dengan nilai realisasi 90,35 atau 103,85%.
- Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian, dengan target 88 tetapi realisasi hanya 81,19 atau 92,26%, sehingga target tidak tercapai.
- Tahun 2024, kinerja kembali meningkat dengan target 89 dan realisasi 98,29, mencapai 110,44% dari target yang ditetapkan.

Secara umum, kualitas pelayanan publik relatif baik dan cenderung melampaui target, meskipun sempat menurun di tahun 2023.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator yang digunakan adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja.

- Tahun 2021, target 71 dengan realisasi 70,60 atau 99,44%, sedikit di bawah target.
- Tahun 2022, target 71,5 dengan realisasi 70,60 atau 98,74%, masih belum memenuhi target.
- Tahun 2023, target 72 dengan realisasi 71,45, capaian 99,24%, juga belum mencapai 100%.

- Tahun 2024, target 73 dengan realisasi 71,60, capaian 98,08%, menunjukkan tren serupa.

Dengan demikian, indikator akuntabilitas kinerja secara konsisten mendekati target namun belum pernah melampaui, sehingga perlu ditingkatkan kualitas pengelolaan kinerja dan pelaporan agar capaian lebih optimal.

Gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Rowosari berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.1 seperti tersebut berikut ini :

Tabel 2.1.3.1

Gambaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Berdasarkan Sasaran/ Target Renstra 2021-2026

Kegiatan/sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	laporan	14	26	26	26	26	26	14	26	26	26	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	100	100	100	100	-	-

Kegiatan/sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen		12	12	12	12	12		12	12	12	-	-	-	100	100	100	-	-
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	stel	20	20	20	21	21	21	20	20	20	21	-	-	100	100	100	100	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	20	20	20	21	21	21	20	20	20	21	-	-	100	100	100	100	-	-
Administrasi umum perangkat daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan rumah tangga	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Kegiatan/sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan.	paket	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah aset yang diadakan	Unit	2	20	20	23	24	25	2	20	20	23	-	-	100	100	100	100	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah UnitMebel yang Disediakan	unit	2	2	2	3	4	5	2	2	2	3	-	-	100	100	100	100	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		18	18	20	20	20		18	18	20	-	-	-	100	100	100	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Kegiatan/sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12					12	12			-	-	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			12	12	12	12			12	12	-	-	-	-	100	100	-	-
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dirhabilitasi	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	100	-	-
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Dirhabilitasi	unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Kegiatan/sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	100	-	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100	100	100	100	-	-
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100	100	100	100	-	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Kegiatan/sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan				1	1	1				1	-	-	-	-	-	100	-	-
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-

Kegiatan/sub kegiatan	Indikator kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek,sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Perundang - undangan	laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100	100	100	100	-	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	Kegiatan	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	100	100	100	100	-	-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	100	100	100	100	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	-	-	100	100	100	100	-	-

Tabel 2.1.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Rowosari Tahun 2021-2024

Program	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
KECAMATAN ROWOSARI												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.942.868.910	2.698.713.570	2.852.823.064	2.793.758.638	2.000.708.577	2.528.567.450	2.614.139.265	2.692.485.925	68%	94%	92%	96%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.947.000	2.820.000	40.000.000	1.200.000	1.947.000	2.320.000	39.955.000	950.000	100%	82%	100%	79%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	32.497.000	19.400.000	121.305.000	34.040.000	32.197.000	19.400.000	120.320.000	30.988.490	99%	100%	99%	91%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	98.012.000	87.440.000	92.904.000	98.600.000	98.012.000	87.440.000	92.854.971	98.433.881	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	11.460.000	51.150.000	17.850.000	0	11.390.000	51.007.000	17.846.000		99%	100%	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.522.000	72.630.000	97.510.000	14.290.000	9.522.000	66.130.000	96.685.000	13.830.000	100%	91%	99%	97%

Tabel 2.1.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai IKM	86	91,4	106%	87	90,35	104%	88	81,19	92%	89	98,29	110%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	71	70,6	99%	71,5	70,6	99%	72	71,45	99%	73	71,6	98%

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Dalam periode Renstra 2025–2029, Kecamatan Rowosari sebagai perangkat daerah kewilayahan Kabupaten Kendal akan terus memperkuat peran pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan serta pelayanan masyarakat. Kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup seluruh pemangku kepentingan di wilayah Rowosari yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat dari program, kegiatan, dan pelayanan kecamatan.

Pertama, masyarakat umum menjadi kelompok sasaran utama yang memperoleh layanan administrasi pemerintahan, seperti legalisasi dokumen, surat keterangan, pengantar perizinan, maupun fasilitasi administrasi kependudukan. Kecamatan bertanggung jawab memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan dasar warga.

Kedua, pemerintah desa dan kelurahan merupakan mitra strategis kecamatan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, kecamatan memberikan fasilitasi, pembinaan, dan supervisi dalam bidang tata kelola pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, dan penyampaian laporan kinerja. Dengan demikian, desa dan kelurahan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, kelompok rentan dan masyarakat miskin meliputi keluarga miskin, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kecamatan berperan penting dalam memastikan program perlindungan sosial, bantuan pemerintah, dan pelayanan dasar dapat diakses oleh kelompok ini melalui koordinasi dengan perangkat daerah teknis serta desa/kelurahan.

Keempat, pelaku usaha, petani, dan nelayan sebagai penggerak ekonomi lokal. Kecamatan Rowosari yang memiliki karakter agraris dan pesisir menjadikan kelompok ini sebagai sasaran layanan prioritas, terutama dalam hal fasilitasi akses terhadap program pemberdayaan ekonomi, sarana prasarana pertanian dan perikanan, pembinaan UMKM, serta peningkatan daya saing produk lokal.

Kelima, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai mitra pembangunan sosial dan penjaga harmoni

wilayah. Kecamatan memfasilitasi forum komunikasi, pembinaan kelembagaan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan guna memperkuat ketenteraman, ketertiban, dan partisipasi publik dalam pembangunan.

Keenam, generasi muda, pelajar, dan organisasi kepemudaan yang merupakan aset pembangunan masa depan. Kecamatan Rowosari memberikan perhatian melalui pembinaan kepemudaan, fasilitasi kegiatan olahraga, kreativitas, dan kepeloporan pemuda agar mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Kecamatan Rowosari dalam Renstra 2025–2029 tidak hanya difokuskan pada masyarakat umum, tetapi juga diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan desa/kelurahan, kelompok rentan, pelaku ekonomi lokal, lembaga kemasyarakatan, serta generasi muda. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, pemerintahan desa yang kuat, ekonomi masyarakat yang berdaya saing, serta kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan

Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pelayanan publik, Kecamatan Rowosari tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan sinergi dengan berbagai Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kendal sesuai dengan bidang urusan. Kolaborasi ini memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terpadu, dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Mitra: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kendal
- Peran: memfasilitasi dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran melalui pelayanan jemput bola, pelayanan keliling, atau sistem integrasi data.

2. Bidang Kesehatan

- Mitra: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan Puskesmas Rowosari
- Peran: Kecamatan mendukung penyelenggaraan posyandu, kampanye kesehatan, serta fasilitasi program

penurunan stunting dan layanan kesehatan dasar masyarakat.

3. Bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum, dan Perumahan

- Mitra: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peran: Kecamatan memfasilitasi inventarisasi kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan rumah layak huni; sedangkan perangkat daerah teknis bertugas mengeksekusi pembangunan dan perbaikannya.

4. Bidang Sosial dan Perlindungan Masyarakat

- Mitra: Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BPBD
- Peran: Kecamatan mendata dan memfasilitasi kelompok rentan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, penanganan bencana, serta koordinasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Mitra: Satpol PP, Polsek Rowosari, Koramil Rowosari
- Peran: Kecamatan mengoordinasikan penanganan gangguan ketertiban, keamanan lingkungan, dan kesiapsiagaan masyarakat, dengan dukungan aparat penegak peraturan daerah serta aparat keamanan.

6. Bidang Ekonomi, Pertanian, dan Perikanan

- Mitra: Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
- Peran: Kecamatan memfasilitasi petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam memperoleh bantuan sarana produksi, pelatihan, pemasaran, serta akses permodalan.

7. Bidang Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

- Mitra: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD), dan Inspektorat
- Peran: Kecamatan melakukan pembinaan dan supervisi terhadap tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta akuntabilitas pelaporan.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Tidak ada dukungan BUMD dalam capaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Rowosari.

2.1.7. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (jika ada).

Tidak ada Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kecamatan Rowosari.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Rowosari masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini bersifat teknis, maupun berkaitan dengan sumber daya manusia dan koordinasi lintas sektor.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pelayanan Kecamatan Rowosari mencakup:

1. Kualitas pelayanan publik masih Belum Optimal, terlihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama
2. Akuntabilitas kinerja perangkat kecamatan masih perlu ditingkatkan, terkait pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan
3. Pembangunan desa/kelurahan belum merata, misalnya masih ada desa yang belum naik status menjadi desa mandiri
4. Partisipasi masyarakat dalam kelembagaan kemasyarakatan masih terbatas, ditunjukkan dengan masih rendahnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Adapun Faktor penyebab umum Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah :

1. Kapasitas aparatur kecamatan masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi (SPBE/digitalisasi) dalam pelayanan administrasi.
3. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik.
4. Koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat desa belum maksimal.

Permasalahan ini menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Rowosari

dalam periode Renstra 2025–2029, sehingga pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan Kinerja dan indikator dapat di jabarkan pada tabel sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Pelayanan Publik Belum Optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) fluktuatif dan belum stabil di atas target	• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi/digitalisasi (SPBE) • Sarana dan prasarana pelayanan publik kurang memadai
Akuntabilitas Kinerja Belum Maksimal	Pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan belum sepenuhnya sesuai standar akuntabilitas	• Sistem monitoring dan evaluasi belum terintegrasi dengan baik • Koordinasi lintas sektor masih lemah
Pembangunan Desa/Kelurahan Belum Merata	Masih ada desa yang belum naik status menjadi desa mandiri	• Pemberdayaan masyarakat desa belum optimal • Keterbatasan akses sumber daya dan pendampingan • Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan desa belum maksimal
Partisipasi Masyarakat dalam Kelembagaan Masih Rendah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif masih terbatas	• Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat • Minimnya fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kecamatan • Sarana pendukung partisipasi masyarakat belum memadai

2.2.2.Isu Strategis

a. Permasalahan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rowosari dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan Kinerja dan indikator dapat di jabarkan pada tabel sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Pelayanan Publik Belum Optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) fluktuatif dan belum stabil di atas target	• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi/digitalisasi (SPBE) • Sarana dan prasarana pelayanan publik kurang memadai
Akuntabilitas Kinerja Belum Maksimal	Pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan belum sepenuhnya sesuai standar akuntabilitas	• Sistem monitoring dan evaluasi belum terintegrasi dengan baik • Koordinasi lintas sektor masih lemah
Pembangunan Desa/Kelurahan Belum Merata	Masih ada desa yang belum naik status menjadi desa mandiri	• Pemberdayaan masyarakat desa belum optimal • Keterbatasan akses sumber daya dan pendampingan • Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan desa belum maksimal
Partisipasi Masyarakat dalam Kelembagaan Masih Rendah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif masih terbatas	• Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat • Minimnya fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kecamatan • Sarana pendukung partisipasi masyarakat belum memadai

b. Isu strategis sesuai sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasonal, dan regional); dan

Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Inovasi	Kualitas pelayanan publik masih belum optimal	Kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas) perlu mendapat perlindungan dan akses pelayanan publik yang adil.	1. Digitalisasi & Revolusi Industri 4.0 → Tuntutan percepatan layanan publik berbasis teknologi 2. SDGs (Sustainable Development Goals) → Tuntutan agar pembangunan di Rowosari ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan.	1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) → Kecamatan dituntut mempercepat digitalisasi layanan. 2. Reformasi Birokrasi & Good Governance → Penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik yang transparan.	1. Tingkat Kemiskinan Wilayah Pesisir → Desa-desa pesisir Rowosari masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi. 2. Kerentanan Bencana Wilayah Pesisir → Rawan banjir rob, abrasi pantai, dan banjir sungai. 3. Pengelolaan Sampah & Lingkungan → Persoalan sampah rumah tangga dan limbah di desa-desa Rowosari.	1. Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbasis Inovasi 2. Penguatan Sektor Unggulan Daerah 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 4. Peningkatan Kondusivitas Wilayah & Penanganan Bencana

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan Implikasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Berikut isu strategis Perangkat Daerah Kecamatan Rowosari untuk Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) fluktuatif dan belum stabil di atas target 2. Pemanfaatan teknologi/digitalisasi (SPBE) dalam pelayanan masih terbatas 3. Sarana prasarana pelayanan publik kurang memadai
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1. Pelaporan dan evaluasi kinerja pelayanan belum sesuai standar akuntabilitas 2. Sistem monitoring dan evaluasi belum terintegrasi dengan baik
3	Pemerataan Pembangunan Desa/Kelurahan	1. Masih ada desa yang belum naik status menjadi desa mandiri 2. Pemberdayaan masyarakat desa belum optimal 3. Keterbatasan akses sumber daya dan pendampingan 4. Koordinasi lintas sektor pembangunan desa belum maksimal
4	Penguatan Partisipasi Masyarakat	1. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif masih terbatas 2. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat rendah 3. Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan oleh kecamatan belum optimal 5. Sarana pendukung partisipasi masyarakat belum memadai
5.	Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan Non Perizinan (mon. Proyek; kord. petugas penyuluh; sumpah BPD; ev. RAPB-Des dan LPP-Des; Aset Pemda dan Desa; Intensifikasi pajak dan retribusi; Desa Siaga)	1. Tim evaluasi yang dibentuk belum berjalan dengan optimal 2. Belum tersosialisasikannya pedoman pelaksanaan evaluasi RAPB-Des dan LPP-Des 3. Perilaku yang kurang baik dari petugas pemungut pajak di tingkat desa 4. Masih rendahnya upaya penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan hasil pungutan pajak 5. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa siaga masih belum \optimal

c. Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyaratkat yang berkeadilan.

Berdasarkan penelahaan terhadap misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan permasalahan pelayanan PD, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, kementerian terkait dan Dinas Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif			
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kurangnya sarana prasarana kearsipan	Alokasi anggaran belum mencukupi kebutuhan	Tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur kecamatan yang tinggi
		Belum ada pejabat fungsional pengelola kearsipan di Kecamatan	Anggaran terbatas, peralatan masih manual, jaringan internet belum stabil	Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Waktu pelayanan administrasi (surat keterangan, rekomendasi, dll) belum seragam dan standar kualitasnya bervariasi	Keterbatasan SDM front office, kurang optimalnya penggunaan aplikasi layanan	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
		Masih ada tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah dan desa	Regulasi teknis belum terintegrasi, koordinasi antar sektor lemah	Dukungan regulasi SPBE dan kebijakan penyederhanaan birokrasi
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	UMKM dan kelompok usaha masyarakat kurang berkembang karena akses modal dan pemasaran terbatas	Minim akses permodalan, keterbatasan pendampingan, lemahnya jaringan pemasaran	Adanya program pemberdayaan ekonomi (BUMDes, KUR, pelatihan kewirausahaan)
		Lembaga masyarakat (LPMD, Karang Taruna, PKK) belum optimal berperan dalam pemberdayaan	Minim dukungan anggaran, rendahnya koordinasi dengan desa/kelurahan	Dukungan regulasi, adanya forum kelembagaan desa, pendampingan dari kecamatan/OPD
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, kegiatan pemberdayaan, dan perencanaan pembangunan belum optimal	Kesadaran masyarakat masih rendah, sebagian masih apatis, minim sosialisasi	Dukungan regulasi partisipatif (Musrenbang, Musdes), meningkatnya literasi masyarakat
	4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergi antara kecamatan, desa, Satpol PP, dan aparat kepolisian belum selalu optimal	Ego sektoral, jadwal koordinasi tidak rutin, keterbatasan forum bersama	Adanya forum koordinasi rutin (FKDM, FKUB), dukungan regulasi ketentraman dan ketertiban
		Tingkat kesadaran hukum sebagian masyarakat masih rendah	Minimnya sosialisasi dan penyuluhan hukum, rendahnya literasi hukum	Adanya program penyuluhan hukum terpadu, dukungan tokoh masyarakat dan lembaga adat/agama

NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, kementrian terkait dan Dinas Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif			
		Penanganan konflik sosial atau kerawanan (misalnya sengketa tanah, pemuda, lingkungan) belum cepat	Minim sistem deteksi dini, keterbatasan personil pengamanan di kecamatan	Dukungan peran Babinsa/Bhabinkamtibmas, adanya program pencegahan konflik sosial dari Pemkab
	5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Koordinasi Antar Perangkat Daerah yang Lemah : Tidak adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara perangkat daerah dengan instansi vertikal, TNI/Polri, serta tokoh masyarakat	1. Struktur organisasi belum mendukung fungsi urusan pemerintahan umum secara spesifik.	1. Adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan daerah (Bupati/Walikota/ Gubernur) dalam penguatan fungsi-fungsi pemerintahan umum.
		2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia : SDM yang menangani urusan pemerintahan umum belum memahami substansi tugas dan fungsinya, terutama dalam hal ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, dan ideologi negara	2. Pegawai kurang memiliki kompetensi di bidang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, penanganan konflik sosial, dan kewaspadaan dini.	2. Terbangunnya koordinasi aktif antara perangkat daerah, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sipil.
		3. Keterbatasan Data dan Informasi : Tidak tersedianya data yang akurat dan terkini terkait kondisi sosial-politik, konflik, kerawanan, dan partisipasi masyarakat.	3. Koordinasi lintas sektor tidak berjalan baik, khususnya dalam penanganan konflik sosial atau ancaman stabilitas daerah	3. Adanya pejabat atau staf yang memahami konteks sosial-politik dan mampu merespons dinamika lokal dengan cepat.
		4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat : Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, ketahanan nasional, dan ideologi Pancasila masih rendah	4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.	4. Keterlibatan masyarakat dalam forum-forum kebangsaan, penyelesaian konflik sosial, dan edukasi ideologi negara (Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika).
	6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Pajak Bumi dan Bangunan belum bisa lunas 100%	1. Ada tunggakan di tahun sebelumnya	1. Jemput bola

NO	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD, kementerian terkait dan Dinas Provinsi terkait	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI 2: Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif			
		2. Penyerapan DD/ADD tidak maksimal	2. Wajib Pajak (WP) tinggal di luar daerah	2. Diberikan upah pungut atau biaya operasional
		3. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran desa tidak tepat waktu	3. Wajib Pajak (WP) belum membayar	3. Pelatihan Siskeudes bagi Sekdes dan Kaur Perencanaan
		4. Laporan tahunan Pemerintah Desa tidak tepat waktu	4. Laporan realisasi terlambat	4. Peningkatan sarana dan jaringan
		5. Tertib administrasi desa belum optimal	5. Perubahan kebijakan/aturan yang berubah-ubah	5. Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi Kaur Keuangan dan Sekdes
			6. Banyaknya laporan yang harus dibuat pada saat bersamaan	6. Peningkatan pengawasan TPK dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan
			7. Kurangnya kesadaran akan tertib administrasi desa	7. Peningkatan pengetahuan tata cara pengadaan barang dan jasa

Identifikasi
Permasalahan
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan kajian atau telaah permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penentuan Isu Strategis. Berikut ini tabel kerja Permasalahan dan isu strategis :

No	Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	kewenangan daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan	Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Sekretariat	Persentase jumlah aparatur pemerintah kecamatan yang tertib administrasi	- Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam Mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Rowosari
				Persentase kehadiran aparatur pemerintah kecamatan	- Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian Sekretariat Kantor Kecamatan Rowosari, masih kurang pemahaman tentang tugas pokok fungsinya (Tupoksi) ;
				Persentase aparatur kecamatan yang memiliki ketrampilan menggunakan Teknologi Informasi	

No	Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	kewenangan daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
1	2	3	4	5	6
			Pelayanan umum	Jumlah pelayanan perizinan melalui PATEN	- Terbatasnya jumlah Sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia
				Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum di kecamatan	- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan umum yang menguasai Internet Teknologi (IT)
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan umum sesuai standar	- Belum adanya SOP yang seragam antara Kecamatan dengan OPD teknis
			Bidang Pemerintahan	Persentase realisasi target PBB setiap tahun	- Realisasi PBB kurang dari 100%
				Persentase desa yang memiliki RKPDes	- Penyerapan DD/ADD tidak maksimal
				Persentase desa yang memiliki RPJMDes	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa tidak tepat waktu
				Persentase jumlah desa yang tertib administrasi	- Laporan Tahunan Pemerintah Desa tidak tepat waktu
					- Administrasi di desa tidak tertib
					- Belum ada format pelaporan Dana Desa
					- Sistem keuangan desa belum maksimal
					- Masih rendahnya kualitas SDM Perangkat desa dan kelurahan

No	Urusan dan Sub Urusan Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	kewenangan daerah	Penjelasan	Indikator Kinerja yang Terkait	Permasalahan yang Dihadapi Masing2 Urusan/Sub Urusan
1	2	3	4	5	6
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Persentase nilai nominal swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan	- Pengelolaan BUMDes belum profesional
					- Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan UMKM
					- Belum optimalnya pendampingan desa wisata
			Bidang Ketertiban dan Ketentraman	Persentase penurunan angka kriminalitas di wilayah kecamatan	- Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Rowosari (Telekomunikasi antardesa)
					- Rendahnya penegakan Perda dan Perkada
					- Terbatasnya kuantitas Sumber Dayan Manuasia (SDM)
					- Masih lemahnya koordinasi antar lintas PD dan Instansi Vertikal
					- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
					- Masih Lemahnya Kondisi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Potensi Konflik SARA Di Masyarakat)
					- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan- peraturan dalam Pemerintahan Daerah

Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu strategis dilakukan dengan melakukan telaah permasalahan dan isu global. Isu Strategis menjadi dasar dalam penyusunan Renstra. Kriteria penentuan isu strategis adalah sebagai berikut :

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Bidang Pemerintahan												
	Realisasi PBB kurang dari 100%	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	2
	Penyerapan DD/ADD tidak maksimal	3	60	3	60	3	45	3	45	3	90	4.500	3
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa tidak tepat waktu	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	4
	Laporan Tahunan Pemerintah Desa tidak tepat waktu	1	20	1	20	1	15	1	15	1	30	500	7
	Administrasi di desa tidak tertib	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	5
	Belum ada format pelaporan Dana Desa	1	20	1	20	1	15	1	15	1	30	500	8
	Sistem keuangan desa belum maksimal	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	6
	Masih rendahnya kualitas SDM Perangkat desa dan kelurahan	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	1
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat												
	Pengelolaan BUMDes belum professional	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	1

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan UMKM	3	60	3	60	3	45	3	45	3	90	4.500	2
	Belum optimalnya pendampingan desa wisata	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	3
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban												
	Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Rowosari (Telekomunikasi antardesa)	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	3
	Rendahnya penegakan Perda dan Perkada	3	60	3	60	3	45	3	45	3	90	4.500	6
	Terbatasnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	2
	Masih lemahnya koordinasi antar lintas PD dan Instansi Vertikal	2	40	2	40	2	30	2	30	2	60	2.000	7
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hokum	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	5
	Masih Lemahnya Kondisi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Potensi Konflik SARA Di Masyarakat)	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	12.500	1
	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam Pemerintahan Daerah	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	4
4	Bidang Pelayanan Umum												

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	Terbatasnya jumlah Sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	12.500	1
	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan umum yang menguasai Internet Teknologi (IT)	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	2
	Belum adanya SOP yang seragam antara Kecamatan dengan OPD teknis	3	60	3	60	3	45	3	45	3	90	4.500	3
5	Bidang Sekretariat												
	Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam Mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Rowosari	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	8.000	2
	Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian Sekretariat Kantor Kecamatan Rowosari, masih kurang pemahaman tentang tugas pokok fungsinya (Tupoksi) ;	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	12.500	1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Kecamatan Rowosari sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi bidang peningkatan tata kelola pemerintahan. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kecamatan Rowosari. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Rowosari untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan”

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rowosari, dalam hal ini Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kendal dapat tercapai.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan Renstra ini dengan mengacu kepada pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Membangun Kendal Semakin Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi Kedua yaitu **“Tata Kelola Pemerintah yang Efektif, Akuntabel, Inklusif”**

Makna Misi kedua adalah mendorong tata kelola pemerintahan kecamatan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan partisipatif sehingga pelayanan publik lebih efektif dan masyarakat merasa terlayani dengan baik. Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan demikian, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Rowosari maka ditetapkan sasaran dalam Renstra Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD

- a. Dengan indikator sasaran yaitu : Nilai IKM Kecamatan
Indikator ini diukur dari penilaian kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Pengguna Layanan Kecamatan Rowosari melalui survey kepuasan masyarakat Pada Aplikasi SKM dari Bagian Organisasi Setda Kendal
- b. indikator sasaran Kedua yaitu : Nilai SAKIP Indikator ini mengacu kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur dari Nilai AKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal Kecamatan.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan

Dengan indikator sasaran yaitu : Jumlah Desa yang Naik Statusnya diukur dengan mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) atau instrumen lain yang ditetapkan pemerintah (misalnya Permendesa PDPTT tentang status desa).

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rowosari tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal 2025-2029 dapat ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan / Sasaran						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas efektivitas tata kelola dan pelayanan			Indeks Reformasi Birokrasi	71,25	71,30	71,35	71,75	72,25	73,25	
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan		Persentase desa mandiri di Kecamatan	50 Persen	50 Persen	56,25 Persen	62,50 Persen	68,75 Persen	75 Persen	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Nilai IKM Kecamatan	91,30 Nilai	91,35 Nilai	91,40 Nilai	91,45 Nilai	91,50 Nilai	91,55 Nilai	
			Nilai SAKIP	71,65	71,70	71,75	71,80	71,85	72	
		Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Jumlah Desa yang Naik Statusnya	1 Desa	-	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Semarang Selatan mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Kecamatan Rowosari dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Infrastruktur Dasar (revitalisasi kantor kecamatan, pembangunan/rehabilitasi	Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Penguatan Ekonomi Lokal dan Inovasi Layanan	Stabilitas Sosial, Ketentraman, dan Ketertiban

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(penguatan akses internet, digitalisasi layanan administrasi, pengembangan aplikasi layanan publik, penyusunan standar pelayanan minimal)	sarana prasarana pelayanan publik, penataan ruang publik ramah anak dan ramah lingkungan)	(pelatihan keterampilan, penguatan organisasi lokal seperti PKK, Karang Taruna, LPM, fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat)	(dukungan pengembangan UMKM, optimalisasi BUMDes, kemitraan dengan dunia usaha, inovasi pelayanan publik berbasis teknologi terpadu)	(peningkatan koordinasi dengan TNI/Polri, program pencegahan konflik sosial dan kejahatan, sosialisasi kesadaran hukum, penguatan Linmas dan perlindungan masyarakat)

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari visi, misi, dan tujuan kepala daerah terpilih. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah, termasuk Kecamatan Rowosari, dalam menyusun rencana strategis agar selaras dengan arah pembangunan daerah.

Pertama, pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan dasar, serta penguatan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Kedua, diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal, khususnya sektor pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan UMKM. Selain itu, mendorong investasi serta penciptaan lapangan kerja produktif menjadi fokus utama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, pembangunan ditujukan untuk penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Hal ini meliputi peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, energi, serta sarana prasarana pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan dapat membuka aksesibilitas antarwilayah, termasuk memperkuat peran kecamatan dalam menghubungkan pembangunan desa dan kota.

Keempat, arah kebijakan menekankan pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Pembangunan daerah didorong untuk tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

Kelima, pembangunan difokuskan pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, penguatan akuntabilitas dan transparansi, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur. Bagi kecamatan, ini berarti optimalisasi fungsi pelayanan dan koordinasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.

Keenam, arah kebijakan pembangunan menekankan pada ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat, penguatan Linmas, forum kewaspadaan dini, pencegahan konflik sosial, serta penanggulangan bencana menjadi prioritas untuk menciptakan wilayah yang aman, kondusif, dan harmonis.

Tabel 3.3.

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan sesuai kewenangan	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Digitalisasi layanan administrasi, penyusunan standar pelayanan, survei kepuasan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan akuntabel
2.	Fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan desa	Pertumbuhan ekonomi inklusif & berdaya saing	Pemberdayaan UMKM, penguatan BUMDes, fasilitasi kelompok usaha masyarakat, promosi potensi lokal	Mendukung Satu Kecamatan Satu Desa Unggulan
3.	Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Peningkatan kapasitas Linmas, koordinasi dengan TNI/Polri, fasilitasi mediasi konflik, forum kewaspadaan dini	Fokus menjaga kondusivitas wilayah Kecamatan Rowosari

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di wilayah kecamatan	Penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Inventarisasi kebutuhan sarpras desa, fasilitasi Musrenbang, sinergi pembangunan lintas sektor	Kecamatan sebagai simpul koordinasi antar desa & OPD
5.	Fasilitasi program lingkungan dan kesiapsiagaan bencana	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Fasilitasi gotong royong, penghijauan Pesisir, pengelolaan sampah, edukasi adaptasi iklim & bencana	Mendorong kesadaran lingkungan masyarakat

Penyusunan Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang menjadi tolok ukurnya, Penentuan indikator dalam tujuan sasaran serta strategi dan kebijakan dapat dilakukan dengan alat bantu tabel berikut:

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Akselerasi Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Inovasi	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan		Persentase desa mandiri di Kecamatan	(Desa dengan status mandiri/jumlah desa di kecamatan) x 100%	Persen	50	50	50	56,25	62,50	68,75	75			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	91,22	91,30	91,35	91,40	91,45	91,50	91,55			
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik				Jumlah standar pelayanan publik sesuai ketentuan dibagi jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan X 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, ramah kelompok rentan, dan inklusif Pemeliharaan sarana IT dan peralatan kerja Dukungan sarana penunjang (internet stabil, arsip digital)	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD		Nilai SAKIP	Nilai	-	71,65	71,70	71,75	71,80	71,85	72			
				Prosentase Ketercapaian Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi (Monev)	Peningkatan kualitas Perencanaan, penyusunan perjanjian kinerja, indikator kinerja, dan pelaporan Penyusunan mekanisme evaluasi kinerja perangkat kecamatan secara periodic	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemerataan Pembangunan Desa/Kelurahan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Jumlah desa yang naik status pada kecamatan tsb		Desa	2	1	0	1	1	1	1			
Penguatan Partisipasi Masyarakat															
Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan Non Perizinan (mon. Proyek; kord. petugas penyuluh; sumpah BPD; ev. RAPB-Des dan LPP-Des; Aset Pemda dan Desa; Intensifikasi pajak dan retribusi; Desa Siaga)															

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pemerataan Pembangunan Desa/Kelurahan				Presentasi aspirasi masyarakat dalam proses musrenbang	Persen	-	80	85	90	100	100	100	Peningkatan kualitas musrenbang sebagai forum partisipatif	Penegakan prinsip inklusif, partisipatif, dan transparan dalam musrenbang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Penguatan Partisipasi Masyarakat				Presentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan Penguatan koordinasi dengan aparat keamanan dan Satpol PP	Revitalisasi sistem keamanan lingkungan (poskamling, ronda malam) Forum koordinasi rutin kecamatan, kepolisian, TNI, Satpol PP, dan desa	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Penguatan Partisipasi Masyarakat				Presentase potensi kasus konflik sosial yang ditangani	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penyelesaian konflik	Optimalisasi peran lembaga desa (BPD, Karang Taruna, PKK, LPMD) dalam penyelesaian masalah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Pelaksanaan pelimpahan Kewenangan Non Perizinan (mon. Proyek; kord. petugas penyuluh; sumpah BPD; ev. RAPB-Des dan LPP-Des; Aset Pemda dan Desa; Intensifikasi pajak				Presentase penyusunan APBDes tepat waktu/ persentase desa dengan tata kelola baik	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Peningkatan peran kecamatan dalam pengawasan pembangunan fisik dan non-fisik Optimalisasi koordinasi lintas sektor	Menyusun jadwal monitoring proyek secara periodik dan Membentuk tim monitoring lintas perangkat, Sinkronisasi program penyuluh	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Tahun Ke						Strategi	Kebijakan	Program
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
dan retribusi; Desa Siaga)													di wilayah kecamatan Penguatan peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan desa	dengan prioritas pembangunan kecamatan Evaluasi dokumen perencanaan dan pelaporan desa agar sesuai regulasi dan Pendampingan desa dalam penyusunan RAPBDes berbasis prioritas kebutuhan masyarakat	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 – 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / SubKegiatan			Ket
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani					Indeks Reformasi Birokrasi				
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan				Persentase desa mandiri di Kecamatan				
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai IKM Kecamatan	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
				Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Prosentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / SubKegiatan				Ket
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah kegiatan hasil pelimpahan kewenangan kepada camat	Jumlah kegiatan hasil pelimpahan kewenangan kepada camat		1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1.3.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai IKM Kecamatan	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
				Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah laporan hasil Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Kepala daerah	Jumlah laporan hasil Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Kepala daerah		2.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / SubKegiatan		Ket
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai IKM Kecamatan	Prosentase Ketercapaian Program Urusan Pemerintahan umum	Prosentase Ketercapaian Program Urusan Pemerintahan umum	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.1.3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.1.4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai IKM Kecamatan	Prosentase Ketercapaian Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Ketercapaian Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / SubKegiatan				Ket
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan PNS dan PPPK	Jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan PNS dan PPPK		4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia		4.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			4.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor		4.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan			4.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / SubKegiatan				Ket
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah aset yang diadakan	Jumlah aset yang diadakan		4.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4.5.1	Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang kegiatan kantor	Jumlah laporan hasil penyediaan jasa penunjang kegiatan kantor		4.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah jenis aset yang dipelihara	Jumlah jenis aset yang dipelihara		4.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara			4.7.2	Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / SubKegiatan			Ket
		Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Jumlah desa yang naik statusnya	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	Jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes		5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			5.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			5.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			5.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			5.1.5 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			5.1.6 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			5.1.7 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			5.1.8 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			5.1.9 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / SubKegiatan			Ket
		Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				Jumlah laporan hasil koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil koordinasi yang dilaksanakan		6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		6.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6.1.3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang diberdayakan		6.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		6.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		6.2.2	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Rowosari ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Rowosari adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.2 Uraian Kegiatan

Rencana Kegiatan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
13. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Rencana Sub Kegiatan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Persentase desa mandiri di Kecamatan	50%		50%		56,25 %		62,50 %		68,75%		75%	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	91,22		91,35		91,40		91,45		91,50		91,55	
	Nilai SAKIP	71,60		71,70		71,75		71,80		71,85		72,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Presentase	2.793.758.638	100	3.241.344.594	100	3.400.807.671	100	3.495.495.286	100	3.764.972.121	100	3.732.231.135
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	Dokumen	-	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	43.000.000	2 Dokumen	48.500.000	2 Dokumen	54.000.000	2 Dokumen	59.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	orang / Bulan	-	30 orang / Bulan	3.127.550.978	30 orang / Bulan	2.873.276.904	30 orang / Bulan	2.774.145.990	30 orang / Bulan	2.689.470.268	30 orang / Bulan	2.597.296.461
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	-	30 Orang/ bulan	3.127.550.978	30 Orang /bulan	2.871.276.904	30 Orang /bulan	2.771.645.990	30 Orang/ bulan	2.686.470.268	30 Orang/ bulan	2.594.296.461
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-		-		-		-		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.500.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi kepegawaian	100	-	100 100	-	100 100	20.000.000	100 100	20.000.000	100 100	20.000.000	100 100	25.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	0 Paket	-	23 Paket	20.000.000	23 Paket	20.000.000	23 Paket	20.000.000	25 Paket	25.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian pelayanan Administrasi	Prosentase	8.300.000.000.000	100 Prosentase	247.700.000	100 Prosentase	257.500.000	100 Prosentase	267.300.000	100 Prosentase	278.000.000	100 Prosentase	286.500.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	8.300.000.000.000	12 Bulan	8.400.000	12 Bulan	8.500.000	12 Bulan	8.800.000	12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	9.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	-	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	61.000.000	12 Bulan	62.000.000	12 Bulan	63.000.000	12 Bulan	63.500.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Bulan	-	12 Bulan	19.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	22.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	-	12 Bulan	57.000.000	12 Bulan	58.000.000	12 Bulan	59.000.000	12 Bulan	61.000.000	12 Bulan	62.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	-	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	19.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	22.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	12 Dokumen	1.800.000	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	2.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	-	12 Bulan	80.000.000	12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	100.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	12 Dokumen	3.500.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.500.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Prosentase	-	100 Prosentase	45.000.000	100 Prosentase	85.000.000	100 Prosentase	120.000.000	100 Prosentase	600.000.000	100 Prosentase	60.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	0 Unit	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	350.000.000	0 Unit	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	5 Unit	15.000.000	5 Unit	15.000.000	6 Unit	20.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	5 Unit	30.000.000	6 Unit	70.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	4 Unit	60.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	100.000.000	0 Unit	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	50.000.000	0 Unit	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	Bulan	7.150.000.000	12 Bulan	155.500.000	12 Bulan	155.500.000	12 Bulan	157.000.000	12 Bulan	157.000.000	12 Bulan	159.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500.000.000	12 Laporan	5.500.000	12 Laporan	5.500.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6.650.000.000	12 Laporan	67.000.000	12 Laporan	67.000.000	12 Laporan	68.000.000	12 Laporan	68.000.000	12 Laporan	70.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	12 Laporan	83.000.000	12 Laporan	83.000.000	12 Laporan	83.000.000	12 Laporan	83.000.000	12 Laporan	83.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jumlah BMD yang dipelihara	Prosentase	-	100 Prosentase	117.370.000	100 Prosentase	187.980.000	100 Prosentase	78.200.000	100 Prosentase	209.200.000	100 Prosentase	96.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	14 Unit	30.000.000	15 Unit	35.000.000	15 Unit	35.000.000	15 Unit	35.000.000	15 Unit	35.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	5 Unit	5.000.000	10 Unit	10.000.000	0 Unit	-	10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	30 Unit	22.000.000	30 Unit	22.000.000	30 Unit	25.000.000	32 Unit	25.000.000	32 Unit	25.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1 Unit	50.000.000	2 Unit	100.000.000	0 Unit	-	2 Unit	120.000.000	0 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	17 Unit	10.370.000	18 Unit	10.980.000	20 Unit	12.200.000	20 Unit	12.200.000	20 Unit	18.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	0 Unit	-	5 Unit	10.000.000	6 Unit	6.000.000	7 Unit	7.000.000	7 Unit	8.000.000
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	91,22		91,35		91,40		91,45		91,50		91,55	
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pelimpahan pelaksanaan	Persen	200.000.000	100 Persen	7.000.000	100 Persen	8.000.000	100 Persen	18.000.000	100 Persen	18.500.000	100 Persen	19.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	pelimpahan kewenangan kecamatan												
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-		-		-		-		-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan	Score	-	0 Score	-	90 Score	-	90 Score	10.000.000	90 Score	10.000.000	95 Score	10.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Nilai	200.000.000	95 Nilai	7.000.000	95 Nilai	8.000.000	100 Nilai	8.000.000	100 Nilai	8.500.000	100 Nilai	9.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.500.000	12 Dokumen	4.500.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	-	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	4.000.000
Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Jumlah Desa yang Naik Statusnya	Desa		1		0		1		1		1	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	persen	4.501.500.000.000	85 persen	71.000.000	90 persen	74.000.000	100 persen	76.000.000	100 persen	79.000.000	100 persen	80.000.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Prosentase	4.501.500.000.000	50 Prosentase	71.000.0000	50 Prosentase	74.000.0000	50 Prosentase	76.000.0000	50 Prosentase	79.000.0000	0 Prosentase	80.000.0000
	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Prosentase		1 Prosentase		1 Prosentase		1 Prosentase		1 Prosentase		0 Prosentase	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1.500.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	63.000.000	12 Laporan	64.000.000	12 Laporan	65.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Persen	-	100 Persen	64.000.000	100 Persen	68.000.000	100 Persen	70.000.000	100 Persen	75.000.000	100 Persen	77.000.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang Dilakukan	Kegiatan	-	1 Kegiatan	64.000.000	1 Kegiatan	68.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	0 Kegiatan	77.000.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	12 Laporan	64.000.000	12 Laporan	64.000.000	12 Laporan	64.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	65.000.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	6.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	12.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	Persen	-	100 Persen	25.000.000	100 Persen	55.600.000	100 Persen	58.800.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	30.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Prosentase	-	100 Prosentase	25.000.000	100 Prosentase	55.600.000	100 Prosentase	58.800.000	100 Prosentase	63.000.000	0 Prosentase	30.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	-	0 Orang	-	70 Orang	25.000.000	70 Orang	28.000.000	70 Orang	30.000.000	70 Orang	30.000.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	-	50 Orang	25.000.000	50 Orang	26.000.000	50 Orang	26.000.000	50 Orang	28.000.000	0 Orang	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	4.600.000	1 Dokumen	4.800.000	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	-

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	Persen	-	100 Persen	24.500.000	100 Persen	32.500.000	100 Persen	43.000.000	100 Persen	57.400.000	100 Persen	44.500.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desa	Desa	-	2 Desa	24.500.000	1 Desa	32.500.000	1 Desa	43.000.000	1 Desa	57.400.000	0 Desa	44.500.000
	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	Desa		16 Desa		16 Desa		16 Desa		16 Desa		0 Desa	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	-	0 Dokumen	-	8 Dokumen	6.000.000	8 Dokumen	6.000.000	8 Dokumen	8.000.000	0 Dokumen	-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	-	16 Dokumen	16.500.000	16 Dokumen	17.000.000	16 Dokumen	17.000.000	16 Dokumen	18.000.000	16 Dokumen	19.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	-	16 Dokumen	8.000.000	16 Dokumen	8.500.000	16 Dokumen	8.500.000	16 Dokumen	9.000.000	16 Dokumen	10.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.300.000	16 Dokumen	8.000.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	BASELINE 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(4)	(5)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	16 Dokumen	7.500.000	16 Dokumen	18.000.000	16 Dokumen	7.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	-	0 Dokumen	-	16 Dokumen	1.000.000	16 Dokumen	2.000.000	16 Dokumen	2.100.000	0 Dokumen	-

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja (Nilai Sakip)	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja (Nilai IKM Kecamatan)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan (Jumlah desa yang naik statusnya)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan (Jumlah desa yang naik statusnya)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rowosari

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rowosari sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rowosari

NO	INDIKATOR		TARGET TAHUN					
		SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase desa mandiri di Kecamatan	Prosentase	50,00	50,00	56,25	62,50	68,75	75,00
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan (Nilai IKM)	Nilai	91,30	91,35	91,40	91,45	91,50	91,55
	Nilai SAKIP	Poin	71,65	71,70	71,75	71,80	71,85	72,00
3	Jumlah Desa yang Naik Statusnya	Desa	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

4.5 Indikartor Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Rowosari

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Rowosari sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR		TARGET TAHUN					
		SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	NIHIL							

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Rowosari Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Kendal untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Kecamatan Rowosari dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan urusan kewilayahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Rowosari. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal 2025-2029. Renstra Kecamatan Rowosari ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Rowosari.

1.1. Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Arah pembangunan kecamatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan fasilitasi pembangunan desa.
2. Peran kecamatan bersifat koordinatif, fasilitatif, dan supervisi, sehingga keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah, pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.
3. Isu strategis utama yang dihadapi meliputi: keterbatasan SDM aparatur, sarana prasarana pelayanan yang belum memadai, keterbatasan kewenangan langsung di bidang pelayanan dasar, serta perlunya optimalisasi koordinasi dengan OPD teknis.
4. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif, serta penguatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah.
5. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian sasaran, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan

desa, peningkatan peran masyarakat dalam Musrenbang, serta dukungan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat

1.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra ini disusun dengan memperhatikan prinsip sinkronisasi, integrasi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, antara lain RPJPD Kabupaten Kendal 2025–2045, RPJMD Kabupaten Kendal 2025–2029, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada wilayah kecamatan.

Kaidah pelaksanaan penyusunan Renstra meliputi:

1. Keterpaduan – memastikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Kendal.
2. Partisipatif – melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat dalam proses perencanaan melalui forum Musrenbang dan konsultasi publik.
3. Akuntabel dan Transparan – setiap tahapan penyusunan dilaksanakan secara terbuka dengan dasar data yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Berorientasi Hasil (Outcome Oriented) – menitikberatkan pada capaian kinerja yang terukur, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban wilayah.
5. Fleksibel dan Adaptif – mampu menyesuaikan dengan dinamika pembangunan, perubahan kebijakan, maupun tantangan yang muncul dalam periode lima tahun ke depan.

1.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:

1. Monitoring Berkala : Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan : Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.

3. Pelibatan Masyarakat : Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
4. Audit Internal dan Eksternal : Pengawasan dari Inspektorat Daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renstra Perangkat Daerah dimaksud menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai pedoman penyusunan rancangan RKPD.

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI